

# KONSTITUSI

NO. 101 - JULI 2015

UIN Syarif Hidayatullah  
Juara Debat Konstitusi Nasional 2015

MK Tolak Pengesahan Nikah Beda Agama

## **BANK HARUS TAAT PUTUSAN PENGADILAN**



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

## Dewan Pengarah:

Arief Hidayat  
Anwar Usman  
Maria Farida Indrati  
Patrialis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto  
Suhartoyo  
I Dewa Gede Palguna  
Manahan MP Sitompol

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

## Fotografer:

Gani

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

## Kontributor:

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Mardian Wibowo

Alboin Pasaribu

Yunita Rhamadani

Alia Harumdani Widjaja

Alek Karci Kurniawan

Christian Dior P. Sianturi

## Desain Visual:

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

## Distribusi:

Utami Argawati

## Foto Sampul:

### ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6  
JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 2352 9000  
FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID  
WWW. MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

Pada bulan lalu, tepatnya pada 18 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan putusannya terhadap empat perkara. Keempat putusan ini yang kemudian akan diulas dalam Majalah Konstitusi edisi Juli 2015.

Secara khusus, rubrik laporan utama akan mengulas berbagai sisi putusan MK atas uji materiil Undang-Undang Perbankan. Sebagaimana diketahui, MK telah mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara tersebut. Sedangkan untuk ketiga putusan lain, akan diulas kembali dalam rubrik ruang sidang, yakni putusan atas uji materiil KUHP dan dua putusan atas Undang-Undang Perkawinan.

Dalam rubrik opini, akan dihadirkan pemikiran dari seorang peneliti muda Pusako FH Unand yang membahas tentang berbagai permasalahan dalam pranata praperadilan. Kemudian dalam rubrik ragam tokoh, akan dibahas tentang mantan Hakim Konstitusi yang kembali hadir dalam persidangan MK dengan keahliannya.

Sementara itu, bulan ramadhan turut menghiasi keseharian MK dalam rutinitas menjalankan kewenangannya. Jika bulan ramadhan banyak diidentikkan dengan lemas, berbeda dengan MK, ternyata bulan ramadhan tidak menyurutkan kiprah MK untuk tetap menjalankan kewenangannya. Bahkan, intensitas persidangan di MK selama bulan ramadhan semakin meningkat. Selamat membaca.



## 14 RUANG SIDANG



## 41 AKSI



## 8 LAPORAN UTAMA

### BANK HARUS TAATI PUTUSAN PENGADILAN

Suhaemi Zakir pantas bernapas lega. Sebab, emas seberat 10 kilogram miliknya yang telah hilang bisa saja kembali lagi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU Perbankan yang diajukannya tahun lalu. Dalam putusan perkara No. 109/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan bank harus menaati putusan pengadilan.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 14 RUANG SIDANG
- 28 KILAS PERKARA
- 32 IKHTISAR PUTUSAN
- 34 KAJIAN HUKUM
- 36 CATATAN PERKARA
- 39 TAHUKAH ANDA
- 40 RAGAM TOKOH
- 59 CAKRAWALA
- 62 JEJAK KONSTITUSI
- 64 RESENSI
- 68 PUSTAKA KLASIK
- 70 KHAZANAH
- 78 CATATAN MK



## TAATI PUTUSAN PENGADILAN

Tujuan utama peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan harus dapat dijalankan secara beriringan. Hukum tidak akan dapat berjalan tanpa keadilan, demikian juga sebaliknya. Untuk itu, sebagai penyelenggara sistem peradilan, pengadilan mempunyai posisi yang penting.

Dalam sistem peradilan, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hal yang menghambat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan kata lain, pengadilan merupakan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang berfungsi untuk membantu para pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*). Peradilan harus terbebas dari campur tangan, negosiasi dan kompromi dengan kekuasaan manapun (*independen*), karena proses hukum dalam sistem peradilan yang adil dan dapat dipercaya merupakan dambaan bagi para pencari keadilan.

Demikian juga dengan keberadaan hakim dalam sebuah pengadilan. Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, baik dalam pemeriksaan maupun memutus perkara tidak boleh memihak dan dipengaruhi oleh siapapun (*imparsial*). Keberpihakan hakim semata kepada kebenaran dan keadilan.

Putusan merupakan mahkota bagi hakim. Putusan hakim merupakan hasil ijtihad untuk menerapkan hukum.

Bahkan dalam kondisi tertentu, jika dalam sebuah perkara tidak ditemukan dasar hukumnya, maka hakim pengadilan tidak boleh menolak perkara dan tetap harus memeriksa, mengadili dan memutusnya. Hakim kemudian dapat melakukan interpretasi (*penafsiran*) dan konstruksi dalam rangka penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Setiap putusan hakim mengandung kekuatan ilahiah. Sebab dalam setiap putusan terdapat irah-irah eksekutorial "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Nama Tuhan selalu disebut dalam kepala putusan. Maka tak mengherankan jika muncul adagium yang menyatakan, putusan hakim sama dengan putusan Tuhan (*that judgment was that of God*). Oleh karena itu, ijtihad hakim dalam memutus perkara harus dianggap benar karena dia mewakili putusan Tuhan.

Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, memiliki tiga sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yakni kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta ditaati oleh setiap subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi.

Pencari keadilan mengajukan perkara ke lembaga peradilan adalah untuk mendapatkan keadilan. Kemudian yang lebih penting adalah pelaksanaan putusan (*eksekusi*), yakni setelah putusan tersebut final dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena sebuah putusan pengadilan dianggap selesai apabila putusan tersebut dilaksanakan atau dieksekusi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Putusan yang telah



berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah atau diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh cabang kekuasaan lain. Putusan tersebut juga sifatnya mengikat, wajib dipatuhi oleh siapapun. Hal ini senada dengan kaidah Ushul Fikih yang menyatakan, keputusan hakim itu wajib dipatuhi dan menghilangkan perbedaan (*hukmul hâkim ilzâmun wayarfa'ul khilâf*).

Semua pihak harus menghormati dan menaati putusan pengadilan, tidak terkecuali pihak bank. Kini, tiada lagi alasan bagi pengurus bank untuk mengabaikan putusan pengadilan dengan berlindung di bawah peraturan tertentu yang berlaku pada sektor perbankan. Pengurus bank juga harus tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan proses hukum yang melekat satu kesatuan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) adalah putusan yang tidak bermanfaat.

Putusan pengadilan harus dihormati. Pengabaian terhadap putusan hakim merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### Subyek dan Obyek Bersidang di MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya Victor mahasiswa Muhammadiyah Surakarta, mau bertanya mengenai subyek dan obyek yang dapat bersidang di Mahkamah Konstitusi itu siapa saja dan apa saja? Juga apa dasar hukumnya? Terima kasih sebelumnya.

### Jawaban:

Yth. Saudara Victor, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran parpol, perselisihan hasil pemilu dan wajib memutus pendapat DPR bila Presiden atau Wapres diduga melakukan pelanggaran hukum.

Pihak yang menjadi Pemohon dalam Pengujian UU terhadap UUD adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara (hal ini diatur dalam Pasal 51 UU MK).

Sedangkan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pihak yang jadi Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (Pasal 61 UU MK).

Adapun dalam Pembubaran Partai Politik yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah (Pasal 68 UU MK). Kemudian yang menjadi Pemohon dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah: a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan c. partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 74 UU MK).

## Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

icrp-online.org



ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) adalah sebuah organisasi berbadan hukum yayasan bersifat non-profit, non-pemerintah dan independen non-sektarian yang bergerak di bidang interfaith dan dialog antar agama. Didirikan oleh para

tokoh antar agama, ICRP berupaya membudayakan tradisi dialog dalam pengembangan kehidupan beragama yang berdasar pada nilai-nilai humanis dan pluralis di Indonesia.

ICRP diresmikan pada 12 Juli 2000 oleh Presiden RI Abdurrahman Wahid. Jauh sebelum itu, upaya-upaya dialog lintas agama sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Upaya mentradisikan dialog yang terbangun sebelumnya senantiasa dipertahankan oleh ICRP. Selain itu, ICRP bergerak aktif untuk berkontribusi dalam pengembangan studi perdamaian dan resolusi konflik.


ICRP memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, setara, serta mengembangkan persaudaraan dalam pluralisme agama dan kepercayaan dan penghormatan kepada martabat manusia. Untuk mewujudkan visinya, ICRP menjalankan misi-misi tertentu, salah

satunya ialah membangun kesadaran dan mengembangkan budaya religiusitas yang sehat, saling menghormati dan bebas dari rasa saling curiga bersama seluruh elemen bangsa khususnya lembaga-lembaga antar agama (iman).

Seperti diketahui, ICRP diwakili oleh Ahmad Nurcholish menjadi pihak Ahli Pemohon pada pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait nikah beda agama, dimana putusannya telah dikeluarkan oleh MK pada Jum'at (19/6/2015). Selain itu, ICRP memiliki kegiatan rutin seperti menggelar sekolah agama dan perdamaian, diskusi dengan berbagai elemen agama, dan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Dalam menjalankan programnya, ICRP bertempat di Sekretariat Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520 ■

PRASETYO ADI NUGROHO

www.unicef.org



UNICEF ialah suatu lembaga kemanusiaan dan pembangunan terkemuka yang bekerja secara global untuk memperjuangkan hak-hak anak. Hak-hak anak mencakup beragam hal seperti tempat perkembangan yang aman, nutrisi, perlindungan dari bencana dan konflik serta hak yang melintasi siklus hidup yaitu perawatan

pra-natal untuk kelahiran yang sehat, air bersih dan sanitasi, kesehatan dan pendidikan.

UNICEF dibentuk pada Desember 1946 pasca Perang Dunia II oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan bahan pangan, pakaian, dan pelayanan kesehatan pada anak. Pada 1953, Majelis Umum (*General Assembly*) PBB memperpanjang mandat UNICEF tanpa batas, sehingga UNICEF diakui sebagai bagian permanen dari PBB. UNICEF memulai aktivitasnya dengan kampanye global melawan frambusia, penyakit yang menjangkit ke jutaan anak dan dapat disembuhkan dengan penisilin.

UNICEF telah melewati 60 tahun masa kerjanya demi peningkatan kehidupan anak dan keluarga. Berdedikasi dengan dan untuk anak, melewati masa remaja dan dewasa membutuhkan suatu kehadiran global untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan memonitor hasil tersebut. UNICEF bernegosiasi dan berkerjasama dengan para pemimpin, pemikir, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan akses anak terhadap

hak-hak mereka, terutama pada mereka yang paling dirugikan.

UNICEF mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan setiap anak dalam setiap programnya. Bersama dengan mitranya, UNICEF bergerak di 190 negara dan wilayah untuk merealisasikan komitmen dalam tindakan praktis yang berfokus pada usaha khusus untuk menjangkau anak-anak yang paling rentan dan ditinggalkan.

Setiap kantor UNICEF yang tersebar di masing-masing negara melaksanakan programnya dengan bekerjasama dengan pemerintah tuan rumah, Program lima tahunan ini berfokus pada langkah-langkah praktis perwujudan anak dan perempuan. Kebutuhan mereka dianalisis dalam laporan situasi yang dibuat pada awal siklus program. Kantor regional memandu pekerjaan ini dan memberikan bantuan teknis kepada kantor negara yang diperlukan. Karya UNICEF sepenuhnya bagian dari kegiatan PBB yang beragam di suatu negara. Kantor pusat UNICEF bertempat di New York, Amerika Serikat. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

## Loopholes Praperadilan



**Alek Karci Kurniawan**  
Peneliti Muda Pusat Studi  
Konstitusi (PUSaKO)-FH  
Unand)

**L***oopholes* adalah ambiguitas atau kekurangan dalam sistem, seperti hukum, yang dapat digunakan untuk menghindari atau menghindari maksud eksplisit menyatakan dari sistem tersebut. Laksana inilah yang terjalin dalam pranata praperadilan.

Hal ini resmi terjadi melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memperluas obyek praperadilan di dalam KUHAP—dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pascaputusan MK tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai disibukkan oleh maraknya gugatan praperadilan, dan otomatis langkah pemberantasan korupsi terbentang jurang praperadilan. Kini, hampir saban pekan digelar sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Kompas*, 28/5/2015).

Meski konstitusional dalam memutus status tersangka, praperadilan masih tak luput dari ambiguitasnya. Pada satu kondisi dibuka kesempatan guna menguji tafsir subyektif dari tindakan penyidik—sebab hak dan martabat seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka memang berpotensi dirampas melalui tindakan subyektif penyidik yang melampaui batas kewenangan. Namun, pada kondisi lain, obyektivitas hakim tunggal praperadilan dalam melakukan pengawasan horizontal atas tindakan

upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka juga layak untuk disangsikan.

Sebab, *loopholes* dalam pranata praperadilan ini telah mereka cipta usaha KPK dalam pemberantasan korupsi malah bertubi-tubi diterpa gelombang perlawanan. Tak ayal, dalam beberapa kasus, kaki KPK terbenam *loopholes* praperadilan. Diawali hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan praperadilan Komisar Jenderal Budi Gunawan (16/2/2015), disusul praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (12/5/2015) dan terakhir praperadilan mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo (26/5/2015).

Dari ketiga putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan tersebut, dapatlah kita kuak eksekusi dari *loopholes* tersebut. *Pertama*, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang melandasi ketukan palu dengan mempersempit makna penegak hukum yang mana dimaksud yang hanya bertugas sebagai penyidik. Jadilah Budi Gunawan sebagai polisi tapi bukan penegak hukum.

*Kedua*, kesilapan paradigma hakim dalam permohonan praperadilan Hadi Poernomo yang menilai penyidik dan penyidik KPK secara administrasi tidak memiliki status sebagai penyidik dan penyidik. Hakim Haswandi yang menjadi hakim tunggal menjustifikasi wewenang KPK untuk mengangkat penyidik sendiri yang harus tetap didasarkan pada ketentuan bahwa penyidik harus berasal dari pejabat kepolisian, sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHAP.

Perlu dirujuk kembali, berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, diterangkan bahwa badan khusus yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Seharusnya, berdasarkan hal di atas, Hakim Haswandi merujuk pada Pasal 45 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mana berkapasitas sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dalam tindak pidana korupsi, yang jelas-jelas menyebutkan penyidik adalah Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Perlu diketahui, bahkan UU KPK juga menghendaki Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan ketentuan ini, Pimpinan KPK kemudian dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat mendistribusikan tugas kepada Pegawai KPK. Pimpinan mendistribusikan tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut umum yang diangkat oleh KPK—sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU KPK.

Maka dari itu, memaknai ihwal Pasal 39 ayat (3) UU KPK adalah dalam artian teruntuk penyidik, penyidik, dan penuntut

umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Hal ini mengindikasikan guna tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sedang untuk Pegawai KPK di luar unsur kepolisian dan kejaksaan, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK (Pasal 24 ayat (3) UU KPK).

Putusan Hakim Haswandi yang menyatakan KPK tak berwenang mengangkat penyidik dan penyidik independen benar-benar akan berbuntut panjang. 371 perkara yang sudah *inkracht* terancam akan kembali dipermasalahan oleh para koruptor dengan melihat peluang ini. Di kondisi semacam inilah pranata praperadilan menjelma kemelut penuh ambigu.

Perlu resolusi menambal *loopholes* dalam pranata praperadilan kita, mungkin pertimbangan besar pada KUHAP yang tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan hakim praperadilan dan dalam jangka waktu untuk beberapa tahun hakim praperadilan yang diangkat itu menjalankan tugasnya. Dengan jumlah hakim yang ada di suatu Pengadilan Negeri sangat terbatas, sedangkan perkara yang masuk cukup banyak, maka pada umumnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim untuk memeriksa dan memutus permintaan praperadilan secara insidentil, tanpa membebaskan tugasnya dan mengadili perkara pidana atau perdata. Hal ini dapat mempengaruhi obyektivitas hakim dalam pemeriksaan di persidangan dan membuat suatu putusan. ■

# Bank Harus Taati Putusan Pengadilan

Suhaemi Zakir pantas bernapas lega. Sebab, emas seberat 10 kilogram miliknya yang telah hilang bisa saja kembali lagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU Perbankan yang diajukannya tahun lalu. Dalam putusan perkara No. 109/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan bank harus menaati putusan pengadilan.

**A**wal November 2014 lalu, sidang perkara yang dimohonkan seorang pedagang emas di Pasar Mayestik Jakarta Selatan, Suhaemi Zakir disidangkan untuk pertama kalinya. Suhaemi mengajukan pengujian terhadap Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan, beserta penjelasannya.

Saat itu, Rinaldi selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan latar belakang diajukannya permohonan ini. Sebelumnya, Pemohon menggugat Pasar Mayestik yang telah membongkar tokonya pada malam hari. Pembongkaran tersebut menyebabkan emas sebanyak sepuluh kilogram yang berada di toko milik Pemohon hilang. Pada akhirnya, Pemohon memenangkan gugatan tersebut. Pasar Mayestik pun diperintahkan membayar ganti rugi atas hilangnya emas tersebut. Proses pembayaran tersebut diperintahkan melau rekening milik Pasar Jaya yang ada di Bank DKI.

Pada 7 Maret 2014 lalu, PN Jakarta Pusat akhirnya melaksanakan eksekusi pencairan sesuai dengan penetapan pengadilan tertanggal 3 Maret 2014. Namun eksekusi pencairan pembayaran sepuluh kilogram emas tersebut tidak berhasil dilakukan. Sebab, Bank DKI beralasan pihaknya dapat mencairkan

dana tersebut sepanjang pihak juru sita pengadilan membawa surat perintah pemindahbukuan atau cek/bilyet giro dari PD Pasar Jaya selaku pemilik rekening. Bank DKI memastikan pencairan dana tersebut belum sesuai ketentuan hukum perbankan.

Pihak Bank DKI beralasan diperintahkan oleh UU Perbankan, tepatnya oleh Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan. Pasal *a quo* sendiri menyatakan bahwa pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Pada penjelasan pasal *a quo* dinyatakan yang dimaksud pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Dengan kata lain, pihak Bank DKI takut melakukan pencairan dana milik Pemohon karena pasal *a quo* memerintahkan pegawai bank untuk taat terhadap ketentuan dalam UU perbankan dan peraturan perundangan lainnya. Bila



tidak, para pegawai Bank DKI takut dikenai ancaman pidana seperti yang disebutkan dalam pasal *a quo*.

Rinaldi kemudian menjelaskan bahwa atas ditolaknya pencairan pembayaran sepuluh kilogram emas milik Pemohon, maka Pemohon melaporkan hal tersebut ke kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sayangnya, baik pihak kepolisian maupun OJK tidak dapat memproses laporan Pemohon dengan alasan Penjelasan Pasal 49 UU ayat (3) huruf b UU Perbankan tidak jelas maknanya.

“Atas kejadian tersebut Pemohon melaporkan Bank DKI kepada Kepolisian dengan tuduhan pasal 216 KUHP, 231 KUHP dan Pasal 49 UU Perbankan. Namun, laporan Pemohon tidak dapat

diterima oleh Kepolisian akibat Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan dianggap tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian hukum,” ujar Rinaldi.

Oleh karena itulah Pemohon menganggap Penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon sebagai Pemohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Syarat yang diminta Pemohon yakni pegawai bank dalam pasal *a quo* harus dimaknai sebagai

pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Pemohon juga meminta makna ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam pasal *a quo* dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada sidang kedua, Rinaldi pun menyampaikan argumen tambahan terkait Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang didalilkan tidak memiliki kejelasan makna sehingga tidak memberikan kepastian hukum, jaminan hukum, dan perlindungan hukum yang adil. Pemohon yakin bahwa ia berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat tidak dapat dituntutnya Bank DKI secara pidana maupun dilaporkan kepada OJK. Padahal, Bank DKI menurut Pemohon dianggap tidak taat atau tidak patuh terhadap perintah hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat memang sudah memerintahkan Bank DKI untuk mencairkan ganti rugi kehilangan emas yang dialami Pemohon.

“Pemohon berpotensi tidak dapat menikmati hasil eksekusi tersebut. Dengan demikian Pemohon jelas dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini agar Pemohon mendapatkan hak konstitusional kembali yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegas Rinaldi pada sidang kedua yang digelar Rabu (19/11/2014) lalu.

### Ranah Perdata

Sesuai hukum acara, Pemerintah kemudian menyampaikan jawabannya terhadap permohonan Pemohon. Diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Wicipto Setiadi, Pemerintah menyatakan bahwa tuntutan pemohon bukanlah kewenangan MK. “Keinginan pemohon untuk memperluas





Perwakilan pemerintah diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Wicipto saat menyampaikan jawaban atas permohonan pemohon pengujian UU Perbankan, Selasa (2/12) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

isi dan makna ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan dan Pasal 231 ayat (3) KUHP, menurut Pemerintah adalah lebih merupakan saran kepada pembuat undang-undang di mana hal tersebut tidak dapat diuji konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Karena hal demikian menjadi lingkup kompetensi legislatif, ujar Wicipto.

Pemerintah menilai, Pemohon telah salah alamat. Menurut Pemerintah, persoalan yang dialami Pemohon merupakan persoalan perdata. Sebab, permohonan Pemohon tersebut dilatarbelakangi gagalnya sita eksekusi di Bank DKI.

Selain menuding permohonan Pemohon salah alamat, Pemerintah juga menganggap Pemohon sebenarnya tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Pemerintah menganggap tidak terdapat kerugian konstiusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual maupun potensial yang dialami Pemohon akibat berlakunya ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Pemerintah dalam jawaban resminya juga menyatakan pasal *a quo* semata-mata

bertujuan untuk melindungi nasabah dan masyarakat. Menurut Pemerintah, sanksi pidana dalam pasal *a quo* merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para nasabah perbankan. Selain sanksi pidana, pihak-pihak yang melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan. Sanksi administratif umumnya diterapkan pada pegawai bank dan atau pada bank yang melanggar ketentuan di bidang perbankan (ekstern atau intern bank) yang sifatnya teguran/pembinaan yang bobotnya ringan dan tidak terkait dengan kerugian bank misalnya dari hasil pemeriksaan operasional ditemukan kelemahan administratif.

### Harus Taat

Pada Kamis (18/6/2015), akhirnya Mahkamah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Pada sidang pengucapan putusan yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat, Mahkamah menyatakan bank harus taat pada putusan pengadilan. Mahkamah berpendapat ketentuan yang menyatakan pengurus bank hanya tunduk pada peraturan tertentu yang

berlaku hanya pada sektor perbankan merupakan bentuk pengabaian terhadap suatu putusan pengadilan.

Sebelum sampai pada putusan akhir, Mahkamah mempertimbangkan banyak hal terlebih dulu salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah yakni sifat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga harus dilaksanakan. Putusan yang demikian, termasuk putusan pengadilan, yakni memiliki sifat memiliki kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan.

Selain itu, suatu putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan yang berasal dari proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat. Putusan yang demikian pun telah dianggap menjadi hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun. Terlebih, dengan menimbang prinsip *adagium that judgment was that of God*, maka putusan pengadilan juga menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan (*the last resort*).

Hal lain yang menjadi pertimbangan Mahkamah yakni bunyi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Pasal tersebut menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan. Pasal 42 ayat (1) UU Perbankan juga menyatakan, “Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa suatu putusan, termasuk putusan pengadilan, akan tidak ada artinya bila dilaksanakan. Bila tidak dilaksanakan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

“Maka selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa suatu putusan tidak

ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa ‘bagi bank’. Menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi Aswanto yang membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 109/PUU-XII/2014.

Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,” ujar Ketua MK, Arief Hidayat yang didampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya saat sidang pengucapan putusan perkara ini digelar.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Frasa ‘bagi bank’ dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa ‘bagi bank’ dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan untuk memuat putusan ini

dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” lanjut Arief menegaskan amar putusan Mahkamah.

Dengan demikian, Bank DKI harus melaksanakan perintah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pembayaran atas ganti rugi

hilangnya emas milik Pemohon dengan menggunakan rekening milik Pasar Jaya selaku penanggung jawab pengelolaan Pasar Mayestik. Bank DKI, maupun bank lainnya, tidak dapat lagi beralasan tidak dapat melaksanakan perintah pengadilan karena diamanatkan oleh UU Perbankan. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN

### Putusan 109/PUU-XII/2014

Pengujian Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) terhadap UUD 1945

Pemohon : H. Suhaemi Zakir (Pedagang)

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Frasa “bagi bank” dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Panitera Muda I Triyono Edy Budhiarto menyerahkan berita salinan putusan kepada Rinaldi selaku kuasa hukum Pemohon uji materi UU Perbankan, Kamis (18/6) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

## Di PN Jakarta Pusat, Kasus Ini Bermula

**K**asus hilangnya emas sebanyak 10 kilogram milik Suhaemi Zakir bermula saat took emas miliknya di Pasar Mayestik, Jakarta selatan dibobol maling. Kejadian tersebut menurut Suhaemi diakibatkan Pasar Mayestik melakukan kelalaian saat melakukan pembongkaran toko miliknya di malam hari. Akibatnya, toko milik Suhaemi dapat dijebol maling yang membawa kabur emas dagangan milik Suhaemi tersebut.

Geram, tentu saja Suhaemi menuntut Pasar Mayestik untuk mengganti kerugian yang ia alami. Gugatan perdata kepada Pasar Mayestik dilayangkan oleh suhaemi ke PN Jakarta Pusat. Gugatan Suhaemi diregistrasi di PN Jakarta Pusat.

Usai mengikuti serangkaian sidang di PN Jaksel, Suhaemi dinyatakan memenangkan kasus tersebut. Pada tanggal 7 dan 27 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan Eksekusi Pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL tertanggal 3 Maret 2014.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperlakukan Bank DKI sebagai penyimpan dan penjaga rekening sitaan. Dalam Berita Acara Sita Eksekusi *a quo*, Bank DKI telah berjanji akan memberikan secara sukarela kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyerahkan kembali rekening yang telah disita apabila pengadilan memintanya.

Namun, saat PN Jakarta Pusat melaksanakan eksekusi pencairan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, bertanggal 3 Maret 2014, pihak Bank DKI menghalangi dengan alasan dilarang oleh UU Perbankan. Upaya sita eksekusi juga kembali dilakukan pada 27 Maret 2014 sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL bertanggal 3 Maret 2014,.

Pihak Bank DKI diperintahkan mencairkan dana milik Suhaemi karena PD Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Mayestik memiliki rekening di Bank DKI. Dengan alasan melindungi aset milik nasabahnya tersebut seperti yang diperintahkan oleh UU Perbankan, Pihak Bank DKI tidak mau mencairkan dana milik Suhaemi meski sudah diperintah pengadilan. Pihak Bank DKI juga khawatir dapat dijerat pidana karena melanggar ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b UU Perbankan. Pasal *a quo* sendiri menyatakan bahwa pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah. Pada penjelasan pasal *a quo* dinyatakan yang dimaksud pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Oleh karena itulah kemudian Suhaemi membawa kasus ini ke MK dengan mengajukan pengujian UU Perbankan. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Selamat  
HARI RAYA  
Idul Fitri  
1436 H

سنة من الله  
سنة من الله

*Mohon maaf lahir dan batin*



BOGOR/KOTA.MUHAMMADIAH.ORG.ID

# Pernikahan Beda Agama Melawan Pancasila dan Konstitusi

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Negara berperan memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

**M**ahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Uji materi dimohonkan oleh tiga orang konsultan hukum, Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, dan Luthfi Sahputra, serta seorang mahasiswa Anbar Jayadi. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan ketentuan keabsahan perkawinan sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 didampingi tujuh hakim konstitusi lain, kecuali Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, para Pemohon mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut Pemohon, norma

tersebut membuka ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil. Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya ketentuan itu.

Menurut Pemohon, perubahan frasa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak akan menyebabkan hilangnya aspek religius dalam konstelasi hukum perkawinan di Indonesia. Penambahan frasa *“sepanjang penafsiran mengenai*

*hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai” dalam Pasal a quo* justru membuat warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan dapat melakukannya tanpa perlu penyelundupan hukum dan kekhawatiran perkawinannya tidak dicatatkan. Di sisi lain, warga negara yang tidak melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan pun tetap terakomodasi dengan baik kepentingannya.

Adapun Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Terhadap permohonan, Mahkamah berpendapat setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Hal tersebut demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan juga diperlukan guna memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

“Menurut Mahkamah, UU Perkawinan telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman membacakan Pendapat Mahkamah.

Mahkamah menilai, perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang. Dalam hak konstitusional tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. “Oleh karena itu, untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara,” jelas Anwar.

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampurkan

perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama, menurut Mahkamah wajar adanya.

“Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara,” tandas Anwar.

### Alasan Berbeda

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Menurut Maria, kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tidak dapat menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Ia mengatakan UU Perkawinan seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi, baik bagi pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara. “Perkawinan beda agama tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan aturan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang menimbulkan beberapa penafsiran,” ujarnya.

Selain itu, negara tidak berhak mewajibkan masyarakat untuk menikah

menurut salah satu agama atau memaksa orang untuk menikah hanya menurut sejumlah agama yang diakui oleh negara. “UU Perkawinan seyogyanya memberikan solusi bagi mereka yang harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan baik terhadap sahnya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya,” tandas Maria.

Kendati demikian, Maria menilai penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa “*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran. Pasalnya, penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi.

“Berdasarkan semua pertimbangan di atas dan sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo*, saya menyatakan menolak permohonan para Pemohon,” tutupnya. ■

LULU HANIFAH



Para Pemohon saat menghadiri sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Pemohon, Rabu (22/10/2014)



Pengunjung menunjukkan ikat kepala yang bertuliskan "stop perkawinan anak" usai sidang pengucapan putusan UU Perkawinan, Kamis (18/6)

## Usia Minimal 16 Tahun Bagi Perempuan Menikah Digugat

Aturan mengenai batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) selaku pemohon, mengungkapkan batas "usia anak" khususnya untuk anak perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) secara *a contrario* tidak memiliki kesesuaian dengan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Dalam putusan dengan Nomor 74/PUU-XII/2014, MK pun memutuskan batasan usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**K**etentuan pasal tersebut, menurut para Pemohon, sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" telah melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, maraknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi serta mengancam hak anak atas pendidikan.

"Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 tahun dan Pasal 7 ayat (2) undang-undang *a quo* telah melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945," ujar Anggara selaku kuasa hukum para pemohon.

Oleh karena itu, lanjut Anggara, menunda usia perkawinan merupakan salah satu cara agar anak dapat

mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, khususnya implikasi yang ditimbulkan atas ketentuan tersebut, ketentuan tersebut jelas baik langsung maupun tidak langsung telah secara faktual dan juga potensial mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta memperoleh pendidikan. Sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 tahun dan Pasal 7

ayat (2) telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

### Usia Menikah 16 Tahun Konstitusional

Pada sidang putusan tertanggal 18 Juni 2015 lalu, MK memutuskan aturan mengenai usia minimal 16 tahun menikah bagi perempuan konstitusional. “Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Arief membacakan putusan yang diajukan oleh sejumlah aktivis perempuan, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), dan Yayasan Kesehatan Perempuan.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Mahkamah menilai bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan dan kodrati yang melekat pada diri setiap orang. Lebih jauh Mahkamah menilai bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. “Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya,” ujarnya.

Jikalau Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang dianggap konstitusional, Mahkamah berpendapat justru hal itu akan membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi. Mahkamah melihat di masa yang akan datang, tidak tertutup kemungkinan

bahwa dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah. Namun bisa saja batasan usia yang ideal tersebut dianggap lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun.

“Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun,” terang Patrialis.

Menurut Mahkamah, lanjut Patrialis, jikalau Pemohon memang menghendaki adanya perubahan terhadap batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa dilakukan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. “Dengan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, dan menolak permohonan pemohon,” tegasnya.

### Pendapat Berbeda

Dalam putusan itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurut Maria, berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Maria berpendapat bahwa frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat

(2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

“Selain itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi; Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual; Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa,” terangnya.

Dalam beberapa putusannya, lanjut Maria, termasuk putusan perkara *a quo*, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang. Terhadap hal ini, ia berpendapat bahwa terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dalam perkara *a quo* akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat.

“Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Bambang Widjojanto didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan pengujian UU KPK, Senin (25/5)

HUMAS MKRIFA

## Diberhentikan Sementara, Bambang Widjojanto Uji UU KPK

**W**akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pada sidang perdana perkara Nomor 40/PUU-XIII/2015 ini, Pemohon menganggap hak konstitusionalitasnya dirugikan dengan adanya ketentuan pemberhentian sementara pimpinan KPK (7/4).

Abdul Fickar Hadjar sebagai kuasa hukum menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU KPK telah merugikan Pemohon yang diberhentikan sementara sebagai pimpinan KPK. Sebab, Pemohon yakin penetapan dirinya sebagai tersangka melalui rekayasa kasus yang justru sudah terjadi lima tahun lalu. Menurut

Fickar, penetapan tersangka seharusnya perlu memerhatikan asas praduga tidak bersalah. Sayangnya, asas tersebut justru dilanggar oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK. Sebab, pasal *a quo* tidak menyebutkan secara rinci tindak pidana apa yang mampu membuat pimpinan KPK diberhentikan. Selain itu, pasal *a quo* juga dinilai tidak menyebutkan waktu terjadinya pelanggaran pidana yang dapat membuat pimpinan KPK diberhentikan.

Selain itu, Pemohon juga memasalahkan mengenai norma yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang menyatakan pimpinan KPK bila menjadi tersangka tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal *a quo* dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum disebabkan oleh ketidakjelasan batas waktu pemberhentian sementara dan mekanisme pemulihan status hukum Pemohon sebagai Pimpinan KPK.

Atas argumentasi itu, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan 32 ayat (2) UU KPK dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dengan syarat tertentu (inkonstitusional bersyarat). Syaratnya, frasa “tersangka tindak pidana kejahatan” dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dimaknai terbatas untuk melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana yang terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatan, serta penetapan tersangka itu setelah mendapatkan izin Presiden. Kemudian untuk Pasal 32 ayat (2) UU KPK, frasa “tindak pidana kejahatan” harus dimaknai terbatas untuk melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan manusia, dan tindak pidana yang terkait dengan kewenangannya yang dilakukan pada masa jabatan.

Terhadap permohonan ini, Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi menyatakan permohonan Pemohon telah kehilangan objek perkaranya (*objectum litis*). Sebab, permohonan pengujian terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK sudah pernah diputus oleh MK lewat putusan No. 133/PUU-VIII/2009 tertanggal 25 November 2009. Lebih lanjut, Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK justru dimaksudkan untuk memudahkan proses penanganan perkara. Pemerintah juga beranggapan ketentuan dimaksud tidak menyebabkan hilangnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Justru, lanjut Setiadi, pemberhentian sementara memberikan jaminan kepastian hukum untuk fokus pada proses hukum yang harus dijalani.

Selanjutnya, persidangan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Saksi/Ahli Pemohon (25/5). Pada sidang itu, Ketua MK Arief Hidayat sempat membacakan permintaan Pemohon untuk menggabungkan perkaranya dengan Perkara No. 25/PUUXIII/2015. Sebagaimana diketahui, terdapat permohonan lain yang serupa dengan permohonan Pemohon. Perkara No. 25/PUUXIII/2015 dimohonkan oleh beberapa dosen dan mahasiswa yang menguji Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Namun, karena proses pemeriksaan perkara sudah berjalan sendiri-sendiri, maka Majelis memutuskan untuk tidak mengabung perkara. Tetapi dalam hal ini, majelis tidak menutup kemungkinan akan menggabungkan putusan kedua perkara tersebut.

Mewakili DPR, Anggota Komisi III Arsul Sani menyatakan KPK membutuhkan pimpinan yang benar-benar tepat dan bersih. Untuk itu, dalam rekrutmen pimpinan KPK perlu diterapkan prosedur yang luar biasa, di mana seleksi dan syarat-syarat pengangkatan pemberhentian serta sanksi yang berbeda dibandingkan dengan pimpinan lembaga negara lain. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka DPR berpandangan ketentuan Pasal 32

ayat (2) UU KPK tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kemudian, Pemohon menghadirkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan penyidik KPK Novel Baswedan sebagai saksi. Pada kesempatan itu, Samad menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) merupakan aturan yang berpotensi membuka pintu masuk kepada pimpinan KPK sehingga berdampak terhentinya pemberantasan korupsi. Menurutnya, status tersangka seharusnya tidak langsung menjadi alasan untuk memberhentikan sementara pimpinan KPK, karena akan merusak capaian target kasus yang harus dituntaskan KPK.

Memberikan kesaksiannya, Novel Baswedan menekankan apa yang terjadi pada dirinya dan juga pada pimpinan KPK merupakan upaya kriminalisasi dengan menggunakan pasal yang diujikan. Novel sempat menjelaskan tentang adanya rekaman kriminalisasi yang dialami oleh pegawai KPK. Menurut Novel, terdapat kejadian salah satu pegawai KPK diancam dan kemudian pegawai tersebut merekamnya. "Saya bisa mengetahui karena yang bersangkutan cerita dengan

saya dan juga yang bersangkutan merekam pembicaraan telepon itu karena mungkin yang bersangkutan merasa bahwa perlu mempunyai bukti untuk itu, sehingga dilakukan perekaman oleh dirinya sendiri. Saya kira di antaranya itu yang bisa saya jelaskan," jelas Novel di hadapan Majelis Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

### Perlu Pembatasan

Selain saksi, Pemohon juga menghadirkan pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Eddy O.S. Hiariej pada sidang lanjutan yang digelar MK (10/6). Saldi berpendapat, lewat ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KPK, pimpinan KPK diberhentikan lewat proses hukum yang seolah-olah dilakukan dengan benar. Saldi pun sepakat dengan Pemohon yang mendalilkan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Saldi, jika Pasal 32 ayat (2) UU KPK dirumuskan tanpa ada batasan kategori tindak pidana kejahatan apa saja yang dapat dijadikan syarat pemberhentian sementara pimpinan KPK, maka akan berpotensi



Perwakilan dari DPR yang hadir pada persidangan uji UU KPK, Senin (25/5)

terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Eddy O.S. Hiariej menilai ketentuan Pasal 32 UU KPK bersifat diskriminatif. Untuk itu, Eddy berkesimpulan Pasal 32 UU KPK harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ditafsirkan terbatas. Penafsiran yang disarankan olehnya yaitu agar tindak pidana yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana pelanggaran berhak asasi manusia, serta tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 10 tahun ke atas.

Kemudian pada sidang yang digelar pada Selasa (23/6), Pemohon kembali menghadirkan dua orang ahli, yakni Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar dan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bonaprta. Menurut Zainal, aturan pemberhentian sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak lagi sesuai dengan proses penegakkan hukum yang berjalan saat ini. Bila dilihat dari struktur norma Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU KPK, menurut Zainal UU KPK justru tidak mengatur secara detail berbagai hal yang berkaitan dengan pemberhentian sementara ini. "Misalnya, pemberhentian sementara atas pimpinan KPK yang kemudian terjadi lagi proses penghentian sementara terhadap pimpinan sementara tersebut, maka akan ada perdebatan tentunya perihal pimpinan sementara mana yang dapat kembali ke posisi jabatan semula ketika terjadi penghentian atas proses penyidikannya," jelasnya.

Hal senada disampaikan Ganjar Laksmana Bonaprta. Ia menyatakan, keinginan untuk menjaga 'kesucian' KPK lewat ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) UU KPK justru memunculkan eksekusi lain yang tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi. Meski sudah berstatus tersangka, kata Ganjar, seharusnya Pemohon tetap harus dianggap tidak bersalah sampai dengan

adanya putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut Ganjar menyatakan proses hukum sesuai Pasal 32 ayat (2) UU KPK dengan menetapkan tersangka tanpa membatasi jenis kualifikasi kejahatannya amatlah rentan disalahgunakan. Mengingat, akan selalu ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah dan kelemahan proses acara penetapan tersangka.

### Bukti Rekaman

Pada sidang sebelumnya sempat disinggung adanya bukti rekaman ancaman terhadap pegawai KPK. Pada sidang terakhir (30/6), Tim Kuasa Biro Hukum mewakili KPK sebagai Pihak Terkait menyatakan tidak mempunyai bukti rekaman suara maupun video yang menunjukkan adanya ancaman kepada para pegawai KPK. "Kami tidak memahami rekaman bukti kriminalisasi, intimidasi, dan ancaman yang dimaksud oleh kuasa hukum Pemohon, sebagaimana dalam suratnya Nomor .675/SK-PK/B.2015.05.68/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015. Perlu kami sampaikan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK hanya berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi," ujar Rasamala Aritonang membacakan surat KPK Nomor B5245/01/06/2015 tertanggal 30 Juni 2015.

Selain itu, dalam surat yang dibacakan Rasamala tersebut, KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK tidak pernah memerintahkan penyadapan atau perekaman terkait dengan dugaan kriminalisasi, intimidasi, dan ancaman sebagai dimaksud oleh kuasa hukum Pemohon. Bila rekaman yang dimaksud Pemohon itu ada, KPK beranggapan seharusnya rekaman itu dilakukan oleh orang perorangan kepada orang perorangan. "Karena itu permintaan rekaman tersebut seharusnya langsung ditujukan pada orang yang bersangkutan yang melakukan perekaman dan bukan kepada Lembaga KPK," tegas Rasamala di hadapan Pleno Hakim yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat. ■

TRIYA IR / YUSTI NA



Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan penyidik KPK Novel Baswedan menjadi saksi Pemohon, Senin (25/5)



Ilustrasi

VIVA.CO.ID

## IKAHI Pertanyakan Kewenangan KY dalam Seleksi Hakim

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menilai kekuasaan kehakiman yang merdeka berpotensi diintervensi oleh Komisi Yudisial yang ikut menyeleksi hakim, baik hakim di pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara.

IKAHI membawa ketentuan Pasal 14A ayat (2) dan Pasal 14A ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), Pasal 13A ayat (2) dan Pasal 13A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), serta Pasal 14A ayat (2) dan Pasal 14A ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN) ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menjelaskan ketentuan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Berdasarkan ketentuan tersebut, kebebasan atau kemerdekaan

diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud,” jelas Kuasa Hukum Pemohon Lili Mulyadi dalam sidang perdana perkara

### Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Umum

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

### Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Agama

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

### Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan TUN

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha Negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

nomor 43/PUU-XIII/2015 di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (16/4).

Proses seleksi pengangkatan hakim, lanjut pemohon, merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalan atau tidaknya sistem tersebut. Tanpa proses seleksi pengangkatan hakim yang merdeka dan mandiri, peningkatan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan akan sulit dilaksanakan.

Keterlibatan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, dinilai Pemohon inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kata merdeka dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memiliki arti bebas, berdiri sendiri, atau tidak terlena, atau lepas dari tuntutan, atau tidak terikat, atau tergantung pada pihak tertentu.

Kewenangan KY dalam seleksi hakim, menurut pemohon, hanya terkait dengan pengusulan pengangkatan hakim agung sebagaimana ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. “Kewenangan Komisi Yudisial tersebut hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemohon meminta MK untuk menyatakan kata “bersama” dan frasa “*dan Komisi Yudisial*” dalam Pasal 14A ayat (2) UU Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) UU Peradilan Agama,

dan Pasal 14A ayat (2) UU Peradilan TU bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta MK menyatakan kata “*bersama*” dan frasa “*dan Komisi Yudisial*” dalam Pasal 14A ayat (3) UU Peradilan Umum, Pasal 14A ayat (3) UU Peradilan Agama, dan Pasal 13A ayat (3) UU Peradilan TUN bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### KY Berhak Terlibat

Menanggapi permohonan yang diajukan para hakim agung tersebut, Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Wicipto Setiadi menegaskan, keberlakuan UU yang mengatur proses rekrutmen hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN telah sesuai dengan amanat Konstitusi. Keterlibatan KY yang bertugas menyeleksi calon hakim, merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat.

“Dengan adanya penyeleksian dari KY pada ketiga badan peradilan tersebut, akan menciptakan hakim yang berintegritas dan berkepribadian tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum sehingga mencapai tujuan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945,” tegas Wicipto.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan KY dalam seleksi calon hakim menciderai kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pemerintah

menilai, kemerdekaan harus dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan.

Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik. Menurutnya, peran KY sebagai pihak eksternal dalam proses seleksi pengangkatan hakim justru menciptakan pola rekrutmen yang lebih *fair*, akuntabel, obyektif, dan tidak memihak sehingga mampu menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kewenangan KY hanya dalam hal pengusulan pengangkatan Hakim Agung, DPR berpandangan dalil tersebut keliru. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, jelas Erma, memang ditegaskan bahwa KY berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Namun hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa wewenang KY hanya dibatasi dalam hal pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung saja.

“Melalui frasa mempunyai wewenang lain dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dapat dimaknai KY juga memiliki wewenang untuk turut serta dalam proses seleksi pengangkatan Hakim pada tiga badan peradilan tersebut,” tegasnya. ■

LULU HANIFAH

## KY

### Keterlibatan KY dalam Seleksi Hakim Sesuai Asas Hukum



Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menegaskan, keterlibatan lembaga tersebut dalam proses seleksi hakim merupakan hal yang tepat dan telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon yang menyebut bahwa keterlibatan KY dapat mereduksi kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman, Suparman mengatakan bahwa hal tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar.

“Keterlibatan KY hanya sebatas proses seleksi pengangkatan hakim agung agar transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, tidak ada hubungannya dengan maksud untuk mempengaruhi kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara,” tegasnya.

Ia menyakini, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang independen juga telah berinisiatif untuk membangun koordinasi yang baik dengan KY dalam proses seleksi hakim. Hal tersebut tercantum dalam rencana jangka panjang Mahkamah Agung.

## Moch Mahfud MD

### KY untuk Membangun Lembaga Yudikatif yang Kuat



Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai ahli yang dihadirkan KY mengatakan, pembentukan KY merupakan langkah untuk menegakkan supremasi hukum sesuai konstitusi dan menguatkan kekuasaan kehakiman. “Dukungan pembentukan KY datang dari berbagai kalangan termasuk Mahkamah Agung sendiri yang saat itu menyatakan perlunya pengawasan eksternal karena MA merasa pengawasan yang dilakukan oleh MA sendiri tidaklah cukup,” ujarnya.

Menurut Mahfud, kewenangan KY selengkapya telah diatur dalam Konstitusi, tepatnya pada Pasal 24B ayat 1 UUD 1945. Untuk itu, keikutsertaan KY dalam menyeleksi hakim di badan peradilan adalah sejalan dan tidak mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

“Kehadiran KY dengan segala fungsi dan kewenangannya termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim bersama MA justru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Kehadiran KY yang telah diberi wewenang oleh pembentuk undang-undang sama sekali tidak mengurangi, sama sekali tidak mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebaliknya, hal itu untuk memperkuat kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan profesional,” urai Mahfud.

## M. Laica Marzuki

### KY Hanya Berwenang Mengawasi Hakim



Mantan Hakim Konstitusi M. Laica Marzuki sebagai ahli yang dihadirkan Pemohon menegaskan posisi KY hanya berfungsi sebagai pengawas dan bukan memilih para hakim.

“Konstitusi tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada KY untuk turut serta dalam menyeleksi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim PTUN. Kewenangan terbatas pada mengusulkan calon Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku Hakim,” tegasnya

Kedudukan KY adalah pengawas dalam makna external control. Dalam dunia hukum termasuk hukum tata negara, perbuatan mengawas (*to control*) berbeda dengan perbuatan memilih (*to select*). “Tatkala Komisi Yudisial selaku pengawas dilibatkan dalam proses seleksi hukum bersama Mahkamah Agung maka terjadi keadaan anomali,” imbuhnya.

## I Gede Pantja Astawa

### KY Tidak Berwenang dalam Seleksi Hakim



Pendapat serupa juga disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung I Gede Pantja Astawa. Menurutnya, KY hanya mengusulkan calon hakim dalam rangka keberadaannya sebagai pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 24D ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki kewenangan atributif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24D ayat (1), yaitu wewenang hanya untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara *expressive verbis* dengan ratio legis yang jelas dan tidak bersifat ambigu, serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, karena seleksi pengangkatan hakim adalah persoalan yang bersifat administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, sudah menjadi kewenangan MA untuk sepenuhnya terlibat dalam seleksi pengangkatan Hakim Agung.



Ilustrasi RUSUNA (Rumah Susun Sederhana) di Cigugur-Cimahi.

## Pemilik Rusun Permasalahkan Aturan Pembentukan Perhimpunan Penghuni

**T**ujuh orang pemilik rumah susun mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (UU Rusun) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang perdana perkara No. 21/PUU-VIII/2015 ini, para Pemohon menyatakan ketentuan pembentukan perhimpunan penghuni dan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 107 UU Rusun telah merugikannya.

Menurut kuasa hukum Pemohon Imam Nasef, terdapat dua permasalahan yang kemudian merugikan Pemohon. Permasalahan pertama terkait dengan

Pasal 75 ayat (1) UU *a quo*, di mana ada kewajiban bagi para pelaku pembangunan untuk memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Adanya ketentuan itu kemudian dianggap membuka peluang praktik monopoli yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dalam pembentukan P3SRS Pemohon mendalilkan, seharusnya pihak yang lebih tepat memfasilitasi pembentukan P3SRS adalah Pemerintah. “Ketika misalnya P3SRS telah dimonopoli oleh para pelaku pembangunan, juga merugikan hak konstitusional warga negara, terutama para pemilik Rusun untuk menikmati hak miliknya, yaitu Rusun,” papar Nasef dalam Sidang Panel yang dipimpin oleh

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Permasalahan kedua yang kemudian merugikan pemohon adalah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Rusun. Nasef mengatakan seharusnya sanksi administratif diberikan kepada pelaku pembangunan (pengembang), bukan kepada pemilik. Menurutnya, pemilik rusun bukanlah bagian dari penyelenggara dan jenis sanksi sebagaimana diatur dalam UU Rusun tidak ada relevansinya dengan pemilik.

Terkait permohonan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwakili Anggota Komisi III Didik Mukrianto memberikan keterangannya pada sidang yang digelar, Selasa (17/3). Menurut Didik, sudah terdapat klasifikasi rusun

yang terdiri dari rusun umum, rusun khusus, rusun negara rusun komersial. Berdasarkan Pasal 15 UU Rusun, lanjut Didik, Pemerintah berperan sebagai pelaku pembangunan secara penuh pada rusun negara. Sedangkan untuk rusun umum dan rusun khusus, pembangunannya dapat dilakukan oleh pemerintah, setiap orang, lembaga nirlaba dan badan usaha. Kemudian untuk pembangunan rusun komersial hanya dapat dilakukan oleh swasta. Didik berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam konteks rusun komersial yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Untuk itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (5) huruf a UU Rusun, maka peran Pemerintah terkait rusun komersial adalah sebatas fungsi pembinaan dan pengawasan P3SRS.

Terkait dengan anggapan seharusnya sanksi administratif diberikan kepada pelaku pembangunan, bukan kepada pemilik, Didik berpandangan untuk memastikan terbentuknya PPSRS, maka diperlukan pengaturan sanksi administratif. Menurut Didik, sanksi administratif tersebut tidak dikenakan kepada pelaku pembangunan karena pelaku pembangunan hanya bertindak sebagai pengelola pada masa transisi, yakni sepanjang belum terbentuknya perhimpunan pemilik dan penghuni rusun. Secara umum DPR berpendapat dalil Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi persoalan implementasi norma dalam penyelenggaraan pengelolaan rusun.

Sementara, Pemerintah diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono menyatakan permintaan agar Pemerintah memfasilitasi pembentukan P3SRS, adalah tidak tepat. Menurutnya, pelaku pembangunan merupakan pihak yang paling mengetahui atas struktur konstruksi, prasarana, sarana, dan utilitas umum, letak kepemilikan bersama, serta dokumen perizinan dan pemilikan rusun. Sedangkan Pemerintah, bukan pihak yang mengetahui hal-hal tersebut. Terkait dengan dalil seharusnya sanksi administratif diberikan kepada pelaku pembangunan, Taufik berpendapat bahwa ketentuan tersebut justru untuk

memberikan kepastian hukum yang adil antara pelaku pembangunan dan para pemilik rusun.

Mahkamah kemudian menggelar sidang keempat dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi, Selasa (7/4). Pada sidang kali ini, para Pemohon menghadirkan dua orang ahli yakni Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo dan Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (Aperssi) Ibnu Tadjji. Sedangkan dua saksi yang dihadirkan Pemohon yakni Aguswandi Tandjung dan Simson Muthe.

Sebagai ahli, Sudaryatmo menyatakan dalam tahap penghunian rusun, terdapat permasalahan terkait dengan pembentukan P3SRS. Menurutnya, salah satu permasalahannya adalah adanya proses yang tidak partisipatif dalam pembentukan P3SRS. Permasalahan ini terjadi karena tidak hadirnya pemerintah dalam proses pembentukan P3SRS. Selanjutnya, Ibnu Tadjji menyampaikan terdapat tiga pihak yang terkait dengan pembentukan P3SRS, yakni pemerintah, pemilik dan pengembang. Pemerintah mempunyai peran untuk mengendalikan pengelolaan P3SRS, sedangkan pemilik mempunyai

kewajiban untuk membentuk P3SRS dan pengembang berperan memfasilitasi pembentukan P3SRS.

Sementara itu, pemilik rusun campuran di Itc Roxy Mas, Jakarta Aguswandi Tandjung memberikan kesaksiannya tentang suasana pembentukan P3SRS di tempatnya yang didominasi oleh pengembang. Demikian juga dengan kesaksian Ketua Forkom di Gading Nias Residence Jakarta Simson Muthe, yang menyatakan ada dominasi pihak pengembang yang cukup besar dalam proses pembentukan P3SRS. “Di sini kami lihat dominasi daripada pengembang itu terlampau besar. Kami masuk pertama di rumah susun, kami tidak mengetahui apa-apa, demikian juga pemilik-pemilik lainnya, di seluruh Indonesia ini. Sedangkan pengembang itu sudah mempunyai strategi untuk tetap mengelola di rumah susun itu,” ujar Simson.

Pada sidang selanjutnya, Pemohon menghadirkan lagi empat orang saksi yang juga merupakan pemilik rusun, yakni Tri Susilowati, Umi Hanik, Fifi Tanang dan Machril. Keempat saksi kemudian memaparkan bagaimana kesulitan yang mereka hadapi di



Para Pemohon uji materi UU Rusun dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Rabu (3/6).

lapangan dalam membentuk P3SRS. “Kita udah berulang kali minta, kan serah terima sudah satu tahun lebih, kita minta difasilitasi membentuk P3RS, juga dia (pengembang) *ga* ada, kita mau komunikasi juga *ga* bisa, jadi *ga* tahu kita itu harus bagaimana, jadi itu Yang Mulia yang saya alami sampai hari ini,” papar Susilowati.

Sementara itu, Pemerintah juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Universitas Andalas, Yuliandri sebagai ahli. Dalam keterangan, Yuliandri menyatakan norma pembentukan P3SRS sulit untuk dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum. Sebab, norma tersebut telah dirumuskan secara baik dengan porsi pengaturan yang jelas antara subjek-subjek yang diaturnya. Sehingga, kata Yuliandri, norma pembentukan P3SRS tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kemudian, terkait dengan adanya kasus sulitnya membentuk PPSRS karena tindakan pelaku pembangunan, Yuliandri menyatakan bahwa hal tersebut bukan permasalahan norma, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma yang ada.

MK kemudian juga menghadirkan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Aperssi) dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) untuk didengar keterangannya. Mantan Ketua Umum REI Setyo Maharjo menyatakan pelaku pembangunan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap produk, yakni rusun dan apartemen yang dijualnya. Selain itu, pelaku pembangunan juga bertanggung jawab dan wajib menjamin mutu produknya, termasuk menjamin terbentuknya P3SRS. Setyo menegaskan kewajiban pelaku pembangunan untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS adalah sebagai tanggung jawab produsen kepada konsumen.

Sedangkan Aperssi diwakili Khoe Seng Seng menyatakan pembentukan P3SRS merupakan salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh penghuni. Menurutnya, permasalahan terjadi ketika warga ingin membentuk P3SRS, namun pihak pengembang menghalang-halangi keinginan itu. Ketika warga protes, lanjut Khoe, pihak pengembang melaporkan warga tersebut ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Berbeda

dengan keterangan Aperssi, P3RSI diwakili oleh Amran Adnan menyatakan pengaturan fasilitasi oleh pengembang dalam pembentukan P3SRS dalam UU Rusun sudah tepat dan jauh lebih baik daripada pengaturan sebelumnya. Adapun alasannya yakni pengembang sudah mempunyai pengalaman, data pemilik dan fasilitas personel. Selain itu, berdasarkan pengalamannya, Amran menyatakan pembentukan P3SRS selalu berjalan lancar.

Dalam sidang terakhir, Rabu (3/6) Pemerintah menghadirkan Kepala Bidang Perizinan Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta M. Yaya Mulyarso. Yaya menyatakan pada faktanya terdapat dua macam pembentukan P3SRS, yakni pembentukan atas inisiatif pengembang dan pembentukan atas inisiatif pemilik rusun. Menurut Yaya berdasarkan fakta di lapangan, maka fasilitasi oleh pengembang dalam pembentukan P3SRS masih diperlukan. Adapun alasannya yakni pengembang memiliki data dan fasilitas. Namun, kata Yaya, masih diperlukan definisi yang jelas, batasan dan sejauh mana fasilitasi itu bisa dilakukan oleh pengembang. ■

TRIIYA IR



Para pengunjung sidang uji materi UU Rusun, Selasa (19/5)



**Selamat Datang**  
*di*  
**Zona Integritas**

**Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

## MENGUJI PERAN BNP2TKI DALAM PENEMPATAN TKI



**FUNGSI** dan kewenangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dinilai berlebihan. Hal inilah alasan PT Gayung Mulya Ikif dan dua orang TKI menguji Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI). Sidang perdana perkara Nomor 61/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK pada Kamis (4/6).

Diwakili oleh kuasa hukumnya, Fachmi Bachmid, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI. Keberadaan, fungsi dan wewenang BNP2TKI dalam pasal-pasal tersebut

menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab secara yuridis yang memberikan perlindungan kepada TKI untuk bekerja di luar negeri (masa penempatan) adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler.

Pasal-pasal tersebut juga telah melarang para Pemohon untuk menempatkan dan bekerja sebagai TKI di beberapa negara Timur Tengah. Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari)

## WARGA SURABAYA GUGAT UU AGRARIA



**LIMA** orang warga Surabaya mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) ke MK. Diwakili Muhammad Sholeh selaku kuasa hukum, Pemohon mengaku rumah yang ditempatinya puluhan tahun diklaim sebagai tanah milik Pemerintah Kota Surabaya. Sebab, Pemohon dan puluhan ribu warga lainnya tidak memiliki sertifikat hak milik dan hanya memiliki surat sewa (surat hijau). "Pada tahun 1970-an, warga Surabaya diminta untuk menyerahkan surat tanahnya dengan dalih akan dinaikkan menjadi sertifikat. Tetapi yang keluar bukan sertifikat hak milik tetapi surat hijau tadi," ujarnya dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XIII/2015 di ruang sidang MK, Senin (8/6).

Warga setempat telah mengajukan berbagai upaya baik melalui jalur hukum maupun politik, namun selalu kalah. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK memberi tafsir Konstitusi terhadap Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 17 UU Agraria. Pemohon meminta norma-norma tersebut konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa tanah yang dimiliki oleh badan hukum pemerintah daerah hanya meliputi tanah yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. (Lulu Hanifah)

## PENGUSAHA TERDAMPAK LUMPUR LAPINDO GUGAT UU APBN 2015

**SIDANG** perkara Nomor 63/PUU-XIII/2015 ihwal pengujian UU No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (UU APBN 2015) digelar di MK, Senin (6/8). Permohonan diajukan oleh H. Sungkono dkk, para pengusaha yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT).

Melalui kuasa hukum Mustofa Abidin, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh Pasal 23B ayat (1), (2), dan (3) UU APBN Tahun 2015. Kedudukan hukum para Pemohon diposisikan lebih rendah dibandingkan korban dari unsur rumah tangga. Sebab alokasi dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 dalam Pasal 23B ayat (1) hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban lumpur dari unsur rumah tangga. Padahal, keduanya sama-sama terletak di dalam PAT.

Oleh karena itu, dalam *petitum*, Pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengakui dan memasukkan nilai tanah dan bangunan milik korban Lumpur Sidoarjo yang berada di dalam PAT secara keseluruhan baik korban dari unsur rumah tangga maupun korban dari unsur pelaku usaha. (Lulu Anjarsari)





## PK SENGKETA TANAH DITOLAK, WARGA SURABAYA UJI TIGA UU SEKALIGUS

**SEORANG** warga Surabaya, Budiyo, menyatakan tanah yang telah ditempati keluarganya, diklaim oleh PT. Makarti. Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya memenangkan PT. Makarti dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan surat-surat pembayaran pajak atas tanah miliknya. Terhadap putusan tersebut, pada 2009, Budiyo mengajukan peninjauan kembali (PK). Tetapi putusan PK ternyata justru menguatkan putusan PT Surabaya.

Budiyo yang bermaksud mengajukan PK untuk kedua kali, merasa terhalangi oleh Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 UU MA. Padahal pada tahun 2010 dan 2011 Budiyo telah menemukan bukti-bukti pendukung baru sebagai dasar untuk pembuatan akta tanah.

Oleh karena itu, ia menggugat tiga undang-undang (UU) sekaligus, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria), UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sidang perdana perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Selasa (9/6).

Budiyo juga merasa dirugikan oleh Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 28 UU Agraria. Menurutnya, UU tersebut tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak milik keluarganya. Selain itu, menguji Pasal 10 UU MK. Menurutnya kewenangan MK perlu ditambah yaitu menguji putusan pengadilan yang mengimplementasikan UU. (Lulu Anjarsari)

## TUNTUT TRANSPARANSI, UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGUGAT



**MAHKAMAH** menggelar sidang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Perkara yang teregistrasi Nomor 65/PUU-XIII/2015 tersebut diajukan oleh Samuel Bonaparte, Ridha Sjartina, dan Satrio Laskoro.

Samuel dalam persidangan di MK, Selasa (9/6) menyatakan Pasal 4 huruf c tidak mencantumkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap atas nama badan hukum dan domisili badan hukum dari produk barang atau jasa yang dibeli. Kemudian, Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara tegas itikad baik seperti apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha termasuk dalam hal penyantunan/pengumuman nama badan hukum yang bertanggung jawab atas barang atau jasa yang diproduksi atau dijual.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf a UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai frasa "termasuk hak atas informasi atas nama dan domisili lengkap badan usaha yang bertanggung jawab terhadap barang/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau dijual". (Lulu Hanifah)

## MENGUGAT PARAMETER AHLI DALAM KUHAP

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana perkara Nomor 67/PUU-XIII/2015 ihwal pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), Rabu (10/6). Permohonan ini diajukan oleh Sri Royani yang menguji Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1) KUHAP dan Pasal 229 ayat (1) UU Polri, yang mengatur tentang ahli dalam proses pemeriksaan perkara.

Sri Royani berpendapat beberapa frasa dalam pasal tersebut bersifat ambigu. Misalnya Pasal 120 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit kapan, bagaimana dan dalam keadaan apa keterangan ahli diperlukan. Demikian pula frasa "*pendapat ahli*" dalam pasal yang sama, tidak jelas paramater dan kriterianya untuk dikatakan sebagai ahli. Selain itu, tidak jelas pula apakah frasa "*yang memiliki keahlian khusus*" itu adalah sama dengan kata "*ahli*", karena dalam pasal tersebut ada kata "*atau*" yang artinya memiliki pengertian berbeda.

Pemohon mengaku sedang berjuang di Polda Jabar untuk mencari kepastian hukum mengenai kasus penipuan dan penggelapan sebidang tanah. Kasus ini sudah jelas bukti materilnya, namun terganjal oleh opini penyidik yang harus memanggil keterangan ahli dari tiga universitas ahli yang berbeda. (Lulu Hanifah)



## ISTRI WNA GUGAT KETENTUAN HAK MILIK ATAS TANAH



**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana Nomor 69/PUU/XIII/2015 ihwal pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kamis (11/6). Permohonan diajukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang bersuamikan warga negara Jepang.

Menurut Ike, ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, telah menghilangkan haknya untuk memperoleh Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Perjanjian pembelian apartemen yang dilakukan Ike dibatalkan sepihak oleh pengembang lantaran suami Ike adalah WNA dan Ike tidak mempunyai perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu, Ike meminta MK menyatakan frasa "*warga negara Indonesia*" pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai "*warga negara Indonesia tunggal tanpa terkecuali*". Selain itu, meminta MK menyatakan frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan...*" dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Terakhir, meminta frasa "*harta bersama*" dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai "*hak untuk menuntut*". (Lulu Hanifah)

## LIMA PEKERJA UJI UU PPHI

**SIDANG** pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) digelar di MK Kamis (11/6). Lima pekerja tercatat sebagai pemohon perkara dengan Nomor 68/PUU-XIII/2015 tersebut.

Pemohon menguji Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. Kuasa hukum Pemohon, Iskandar Zulkarnaen, menjelaskan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hanya dapat diselenggarakan apabila dilampirkan risalah penyelesaian mediasi dan konsiliasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU PPHI. Namun Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI memberikan kewenangan kepada mediator atau konsiliator untuk membuat anjuran. UU PPHI justru tidak mengatur mengenai kewenangan mediator atau konsiliator untuk menerbitkan risalah penyelesaian yang merupakan syarat formil untuk mengajukan surat gugatan ke PHI.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar frasa "anjuran" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI harus dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi/konsiliasi, maka mediator/konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi/konsiliasi." (Lulu Anjarsari)



## BURUH GUGAT KETENTUAN PENANGGUHAN UPAH

**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015 pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (17/6). Permohonan ini diajukan oleh Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP GSBM) dan Serikat Buruh Bangkit (DPP SBB), yang menguji ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya.

Diwakili Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah, Pemohon mengatakan ketentuan larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjadi tidak wajib dengan adanya Pasal 90 ayat (2) dan penjelasannya. Aturan tersebut telah membuka peluang bagi pengusaha yang tidak mampu

membayar upah minimum menanggunghkan pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang kemudian diatur tata caranya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231 Tahun 2003, penangguhan tidak hanya mengenai waktu, tapi juga mengenai jumlah upah yang dibayar oleh pengusaha. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 90 ayat (2) dan penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Lulu Hanifah)

## UNDUR DIRI BAGI PNS IKUT PILKADA KEMBALI DIGUGAT



**ATURAN** harus mundur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) kembali diuji ke MK. Bambang Suroso, seorang PNS, mengajukan perkara yang teregistrasi Nomor 70/PUU-XIII/2015. Ia hadir tanpa diwakili kuasa hukumnya dalam sidang yang digelar di MK, Kamis (11/6).

Bambang merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 7 huruf t UU Pilkada. Bambang merasa dirugikan karena untuk menjadi calon kepala daerah, maka harus mengundurkan diri sebagai PNS. Menurut Pemohon, Pasal 7 huruf t UU Pilkada telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal tersebut juga menghilangkan hak-haknya untuk mengembangkan profesi sebagai PNS. Untuk itu, dalam *petitumnya*, Bambang meminta agar Mahkamah membatalkan ketentuan pasal tersebut karena bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu Anjarsari)

## ANGGOTA LEGISLATIF TAK HARUS MUNDUR, UU PILKADA DIGUGAT

**ATURAN** yang hanya mewajibkan Anggota DPR, DPD dan DPRD cukup memberitahukan kepada pimpinan ketika akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dinilai diskriminatif oleh tiga orang pemohon perseorangan. Ketiganya pun mengajukan uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke MK. Sidang perdana perkara Nomor 71/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK pada Rabu (17/6).

Kuasa huku para Pemohon, Sodikin Nasrur Rahman, menyatakan anggota legislatif yang hendak mencalonkan diri dalam Pilkada sebelum masa jabatannya berakhir adalah melanggar sumpah dan janji anggota legislatif. Untuk itulah, dalam *petitumnya* Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 huruf s UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Atau setidaknya menyatakan Pasal 7 huruf s harus dibaca "*mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.*" (Lulu Anjarsari)



## MENYOAL SELISIH SUARA DALAM PILKADA

**SYARAT** pengajuan perselisihan perolehan suara dianggap merugikan hak konstitusional para kandidat yang maju dalam Pilkada. Aturan yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada ini digugat oleh Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) yang diwakili oleh Fadli Nasution dan bakal calon bupati Halmahera Utara, Irfan Soekoenay. Sidang perdana perkara Nomor 73/PUU-XIII/2015 ini digelar di MK, Rabu (17/6).

Kuasa hukum para Pemohon, Virza Roy Hizzal, mendalilkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada memberikan pembatasan dengan persentase selisih suara yang begitu ketat. Hal ini memungkinkan

salah satu pasangan calon bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk mengukur perolehan suara setiap pasangan calon, sehingga kemenangan yang diperoleh melebihi batas maksimal yang disyaratkan dalam Pasal 158. Akibatnya, tidak ada pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke MK.

Jika aturan tersebut dipertahankan, akan menimbulkan terjadinya pengaturan angka hasil perolehan suara dan terjadinya negosiasi antara KPUD dengan peserta Pilkada. Untuk itulah, para Pemohon meminta kedua norma ini dibatalkan. (Lulu Anjarsari)

# PENETAPAN TARIF MAKSIMUM RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

■ YUNITA RHAMADANI

Panitera Pengganti

<b>Pemohon</b>	PT. Kame Komunikasi Indonesia, diwakili oleh Nabil Yusuf
<b>Jenis Perkara</b>	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 mengenai Penetapan Tarif Maksimum Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bertentangan dengan: Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945 menyangkut hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
<b>Amar Putusan</b>	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	Selasa, 27 Mei 2015

## Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 potensial akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepentingan umum untuk menyediakan sarana telekomunikasi demi terpenuhinya hak-hak rakyat atas komunikasi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie* Pemohon mempunyai hak konstitusional karena dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.

Dalam Pokok Permohonan, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 23A dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai

kewajiban kenegaraan saja tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, pemungutan pajak harus berdasarkan prinsip pemungutan pajak (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum (*certainty*), keadilan (*equality*), kemudahan (*convenience*), dan efisien (*efficiency*).

Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang menurut Mahkamah, keberadaan menara telekomunikasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar menara jika pembangunan menara telekomunikasi tidak terkendali. Mahkamah berpendapat bahwa untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut langkah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pengendalian

menara telekomunikasi adalah tepat. Salah satu caranya adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan dan pengendaliannya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi *reguleren* untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak, dan meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan lingkungan, dan tata ruang perkotaan.

Menurut Mahkamah, sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Jika perhitungan retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. Hal demikian menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan pengalihan beban retribusi maka pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak akan membuat pembangunan menara telekomunikasi terkendali.

Terhadap penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Mahkamah memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun di sisi lain, jika penerapannya di setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan pengenaan tarif yaitu 2%, padahal setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, adalah hal yang tidak adil. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

Meskipun menurut Mahkamah penetapan tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya, namun kepastian hukum yang adil tetap

harus diperhatikan. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 yang menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu "paling tinggi 2% dari NJOP". Selain itu, norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009, sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut [vide Pasal 152 UU 28/2009]. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta menimbulkan

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Mahkamah meminta Pemerintah segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

# Inkonstitusionalitas Badan Hukum Koperasi

■ ALIA HARUMDANI WIDJAJA

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

Nomor Perkara	28/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD 1945
Tanggal Putusan	3 Februari 2014
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

## Pendapat Mahkamah

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dirumuskan sebagai berikut : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Berdasarkan uraian tersebut maka sistem ekonomi Indonesia harus disusun oleh Negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

Koperasi merupakan bangun persekutuan yang mengimplementasikan prinsip dalam susunan perekonomian sebagaimana diuraikan diatas dalam skala yang lebih sempit. Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam UUD 1945.

Dalam buku yang lain Mohammad Hatta, menyatakan “Koperasi punya disiplin dan dinamik sendiri. Sandarannya adalah orang, bukan uang! Koperasi adalah merupakan kumpulan dari pada manusia, sedangkan uang faktor kedua. Sedang PT adalah merupakan kumpulan modal.” (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, Hal. 183, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta : 2002).

Menurut Mahkamah, koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan , “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Selanjutnya, untuk mempertimbangkan apakah pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 tersebut mengarah ke individualisme sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip pengertian koperasi dalam berbagai Undang-Undang yang pernah berlaku sebagai bahan perbandingan:

*Pertama*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi: “Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal”.

*Kedua*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian: “Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”.

*Ketiga*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967

tentang Pokok-Pokok Perkoperasian: “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

*Keempat*, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dengan membandingkan beberapa pengertian dalam berbagai Undang-Undang, menurut Mahkamah, jelas bahwa hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, *perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat*. Atau, paling tidak dalam Undang-Undang sebelum UU 17/2012 koperasi dirumuskan sebagai “*badan usaha*”. Rumusan tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 yang menyatakan bahwa koperasi adalah *badan hukum*. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa pengertian koperasi dalam pasal tersebut mengandung individualisme, sehingga dalil permohonan para Pemohon a *quo* beralasan menurut hukum.

## Kaidah Hukum:

Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas.

Sehingga, Mahkamah Konstitusi berpendapat, dengan demikian koperasi tidak boleh merupakan suatu badan hukum.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# 8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN  
PERUNDANG - UNDANGAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM  
APARATUR
6. PENGUATAN PENGAWASAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

# Nasib Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

**Berkas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beberapa kali dikembalikan oleh Jaksa Agung. Alasannya, belum cukup bukti. Akses korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan menjadi terabaikan.**

**K**omnas HAM merupakan komisi resmi negara yang berwenang melakukan penyelidikan untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tertentu. Kewenangan ini merupakan mandat Pasal 18 ayat(1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Sedangkan wewenang Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 UU Pengadilan HAM yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM.

Sepanjang 2002 sampai saat ini, Jaksa Agung telah beberapa kali (satu hingga enam kali) mengembalikan berkas perkara penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM. Berkas perkara dimaksud yaitu Peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998) dan II (1999); peristiwa Mei 1998; Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998);

Peristiwa Talangsari Lampung (1989); Peristiwa Penembakan Misterius (1982-1985); Peristiwa 1965-1966; serta Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2002 Papua (non-retroaktif).

Tentu bukan tanpa dasar jika Kejaksaan Agung melakukan hal demikian. Dalam Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasannya, telah memberikan syarat limitatif tentang pengembalian berkas penyelidikan. Kemudian dalam Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan, yang dimaksud dengan kurang lengkap adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan Penjelasannya tersebut, maka jelas dan terang bahwasanya syarat pengembalian tersebut adalah didasarkan kepada syarat materiil bukan kepada syarat formil. Namun pada faktanya, Jaksa Agung seringkali menggunakan pasal dan penjelasan pasal yang dimaksud dengan tafsir yang berbeda. Hal inilah

yang dipersoalkan oleh keluarga korban pelanggaran HAM, yakni Paian Siahaan (Keluarga Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998) dan Yati Ruyati (Keluarga Korban Tragedi Mei 1998).

Paian dan Yati melalui kuasa hukum Haris Azhar dkk, pada 21 Mei 2015 menyampaikan permohonan uji materi atas UU Pengadilan HAM ke MK. Setelah permohonan lengkap, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan dengan nomor 75/PUU-XIII/2015 pada 17 Juni 2015. Adapun materi UU Pengadilan HAM yang diujikan yakni Pasal 20 ayat (3) dan Penjelasannya, terhadap UUD 1945.

## Alasan Berubah-Ubah

Paian Siahaan dan Yati Ruyati (para Pemohon) adalah keluarga korban Pelanggaran HAM Berat. Paian Siahaan adalah orang tua dari Ucok Munandar Siahaan, korban pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Sedangkan Yati Ruyati adalah orang tua dari Eten

### Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM

Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."

### Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Karyana, korban dalam peristiwa 13-14 Mei 1998.

Para Pemohon menilai Jaksa Agung tidak konsisten dalam memberikan alasan mengenai hambatan yang menyebabkan tidak dilakukannya penyidikan terhadap berkas-berkas perkara tersebut. Alasan yang diberikan pun berubah-ubah dan berbeda-beda sepanjang tahun 2002-2014 (Bukti P-8).

Mislanya berkas peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, sejak 2002 telah 6 kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Alasan Jaksa Agung antara lain karena peristiwa Trisakti sudah tidak relevan lagi diajukan ke tahap penyidikan karena DPR telah merekomendasikan peristiwa tersebut disidangkan di Pengadilan Militer. Kemudian, pelaku lapangannya pun sudah diadili serta telah dinyatakan bersalah dan dihukum. Jaksa Agung juga beralasan kelengkapan berkas hasil penyelidikan perkara terhadap pengertian "kurang lengkap" sebagaimana Penjelasan pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM adalah belum memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, termasuk belum adanya Pengadilan HAM Ad Hoc yang berwenang memeriksa dan memutus.

Pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM telah menyerahkan berkas hasil penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung pada 19 September 2003 untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Sejak 2003 berkas ini 6 kali bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Terakhir, alasan Jaksa Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM melalui surat Jaksa Agung RI Nomor: R-056/A/F.6/04/2008 tanggal 28 April 2008 dengan petunjuk "menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc". Alasan "menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad

Hoc" juga digunakan oleh Jaksa Agung saat mengembalikan berkas hasil penyelidikan ke Komnas HAM dalam Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

### **Wajib Sidik**

Inti alasan atau jawaban Jaksa Agung dalam peristiwa tersebut antara lain adalah karena belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat. Padahal unsur pelanggaran HAM yang berat sudah ditentukan dalam Pasal 8 *jo.* Pasal 9 UU Pengadilan HAM. Ketentuan ini berarti bahwa Jaksa Agung wajib melaksanakan suatu tindakan penyidikan terlebih dahulu sebelum menyatakan bahwa suatu peristiwa itu tidak cukup bukti dan/atau belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Alasan Jaksa Agung yang menyatakan berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM belum cukup bukti, menunjukkan Jaksa Agung telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Sebab Jaksa Agung tidak pernah melakukan penyidikan sebelumnya.

Akibat ketidakjelasan penafsiran ini, hingga saat ini para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai peristiwa yang menimpa anak-anaknya: apakah ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut dan bila ada, siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana atas hilangnya nyawa anak-anak mereka.

### **Perjuangan Mendapatkan Kepastian**

Adanya kepastian hukum mengenai terjadinya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, Semanggi I 13-15 November 1998, serta Kerusuhan Mei 1998 tersebut sangat penting bagi para Pemohon. Sebab dengan adanya kepastian hukum mengenai peristiwa ini, maka para Pemohon berhak mendapatkan kompensasi,

restitusi dan rehabilitasi sebagai korban pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Pengadilan HAM.

Akibat dari ketidakjelasan Pasal 20 ayat (3) Pengadilan HAM dan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) seperti telah diuraikan di atas, hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Ketidakjelasan penafsiran dan kapan bolak-balik berkas dapat dihentikan, semakin mempersempit kesempatan para Pemohon untuk menggapai keadilan yang telah diperjuangkan selama 12 tahun ini.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta MK menyatakan konstitusional bersyarat pada Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM dan penjelasannya. Dalam *petitum*, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (2) dan 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dinyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan dimaknai: "...Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk yang jelas sebagaimana pasal 8 dan 9 untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut."

Begitu pula dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM harus ditafsirkan "...Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan pada pasal dan penjelasan pasal 8 dan 9 untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan". ■

## Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juni 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	109/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Suhaemi Zakir	18 Juni 2015	Mengabulkan Seluruhnya
2	110/PUU-XII/2014	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Suhaemi Zakir	18 Juni 2015	Menolak Seluruhnya
3	68/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Damian Agata Yuvens; 2. Rangga Sujud Widigda; 3. Anbar Jayadi; 4. Luthfi Sahputra.	18 Juni 2015	Menolak Seluruhnya
4	30-74/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014: Zumrotin 2. Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014: 1. Indry Oktaviani; 2. Fr. Yohana Tantria W; 3. Dini Anitasari Sa baniah; 4. Hadiyatut Thoyyibah; 5. Ramadhaniati; 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA); 7. Koalisi Perempuan Indonesia	18 Juni 2015	Menolak Seluruhnya

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAGA PENGAWAL KONSTITUSI**

BERANDA PROFIL PERKARA PERSIDANGAN PUTUSAN **WHISTLEBLOWING** ADMINISTRASI UMUM MKTV BERITA Langua

**Whistleblowing System**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI

Selamat datang di **Whistleblowing System**

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Anda tidak perlu khawatir terungkap identitas diri Anda karena Mahkamah Konstitusi akan MEMBAHAGIKAN IDENTITAS DIRI ANDA sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.**

**Whistleblower** adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Pelanggaran** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**Kriteria Pengaduan**

- Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (4W + 1H).
- Ditengkapi dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Uji UU Pilkada, Mantan Narapidana Perkuat Legal Standing - **Selengkapnya**

Copyright © 2014 Mahkamah Konstitusi, BPK

## Dengan "Whistleblowing System", Anda Dapat Turut Berperan Berantas Pelanggaran di MK

Bila Anda mengunjungi *website* Mahkamah Konstitusi (MK) di [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), Anda akan menemukan sesuatu yang sedikit berbeda di sana. Sebab, saat ini *website* memiliki menu baru yakni menu Whistleblowing System. Tahukah Anda kalau Anda dapat berperan serta dengan memberikan informasi tentang adanya berbagai pelanggaran di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK?

*Whistleblowing System* adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi terkait adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dengan adanya sistem ini, Anda dapat membuat laporan terkait adanya pelanggaran dimaksud.

Tidak hanya melaporkan adanya indikasi pelanggaran, Anda sebagai *whistleblower* juga dapat membuat laporan bila merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat maupun pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dengan adanya sistem ini, Anda sebagai *whistleblower* tidak perlu lagi khawatir terungkap identitas diri Anda. Sebab, MK akan merahasiakan segala informasi mengenai identitas diri Anda. Sebab, sejatinya yang menjadi fokus pada sistem ini adalah substansi laporan atau materi yang dilaporkan.

Meski demikian sebelum melakukan pelaporan, Anda perlu memahami definisi pelanggaran terlebih dulu. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi. Tindakan lain juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

### Cara Pengaduan

Bila menemukan hal di atas, Anda dapat melakukan pengaduan dengan cara masuk ke menu *Whistleblowing System* di *website* MK. Anda perlu melakukan registrasi terlebih dulu, kemudian melanjutkan dengan *login* atau masuk ke sistem atau aplikasi dimaksud.

Ketika Anda melakukan registrasi, Anda dapat membuat nama samaran sebagai *user name*. Sandi yang Anda gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi dimaksud juga hanya diketahui oleh Anda sendiri. Dengan kata lain, tidak ada satu pun pihak yang bisa mengaca-acak informasi yang Anda berikan. Agar nama asli Anda tidak diketahui, Anda dapat membuat nama samaran yang unik dan jauh dari nama asli Anda.

Kemudian, Anda dapat memasukkan pengaduan baru dengan melakukan klik ke menu Pengaduan. Isi informasi terkait pelanggaran yang Anda temukan sesuai *form* yang disediakan di menu dimaksud. Bila Anda memiliki bukti dalam bentuk file, Anda dapat melampirkannya di halaman pengaduan.

Informasi pelanggaran yang Anda hendak laporkan ke MK harus memenuhi beberapa kriteria. Paling tidak, laporan Anda dapat menjelaskan subjek atau pelaku pelanggaran, waktu terjadinya pelanggaran, tempat terjadinya pelanggaran, alasan terjadinya pelanggaran, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi.

Setelah selesai melakukan semua tahapan yang diminta, Anda akan dihubungi oleh MK sebagai tindak lanjut. Oleh karena itu, jangan lupa catat atau hapalkan *user name* dan kata sandi Anda. ■

## Mahfud MD

# Pertama Jadi Ahli di Persidangan MK

**S**elama dua tahun lebih tidak hadir dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Ketua MK Mahfud MD didaulat oleh Komisi Yudisial (KY) menjadi ahli dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum pada 30 Juni 2015 lalu.

"Banyak sekali yang minta saya hadir sebagai ahli, terutama untuk persidangan pilkada. Tapi saya selalu menolak," ucap Mahfud MD kepada Majalah KONSTITUSI usai persidangan uji materi Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Mahfud menegaskan, ia tidak ingin ada kesan bahwa mantan Ketua MK yang jadi saksi ahlinya, pasti berpengaruh. Meskipun sebenarnya, kalau ia mau waktu masa pemilukada ada orang memintanya jadi ahli.

"Bahkan saya mau dibayar Rp 500 juta kalau bisa memenangkan perkara pemilukada itu. Tapi saya tidak mau, saya tidak ingin membuat kesan mentang-mentang Ketua MK jadi ahli," ujar Mahfud.

"Oleh sebab itu sampai ke sidang gugatan Pilpres 2014 saya tidak mau jadi ahli. Hanya baru dengan KY saya bersedia jadi ahli," tambah Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, keputusannya menjadi ahli dari pihak Terkait dalam hal ini KY, bukan tanpa alasan. "Kenapa saya mau jadi ahli pihak Terkait? Karena hal ini menyangkut masalah mendasar dalam ketatanegaraan. Itu yang saya pentingkan di sini," ucap Mahfud.

"Ini juga menyangkut masa depan, bukan soal kita yang tidak suka antarorang, tetapi kita ingin membuat infrastruktur yang bagus dalam konstitusi," tandas Mahfud yang mengajar di berbagai kampus. ■

NANO TRESNA ARFANA



## Maruarar Siahaan

# Pengalaman Jadi Ahli di Kamboja

**B**erbeda dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Maruarar Siahaan yang juga pernah menjadi hakim konstitusi justru memiliki banyak pengalaman sebagai saksi ahli di persidangan. Salah satunya, ketika ia ditunjuk sebagai saksi ahli dalam persidangan di Kamboja.

"Saya beruntung pernah diundang ke Kamboja menjadi ahli dalam persidangan. Saya diminta menjelaskan keterkaitan hakim di Kamboja dengan partai politik. Pertanyaan pertama soal independensi hakim, saya mengatakan karena di Kamboja semua hakim adalah anggota partai politik. Maka mereka harus melepaskan keanggotaan partai politik dulu," jelas Maruarar.

"Kalau tidak melepaskan keanggotaan parpol, Anda tidak bisa mengadili anggotanya yang seluruhnya menjadi anggota partai politik. Itu yang pertama," ucap Maruarar kepada Majalah KONSTITUSI usai menjadi ahli dalam sidang pengujian UU Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beberapa waktu lalu.

Itulah sekilas pengalaman Maruarar jadi saksi ahli dalam persidangan di Kamboja. Terlepas dari semua itu, dia mengatakan bahwa menjadi saksi ahli dalam persidangan memang cukup mengasikkan dan yang terpenting dia harus terus menimba beragam ilmu dan terus menerus memperluas wawasannya. Di luar persidangan MK, antara lain ia pernah jadi saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait konflik kepengurusan Partai Golkar,

Seperti diketahui, pria kelahiran 16 Desember 1942 ini mulai menjadi hakim konstitusi sejak 2003-2008. Ia terpilih lagi jadi hakim konstitusi untuk masa jabatan 2008-2013. Maruarar akhir pensiun pada 24 Desember 2009. Bagi Maruarar, menjadi hakim konstitusi adalah sebuah tantangan. Karena sebagai hakim konstitusi, berarti memasuki bidang hukum khusus yaitu hukum konstitusi, yang selama ini bukan bidang hukum yang ditekuninya. Namun begitu, ini justru menjadi pemicu semangat baginya untuk bekerja lebih keras. ■

NANO TRESNA ARFANA





HUMAS MK

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memenangkan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2015 Tingkat Nasional, pada Selasa (16/6) di Pusdik MK, Cisarua Bogor.

## UIN Syarif Hidayatullah Juara Debat Konstitusi Nasional 2015

**T**im debat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memenangkan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2015 Tingkat Nasional. Pada gelaran yang dilangsungkan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) Mahkamah Konstitusi (MK), Cisarua Bogor (16/6), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi juara setelah mengalahkan UIN Sunan Kalijaga di babak final yang mengangkat tema “Pemberlakuan Kembali GBHN”.

“Ini adalah kompetisi debat terakhir bagi kami, kami ingin sesuatu yang indah terjadi,” ungkap Raziv, pembicara tim debat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Langkah UIN Syarif Hidayatullah sejak awal memang sangat meyakinkan. Lolos di babak penyisihan, tim debat UIN Syarif Hidayatullah langsung dihadapkan dengan lawan yang kuat, tim debat dari Universitas Diponegoro. Terus melangkah di babak semifinal, UIN Syarif Hidayatullah sebagai Juara Regional Barat harus bertemu dengan Juara Regional Timur Universitas Surabaya. Laju UIN Syarif Hidayatullah ke babak final seolah tak terhentikan.

“Kami tidak pernah memikirkan siapa lawan terberat kami, karena lawan terberat sebenarnya adalah diri kami sendiri,” imbuh Novita, anggota tim debat UIN Syarif Hidayatullah.

Triesna yang juga sebagai salah satu anggota tim UIN Syarif Hidayatullah

mengatakan bahwa tim debatnya telah dipersiapkan selama dua tahun. “Pada awalnya kita memang tidak saling mengenal satu sama lain, belum ada *chemistry*, namun kami terus berusaha belajar menjadi tim yang solid,” paparnya.

### Debat Bergengsi

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia tahap nasional Tahun 2015, merupakan rangkaian kegiatan rutin yang diselenggarakan MK setiap tahunnya sejak tahun 2008. Bertempat di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua Bogor, kompetisi debat ini berlangsung selama tiga hari, yakni pada 14 hingga 17 Juni 2015.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua MK Arief Hidayat. Dalam sambutannya, Arief mengatakan bahwa kompetisi debat konstitusi ini semakin berkembang ke level yang makin bergengsi dan berwibawa di kalangan mahasiswa. Bahkan di kalangan mahasiswa fakultas hukum, kompetisi debat ini menjadi kegiatan yang paling dinantikan. “Hal ini menunjukkan, kompetisi debat konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi turut mendorong penguatan tradisi dan kultur ilmiah di kampus,” tegasnya.

Lebih lanjut menurut Arief, dibandingkan persoalan kalah dan menang, ada hal penting yang didapat. Semua tim akan mendapatkan pembelajaran berharga, baik sebagai tim maupun bagi dirinya sendiri. “Kompetisi debat dengan level tinggi semacam ini tentu sangat kaya akan dimensi pembelajaran,” paparnya.

### Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Hukum

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan ini. Dikatakan Janedjri bahwa penyelenggaraan kompetisi debat konstitusi antar perguruan tinggi dibangun di atas landasan pemikiran bahwa perguruan tinggi merupakan elemen yang berperan strategis dalam upaya pengembangan demokrasi dan pembangunan hukum nasional.

Kompetisi debat konstitusi ini merupakan bagian penting dari upaya dan komitmen MK untuk turut serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi hukum. “Terutama agar alumni pendidikan tinggi hukum yang nantinya dilahirkan lebih kompeten dan menguasai teori serta konsep konstitusi, maka merupakan keharusan bagi institusi pendidikan tinggi hukum untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswanya mengasah kemampuan psikomotorik,” paparnya.

Di akhir laporannya Janedjri berharap semoga kompetisi debat konstitusi antar perguruan tinggi se-Indonesia Tahun 2015 ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat



Ketua MK, Arief Hidayat membuka secara langsung Kompetisi Debat Konstitusi antar Perguruan Tinggi se-Indonesia pada Minggu (14/6) di Gedung Pusdik Mk, Cisarua Bogor.

besar bagi seluruh finalis. “Kami berharap pula agar kegiatan ini benar-benar dapat memberikan sumbangsih konkret dalam ikhtiar bersama untuk mewujudkan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali, terutama di kalangan mahasiswa,” tutupnya.

### Kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi

Usai mengikuti Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahap Nasional 2015, para peserta debat melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/6) siang. Berbagai kesan terlontar menanggapi keberadaan Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) yang terletak di lantai 5 dan lantai 6 Gedung MK.

Salah seorang di antaranya adalah Ledy Famulya mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengomentari keberadaan Puskon. “Di Puskon ada beberapa hal yang ternyata tidak tertuliskan di berbagai referensi,” ucap Ledy.

Sementara itu, Sri Wahyuni dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatakan bahwa

materi yang terdapat dalam Puskon sudah bagus. “*Surprise* sekali ternyata materi dalam Puskon sedemikian lengkap” ujar Sri Wahyuni.

Lain lagi dengan komentar Teguh Tresna Dewa, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Menurut Teguh, MK sangat luar biasa, lengkap, tidak hanya ruang sidang MK saja, tapi banyak hal lain yang bisa diambil seperti Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan sebagainya.

Menurut Teguh, Puskon memberikan banyak pengetahuan dan wawasan buat para mahasiswa, terutama sejarah konstitusi, Pancasila, serta hal-hal terkait dengan perubahan UUD. “Termasuk juga sinema konstitusi yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah konstitusi dan MK dalam bentuk film. Karena belajar itu kan tidak cuma dengan apa yang kita dengar. Kita juga bisa melihat melalui sinema konstitusi, ternyata dokumen-dokumen ketatanegaraan berupa video visual masih lengkap dan itu menjadi fakta sejarah,” tandas Teguh. ■

DEDY/ILHAM/NANO TRESNA ARFANA



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar beserta jajarannya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (11/6) di Ruang Komisi III DPR. Foto Humas/Ganie.

## Sekjen MK Paparkan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2016

**S**ekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) Janedjri M. Gaffar beserta segenap jajarannya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (11/6) siang di Jakarta. Hadir pada pertemuan itu, Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam RDP tersebut, Janedjri memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran MK Tahun Anggaran (TA) 2016. Selain itu, juga dipaparkan pagu indikatif MK TA 2016 yang digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya.

“Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya MK Tahun Anggaran 2016 adalah untuk peningkatan tata kelola lembaga peradilan MK yang baik serta peningkatan peran MK dalam mendorong implementasi prinsip negara hukum yang demokratis dalam lingkup nasional, regional dan global,” papar Janedjri di hadapan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa serta para anggota Komisi III DPR lainnya.

Selain itu, yang menjadi kegiatan prioritas program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya untuk MK TA 2016 antara lain penyelenggaraan *Board of Members Meeting of The*

*Association of Asian Constitutional Court (AACC)* yang diikuti 14 anggota AACC dan Kongres Ketiga AACC yang diikuti 14 anggota AACC serta 30 negara peninjau. *Internship* dan *Short Course* dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pertukaran pengalaman praktik hukum dan konstitusi antara negara anggota AACC juga menjadi kegiatan prioritas program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya untuk MK TA 2016.

Selanjutnya, terdapat program peningkatan sarana dan prasarana aparatur MK TA 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan sarana maupun prasarana

MK. Termasuk pengembangan sistem informasi manajemen peradilan konstitusi, peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat teknologi informasi serta komunikasi penyelenggaraan peradilan MK, serta peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi putusan MK dan sejarah konstitusi.

Berikutnya, ada program penanganan perkara konstitusi TA 2016 yang sarannya untuk peningkatan peran MK dalam penerapan prinsip negara hukum yang demokratis melalui putusan MK yang berkualitas serta penguatan integritas, independensi dan imparialitas Hakim Konstitusi melalui penegakan kode etik oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Adapun sasaran program penanganan perkara konstitusi lainnya

antara lain peningkatan kualitas penelitian berbagai isu hukum dan konstitusi, pengkajian perkara konstitusi, penyusunan yurisprudensi, penyusunan penafsiran putusan MK terhadap konstitusi, penyusunan kaidah hukum serta *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan MK. Termasuk juga peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap keadilan dan lembaga peradilan MK, peningkatan kualitas dan ketersediaan data, informasi dan bahan-bahan hukum dalam penanganan perkara konstitusi.

Tak kalah penting, MK mencanangkan program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara TA 2016, misalnya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan

pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara peradilan konstitusi.

Sedangkan sasaran program peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara TA 2016 antara lain peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila, peningkatan mutu penyelenggaraan dan jumlah peserta pendidikan Pancasila dan konstitusi, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara peradilan konstitusi bagi penyelenggara negara dan parpol peserta pemilihan. ■

NANO TRESNA ARFANA



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia ke-5, Senin (8/6) di Pondok Pesantren Al-Tauhidayah, Tegal, Jawa Tengah.

## Anwar Usman: MK Mengemban Amanah Sejahteraan Rakyat

**W**akil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menjadi pembicara dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Tauhidayah, Tegal, Jawa Tengah, (8/6). Dalam kegiatan tersebut, Anwar memberikan penjelasan tentang peran MK dalam membangun kesejahteraan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Anwar, MK mengemban amanah strategis sesuai dengan kewenangannya dalam UUD 1945. “Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, tujuan MK adalah mengawal konstitusi. Sebelum MK terbentuk, tiada satu lembaga pun yang memiliki kewenangan untuk mengawal agar konstitusi diimplementasikan sesuai dengan cita hukumnya. Sehingga saat itu, bagi

warga negara yang membaca teks UUD 1945, seolah hanya membaca serangkaian kata-kata tanpa makna dan tidak berarti apa-apa bagi dirinya”, imbuhnya.

Menurut Anwar, MK merupakan lembaga yudikatif yang kepemimpinannya lebih bersifat *collective collegial* atau kebersamaan. Artinya, dalam mengambil suatu keputusan, para hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), harus bermusyawarah terlebih dahulu.

“Kepemimpinan yang bersifat hierarkis di MK, hanya pada tugas-tugas yang bersifat kesekretariatan semata. Selain itu, sebagai lembaga peradilan MK tidak boleh bersifat aktif apalagi responsif meskipun hal itu sangat terkait erat dengan kewenangannya”, paparnya.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan, sebuah lembaga peradilan baru dapat bekerja

untuk melaksanakan kewenangannya, setelah terdapat permohonan yang diajukan kepadanya. “Berdasarkan ciri dan sifat dari lembaga yudikatif, dalam hal ini MK, maka pendekatan yang diambil dalam merumuskan tema kali ini lebih bersifat institusional, yaitu melihat peran MK dalam turut serta membangun kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945”, tegas Wakil Ketua MK.

Di akhir acara, Anwar mengajak masyarakat dan semua pihak untuk bekerja-sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan para pendiri negara. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan dihadiri sejumlah tokoh penting lainnya. Ijtima Ulama MUI ke5 ini merupakan sebuah bentuk perwujudan tanggung jawab ulama terhadap masalah yang melanda bangsa. ■

HENDY/ILHAM



Peserta siswa sekolah menengah (SMA/SMK/MA/MAK) se-Kota dan Kabupaten Bogor, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor. (25-26/6)

## Pesantren Konstitusi bagi Siswa SLTA se-Bogor

**M**ahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Pesantren Konstitusi yang diikuti oleh 146 peserta siswa sekolah menengah (SMA/SMK/MA/MAK) se-Kota dan Kabupaten Bogor, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini (25-26/6), dilakukan dalam rangka sosialisasi hak konstitusional warga negara. Acara yang terselenggara pertama kali ini pun dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Noor Sidharta.

“Pesantren Konstitusi dalam rangka sosialisasi hak konstitusional warga negara bagi SMA/SMK/MA/MAK ini adalah acara yang pertama dilakukan MK selama MK berdiri. Semoga dengan menjadi alumni yang pertama, Ananda

semua bisa lebih memahami tentang hak konstitusionalnya dan bisa menambah ilmu selama dua hari mendatang,” ujar Noor Sidharta saat membuka acara Pesantren Konstitusi.

Dalam acara itu, hadir dua pakar hukum yakni Sutjipto dan Irman Putra Sidin. Sutjipto memaparkan materi tentang Implementasi dan Aktualisasi Pancasila. “Pancasila adalah pandangan hidup di Indonesia, dan apabila pandangan hidup ini bisa di miliki oleh seluruh dunia, maka akan banyak manusia yang beradab,” ujar Sutjipto dalam paparannya.

Irman Putra Sidin memaparkan tentang negara hukum dan demokrasi menurut UUD 1945. Menurut pakar hukum tata negara tersebut, tujuan negara adalah membentuk suatu pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kemudian, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Noor Sidharta memberikan materi tentang MK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kegiatan Pesantren Konstitusi ini berakhir pada Jumat (26/6). Dalam pidato penutupan kegiatan, Noor berpesan kepada para siswa agar lebih giat belajar dan menyampaikan pelajaran yang didapat selama mengikuti kegiatan Pesantren Konstitusi. “Saya berharap Ananda semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan giat belajar, serta jangan lupa menyampaikan atau memberitahukan kepada keluarga atau teman tentang hak konstitusional warga negara. Dalam bulan puasa ini itu sudah termasuk amal yang besar,” pesan Noor. ■

PANJI ERAWAN/ILHAM



Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk mengisi posisi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Senin (15/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## MK Seleksi Calon Pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengadakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk mengisi posisi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Seleksi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015. Pendaftaran telah dibuka sejak 20 Juni 2015 lalu dan sebanyak delapan pendaftar lulus dalam Tahap Seleksi Administrasi. Peserta yang lulus di antaranya Andi Pangerang Moenta, Adam Bachtiar, Budi Achmad Djohari, Budiono Widagdo, Pawit Haryanto, Noor Sidharta, M. Guntur Hamzah, dan Rubiyo.

Pada Senin (15/6), Panitia Seleksi mengadakan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang dan diikuti oleh kedelapan peserta. Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan dalam bentuk pembuatan makalah oleh masing-masing pendaftar dan dikerjakan di Aula MK. Tema yang diangkat adalah mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. “Para peserta dipersilahkan mengerjakan makalah dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintahan yang Baik’ dan diberikan waktu selama 3 jam,” jelas Ketua Panitia Seleksi, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dalam kesempatan itu, Wahiduddin juga menegaskan kepada peserta jika menemukan ada yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses seleksi. “Jika menemukan ada yang tidak

sesuai dengan aturan, peserta dapat melaporkan kepada panitia,” ujarnya.

Seleksi Kompetensi Bidang merupakan tahap kedua dari rangkaian Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dimulai sejak 20 Mei 2015. Tahap ketiga rencananya akan digelar pada Selasa dan Rabu (16-17/6), yakni Seleksi Kompetensi Manajerial yang akan digelar di Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian Negara. Seleksi ini dilakukan melalui metode Assessment Center. Hasil akhir dari Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya akan diumumkan pada 10 Juli 2015 mendatang. ■

LULU ANJARSARI



Bimbingan teknis (Bimtek) pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan narasumber Ichsani Fahrudin perwakilan Direktorat Gratifikasi Deputy Pencegahan KPK, Rabu (17/6) di Gedung MK.

HUMAS MK/GAMIE

## Unit Pengendalian Gratifikasi MK Gelar Bimtek dengan KPK

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Konstitusi (MK) menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bimtek tersebut diisi oleh Pegawai Direktorat Gratifikasi Deputy Pencegahan KPK.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu narasumber Ichsani Fahrudin menjelaskan tugas UPG antara lain menerima laporan gratifikasi, memproses laporan gratifikasi dan rekapitulasi laporan gratifikasi yang telah diterima MK, serta koordinasi dan konsultasi dengan KPK. “Unit Pengendalian Gratifikasi adalah pihak yang menjadi salah satu jembatan komunikasi KPK dengan *stakeholders* di kementerian lembaga atau instansi pemerintah lainnya,” ujar Ichsani di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/6).

Selain itu, Unit Pengendalian Gratifikasi juga bertugas untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi aturan. Tugas ini, imbuh Ichsani, menjadi salah satu faktor sukses pengendalian gratifikasi. “Sosialisasi dan diseminasi harus dilakukan

berkala dengan pendekatan yang tentunya berbeda-beda antar kementerian lembaga,” cetusnya.

Ia pun mengatakan KPK menjadi fasilitator untuk optimalisasi pengendalian gratifikasi di MK. KPK, lanjut Ichsani, bertugas membimbing dua belas anggota UPG MK agar mampu mendorong para pegawai MK untuk melaporkan pemberian yang diterima dalam bentuk apapun.

“Saat seorang pegawai negeri atau pejabat menerima sesuatu yang berkaitan dengan kedinasan, misalnya plakat atau seminar kit, itu seharusnya wajib dilaporkan. Penerimaan gratifikasi kedinasan sebenarnya bukan ditujukan pada individu melainkan pada instansi maka instansi berhak mengetahui apa saja yang diterima,” paparnya.

Ia melanjutkan, sistem pelaporan tersebut juga untuk membudayakan pelaporan terhadap sesuatu yang diterima pegawai terkait dengan jabatan sehingga terjadi transparansi di dalam lembaga. “Harapannya terbentuk budaya *declare*, budaya transparan, budaya itulah yang

nanti dielaborasi ke dalam sistem di MK,” imbuhnya.

Menurut Ichsani, UPG perlu memiliki strategi-strategi untuk membangun budaya tersebut. Peralannya, pegawai kerap enggan melaporkan gratifikasi karena sama saja melaporkan dirinya sendiri yang akan membawa pegawai tersebut ke ranah hukum. Padahal, dalam Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerima tidak akan terlibat tindak pidana apabila melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK paling lambat 30 hari.

Lebih lanjut, Ichsani mengatakan banyak pihak yang menganggap laporan gratifikasi sama halnya dengan laporan pelapor tindak pidana (*whistleblower*). Ia menjelaskan, sebenarnya laporan gratifikasi berbeda dengan laporan *whistleblower*.

Sebelumnya, MK dan KPK telah menggelar rapat koordinasi pengendalian gratifikasi. KPK juga telah melakukan sosialisasi terkait gratifikasi kepada para pegawai MK. ■

LULU HANIFAH



Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukhtie Fadjar menerima audiensi Anggota dan Staf Ahli DPR Papua, Rabu (10/6) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

## Dewan Etik MK Terima Audiensi Anggota dan Staf Ahli DPR Papua

**D**ewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) menerima audiensi dari Anggota dan Staf Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) pada Rabu (10/6) pagi. Rombongan audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukhtie Fadjar di ruang Delegasi, Lantai 15 Gedung MK.

Pada kesempatan itu, Mukhtie Fadjar menjelaskan Dewan Etik MK bertugas untuk menerima aduan dari pihak manapun terkait dengan etika Hakim Konstitusi. Menurut Mukhtie, Dewan Etik bisa memberikan sanksi kepada hakim terkait, mulai dari sanksi ringan hingga mengusulkan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim MK. “Dewan Etik memberikan sanksi yang ringan berupa teguran terhadap hakim MK yang melanggar etika. Tetapi apabila

pelanggarannya berat, maka akan diusulkan Majelis Kehormatan Hakim MK, hal ini dikarenakan Dewan Etik MK harus tegas,” ujar mantan Hakim MK periode pertama itu.

Lebih lanjut, Mukhtie menjelaskan dalam keanggotaan Dewan Etik juga terdapat mantan hakim MK. Hal ini dilandasi alasan karena sebagai mantan hakim MK, maka ia lebih tahu dan mengerti bagaimana caranya seorang hakim bersikap dengan baik. Tetapi, lanjut Mukhtie, hal tersebut berbeda dengan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana keanggotaannya dari fraksi politik dan masih menganggap semuanya adalah teman.

Dalam audiensi tersebut, salah satu Staf Ahli DPRP sempat menceritakan bahwa kasus pelanggaran etik juga terjadi di Papua. Menurutnya, jika terjadi

pelanggaran oleh Anggota Dewan maka akan ditegur. Namun, apabila lebih dari tiga kali, maka akan dilaporkan langsung kepada pihak yang berwajib atau kepolisian.

Menanggapi cerita tersebut, Mukhtie mengungkapkan bahwa proses penanganan pelanggaran itu tidak jauh berbeda dengan di MK. Menurut Mukhtie, Dewan Etik MK juga akan memberikan teguran lisan. Jika terjadi pelanggaran berat, Dewan Etik MK akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Kehormatan MK.

“Begitu juga di MK, jika hakim lima kali tidak datang dalam persidangan, maka ia akan diberhentikan. Karena itu secara tidak langsung telah menunda-nunda persidangan yang menimbulkan pelanggaran etik,” tandas Mukhtie sebelum mengakhiri pertemuan tersebut. ■

PANJIERAWAN



Peneliti MK, Anna Triningsih menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan International Islamic University Malaysia, Senin (15/6) di Ruang Sidang Panel Lt.4 Gedung MK.

## MK Terima Kunjungan Mahasiswa International Islamic University Malaysia

**P**ara mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan International Islamic University Malaysia melakukan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (15/6) siang. Peneliti MK, Anna Triningsih menerima kunjungan tersebut. Anna menjelaskan mengenai sejarah dan kewenangan MK.

Anna mengatakan, kedudukan MK dan Mahkamah Agung (MA) itu sejajar, tidak akan saling mengganggu karena peran kedua lembaga ini berbeda. Kalau MK sebagai peradilan norma, sedangkan MA sebagai peradilan yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU).

Dijelaskan Anna, MK Indonesia lahir pada 13 Agustus 2003 pasca perubahan UUD 1945 dengan memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan pertama MK adalah melakukan pengujian UU terhadap UUD. Kewenangan kedua MK adalah memutus

sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Selanjutnya kewenangan ketiga MK adalah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan keempat MK adalah membubarkan partai politik. Pada 2004 MK hanya mengadili sengketa hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Namun sejak 2008 MK juga mengadili sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada).

“Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD,” ucap Anna kepada para mahasiswa.

“Lantas kenapa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut? Semua itu ada *original intent*-nya,” imbuh Anna.

Anna menerangkan, sebelum reformasi 1998, Indonesia tidak mengenal

adanya pengujian UU. Pada masa orde baru, produk undang-undang yang baik maupun buruk, suka atau tidak suka, rakyat Indonesia harus melaksanakan. Dengan adanya reformasi, berlanjut pada perubahan UUD 1945, mulailah dibentuk Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji UU terhadap UUD. “Tapi hanya menguji undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawahnya bukan menjadi kewenangan MK,” tegas Anna.

Mengenai proses persidangan di MK digunakan hukum acara umum dan hukum acara khusus. Kenapa MK memiliki hukum acara khusus? Karena memang kewenangan-kewenangan MK berbeda-beda, misalnya ada kewenangan menguji undang-undang, kewenangan memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, dan sebagainya. “Jadi setiap kewenangan punya hukum acara sendiri,” imbuh Anna. ■

NANO TRESNA ARFANA/ILHAM



HUMAS MK/GANIE

Peneliti MK Irfan Nur Rachman saat menyampaikan pemaparan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Senin (15/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Kunjungi MK

**S**ebanyak 70 mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Maksud dari kunjungan adalah untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya tentang MK guna penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

Kunjungan tersebut diterima oleh Peneliti MK Irfan Nur Rachman di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Mengawali pemaparannya, Irfan mengatakan ibarat bayi, MK adalah bayi yang lahir pada tahun 2003 namun langsung disuruh berlari. “Sejak kelahirannya MK dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi ketatanegaraan saat itu, yang cenderung karut marut,” ujarnya, Senin (15/6).

MK lahir pada perubahan ketiga amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sebelum perubahan UUD 1945, imbuh Irfan, Indonesia menganut sistem supremasi parlemen. Posisi parlemen, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

diletakkan pada posisi tertinggi (*supreme*). Dari MPR, kekuasaan kemudian dibagikan kepada lembaga-lembaga negara lain, di antaranya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA).

Dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menyatakan beberapa kali bahwa UUD yang dibuat saat itu bersifat sementara, hal itu juga diamini Soepomo. Irfan menegaskan banyak sekali kelemahan yang ada di sana, Indonesia yang menganut sistem presidensial, tapi dalam UUD 1945 bercampur aduk antara presidensiil dan parlementer. “Akhirnya sistem tata negara kita ambigu,” katanya.

Keambiguan konstitusi terlihat pada UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan Presiden. Kemudian diubah menjadi kekuasaan membentuk undang-undang dikembalikan ke DPR. Ambiguitas lain adalah masa jabatan Presiden, sebelum UUD diamandemen, tidak ada periodisasi

masa jabatan Presiden sehingga Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali 5 tahun berikutnya dan seterusnya. Imbasnya, UUD 1945 berpotensi melahirkan rezim otoriter karena begitu besar kekuasaan Presiden dalam mengelola negara.

Itulah yang menjadi dasar perubahan UUD 1945 yang pada masa itu dianggap sakral. Agar proses perubahan Konstitusi tidak liar, dibuat batasan yang disepakati para pengubah UUD. Batasan itu adalah tidak mengubah pembukaan karena pembukaan merupakan ruh dari UUD 1945. Kedua, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dibingkai Pancasila. Ketiga, memasukan hal normatif dalam penjelasan pasal-pasal UUD 1945 menjadi pasal-pasal. Keempat, sistem perubahan dilakukan dengan cara adendum. Terakhir, sekuat untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil. ■

LULU HANIFAH/ILHAM



Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Wiryanto didampingi Hanindiyo selaku pustakawan menerima kunjungan dri Perpustakaan Nasional, Senin (15/6) di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK.

## MK Terima Kunjungan Peserta Diklat Perpustakaan Nasional

**K**epala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Wiryanto menerima kunjungan para Peserta Diklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Senin (15/6) siang, di lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Wiryanto, keberadaan MK disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan. “Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir pasca reformasi. Mahkamah Konstitusi lahir dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Wiryanto.

Wiryanto memaparkan, kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Kita semua sudah mengetahui hiruk-pikuknya MK yang menangani sengketa perkara pemilu pada 2004, 2009, dan 2014. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami sebagai pelaksana di MK,” jelas Wiryanto.

Di samping memiliki empat kewenangan, lanjut Wiryanto, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD.

Lebih lanjut Wiryanto menjelaskan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK) MK. Tugas Pusat P4TIK adalah melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan fungsi Pusat P4TIK adalah melakukan penelitian, pengkajian

perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan penafsiran putusan MK terhadap UUD 1945, penyusunan yurisprudensi, penyusunan kaidah hukum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan MK, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan ketatausahaan pusat. “Kalau kita lihat strukturnya, perpustakaan MK memang bukan merupakan satu unit tersendiri. Perpustakaan MK merupakan bagian dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara di MK,” ucap Wiryanto.

“Bahwa apabila MK menerima permohonan satu perkara, maka pustakawan MK harus langsung menyiapkan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permohonan pengujian undang-undang, disamping mengelola perpustakaan pada umumnya,” tandas Wiryanto. ■

NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (3/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Kunjungan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar

**S**ebanyak 50 mahasiswa Program Studi (Prodi) Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar bertandang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (3/6) siang. Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan MK, Wiryanto.

Mengawali pertemuan itu, Wiryanto menjelaskan latar belakang berdirinya MK di Indonesia. Pasca reformasi 1998, banyak terjadi tuntutan dari masyarakat, di antaranya menuntut adanya perubahan atau amandemen UUD 1945. Walhasil dilakukanlah amandemen UUD 1945 pada periode 1999 hingga 2002.

“Sebelum perubahan UUD 1945, di antara lembaga negara tidak saling mengawasi, mengimbangi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangannya. Semua kekuasaan bertumpu kepada

Presiden,” kata Wiryanto yang didampingi Ahmad Ruslan selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar.

Setelah perubahan UUD 1945, kedudukan antara lembaga negara bersifat sejajar, tidak ada lembaga tertinggi negara. Di samping itu masa jabatan Presiden berlaku selama lima tahun dalam satu periode. Masa jabatan Presiden bisa diperpanjang paling banyak satu periode lagi.

Wiryanto mengatakan, berdasarkan kesepakatan panita *ad-hoc*, amandemen UUD 1945 tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Kesepakatan berikutnya, amandemen UUD 1945 tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menegaskan sistem pemerintahan presidensial.

Selain itu, penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Lainnya, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum. Artinya, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan mempertahankan naskah asli UUD 1945, sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dikatakan Wiryanto, saat terjadi amandemen UUD 1945, khususnya berkait dengan isu penting mengenai kehakiman terdapat empat hal. Pertama, pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kedua, perlunya menjamin penegakan hukum dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu. Ketiga, perlunya pengawasan terhadap hakim. Terakhir, perlunya penerapan *judicial review*. ■

NANO TRESNA ARFANA



Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian MK Bisariyadi menjadi narasumber dalam acara kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kamis (11/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

## Perdalam Wawasan, ALSA FH UNHAS Lakukan Kunjungan ke MK

**S**ebelas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Asian Law Students Association (ALSA) mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (11/6). Kedatangan para mahasiswa semester 4 ini disambut oleh Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian MK Bisariyadi. Pada kesempatan itu, Bisar kemudian berbagi pengetahuan kepada para mahasiswa terkait kewenangan MK.

Menurut Bisar, MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional. Kewenangan tersebut yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK yaitu memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. “Dari semua kewenangan ini, pembubaran partai politik belum pernah dilakukan,” tambah Bisar.

Lebih lanjut, Bisar menyampaikan sejak 2013 penanganan perkara pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan MK. Kemudian pada 2014, terdapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang menyatakan perkara pemilihan kepala daerah ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). Namun

dalam perjalanannya, terdapat penolakan dari MA. Pada 2015, disahkan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Undang-undang itu mengatur pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perkara pemilihan kepala daerah. Sebelum peradilan khusus itu terbentuk, maka kewenangan menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah masih ditangani oleh MK.

“Pembentuk undang-undang, DPR dan Pemerintah sepakat bahwa nanti akan dibentuk badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pilkada, nanti tapi. Sebelumnya, kewenangan memeriksa pemilu masih ditangani oleh MK. Jadi Desember kita (MK) banjir perkara Pilkada lagi,” papar Bisar. ■

TRIYA IR/ILHAM



Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UPN Veteran Jawa Timur (Jatim) mengajukan pertanyaan kepada narasumber Mahrus Ali selaku Peneliti MK dalam sesi tanya jawab saat pemaparan materi, Selasa (9/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

HUMAS MKGANIE

## Kunjungi MK, Mahasiswa FH UPN Veteran Jatim Belajar Konstitusi

**B**erbagai pertanyaan disampaikan para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UPN Veteran Jawa Timur (Jatim), Surabaya saat berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (9/6) pagi. Salah satunya adalah pertanyaan soal implementasi putusan MK.

“MK tidak melaksanakan putusan, tetapi MK hanya memutuskan perkara. Implementasi putusan MK bergantung pada pihak-pihak yang menjalankannya. Fungsi MK adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara,” kata peneliti MK, Mahrus Ali yang menerima kunjungan tersebut saat menanggapi pertanyaan mahasiswa.

Mahrus Ali mencontohkan adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan penggunaan KTP dalam

pemilu, MK hanya memutuskan saja.

“MK hanya mengadili bahwa penggunaan KTP dalam pemilu diperbolehkan. Dengan pertimbangan, untuk mengakomodir hak-hak masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Pelaksananya adalah Komisi Pemilihan Umum,” urai Ali yang didampingi Ketua Program Studi FH UPN Veteran Jatim, Subani.

Pertanyaan lainnya adalah mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dijelaskan Ali, Perpu adalah produk Presiden. Namun demikian, substansi Perpu adalah undang-undang (UU) walaupun dikeluarkan dalam keadaan yang memaksa atau genting.

“Pertanyaannya, kenapa Perpu bisa diuji ke MK? Karena jika harus menunggu

adanya perubahan undang-undang, dibutuhkan waktu yang lama,” ucap Ali kepada para mahasiswa.

Pada pertemuan itu Ali juga menjelaskan empat kewenangan dan satu kewajiban dari MK. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. ■

NANO TRESNA ARFANA



Mahasiswa peserta United States-Indonesia Partnership Program (USIPP) 2015 kunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Selasa (23/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Mahasiswa Asing Belajar Kehidupan Berdemokrasi ke MKRI

**S**ebanyak 6 orang mahasiswa asal Amerika Serikat bersama 6 mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam program United States-Indonesia Partnership Program (USIPP) 2015 mengunjungi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Selasa (23/6). Kunjungan para peserta USIPP tersebut bertujuan untuk memahami penerapan konstitusi di Indonesia dan kaitannya dengan pluralisme serta kehidupan berdemokrasi.

Kunjungan kedua belas mahasiswa program USIPP yang didampingi tujuh orang panitia itu disambut langsung oleh Peneliti MK, Helmi Kasim. Dalam kesempatan tersebut, sesuai tema, Helmi memaparkan materi seputar putusan MK yang terkait isu pluralisme. Salah satunya yakni putusan MK terkini tentang Pengujian UU Perkawinan yang

memasalahkan pernikahan beda agama. Helmi pun menjelaskan isi putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada intinya menyatakan aturan keabsahan perkawinan menurut agama tidak melanggar konstitusi.

Usai mendengarkan paparan Helmi, para mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Lehigh University, University of Michigan dan Towson University AS menyempatkan diri berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) MK. Kedatangan mereka ke Puskon yang terletak di Lantai 5 dan 6 Gedung MK langsung disambut Pegawai MK, Immanuel Bungkulun Binsar Hutasoit selaku pemandu.

Saat memandu para mahasiswa program USIPP, Immanuel, Pria yang akrab disapa Noel itu menjelaskan

mengenai “ruang keramat” di Lantai 16 yang tidak boleh dimasuki sembarang orang, para mahasiswa program USIPP bertanya keheranan. “Apa yang mereka lakukan di sana?” tanya salah satu mahasiswa.

Noel menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang hanya dapat dimasuki Hakim Konstitusi dan petugas terkait. Di dalam ruang RPH, para hakim akan memusyawarahkan mengenai persidangan dan mengambil putusan bersama terhadap suatu perkara. Dengan tertutupnya ruangan tersebut, putusan MK yang dihasilkan tetap terjaga kerahasiaannya. Terakhir, para mahasiswa menonton film dokumenter di Cinema Konstitusi. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/ILHAM



Peneliti MK Helmi Kasim menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta di Aula Gedung MK pada Selasa (19/5).

HUMAS MK/GANE

## UUD 1945 Sebagai Konstitusi HAM

**M**ahkamah Konstitusi (MK) lahir dengan satu tujuan mulia untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Hal tersebut disampaikan Peneliti MK, Helmi Kasim saat menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Selasa (19/5) siang.

“Pernah ada kasus pengujian Undang-Undang Narkotika tentang hukuman mati yang diajukan oleh warga asing. Pemohonnya mendalilkan bahwa hak asasi manusia itu universal. Sehingga kalau ada orang asing yang menganggap hak asasinya dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sementara dia berada di Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan di Indonesia, maka (menurut Pemohon) yang bersangkutan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian atas undang-undang itu di

Mahkamah Konstitusi,” papar Helmi Kasim kepada para mahasiswa.

Tak heran, ungkap Helmi, konstitusi di Indonesia sering disebut juga sebagai konstitusi hak asasi manusia (HAM) karena konstitusi Indonesia memiliki sangat banyak ketentuan HAM, bahkan dicantumkan dalam satu bab khusus. “Itulah salah satu tujuan berdirinya Mahkamah Konstitusi,” imbuh Helmi.

MK juga dikatakan menjadi penjaga konstitusi, yang bertujuan untuk memastikan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam UUD oleh seluruh warga negara Indonesia tidak dilanggar oleh UU yang ada di bawahnya. “Oleh sebab itu, dari mulai pembukaan sampai pasal terakhir konstitusi menjadi kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan itu tidak dilanggar oleh undang-undang yang posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar,” urai Helmi.

Helmi mengutip Teori Stufenbau dari Profesor Hans Kelsen pakar hukum asal Austria. Teori ini biasa juga disebut dengan Teori Tangga, Teori Bertingkat atau Teori Berjenjang. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, bahwa norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar. Menurut Kelsen, norma hukum yang paling mendasar (grundnorm) bentuknya tidak konkret (abstrak).

Hal lainnya, Helmi menyampaikan bahwa sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi bersifat pasif. “Jadi kita tidak bisa mencari-cari perkara, kita hanya menunggu kalau ada orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi berkeberatan terhadap ketentuan tertentu dalam undang-undang,” tandas Helmi. ■

NANO TRESNA ARFANA



Kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD), Jumat (12/6) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

## Mahasiswa FH UNPAD Kunjungi MK

**P**rinsip dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) agar hak dasar warga negara dapat dipenuhi dan diwujudkan dalam sebuah lembaga peradilan. Hal ini disampaikan oleh Peneliti MK Nallom Kurniawan ketika menerima kunjungan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) Bandung pada Jumat (12/6) di Aula MK.

Dalam kesempatan itu, Nallom menjelaskan dibutuhkan sebuah

lembaga negara untuk menegakkan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). “Harus ada lembaga untuk menafsirkan konstitusi sehingga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat,” jelasnya.

Nallom menjelaskan perlunya peran aktif dari masyarakat terutama mahasiswa fakultas hukum untuk menjadi agen yang mensosialisasikan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Menurutnya, keberadaan

MK tetap membutuhkan peran serta masyarakat untuk sama-sama memahami hukum. “Sehingga masyarakat memahami hak konstitusionalnya yang dijamin oleh konstitusi,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Nallom juga menyampaikan secara singkat mengenai sejarah MK, proses perubahan UUD 1945 dan kelahiran MK. ■

LULU ANJARSARI

# GJYKATA KUSHTETUESE E KOSOVËS

## PELINDUNG KONSTITUSIONALITAS DAN LEGALITAS MASYARAKAT REPUBLIK KOSOVO



Ruang sidang MK Kosovo

**M**a h k a m a h Konstitusi Kosovo (dalam bahasa Albania: *G j y k a t a Kushtetuese e Kosovës*) didirikan pada Januari 2009. Mahkamah Konstitusi Kosovo merupakan institusi pemeriksa tertinggi terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif di Kosovo dan pengawal mandat ketentuan konstitusional mengenai hak asasi manusia dan kebebasan. Mahkamah Konstitusi Kosovo memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dan gugatan individual mengenai pelanggaran hak.

Secara historis, Republik Kosovo sebagai unit federal bekas Federasi Yugoslavia yang melaksanakan kontrol konstitusional melalui pengadilan konstitusionalnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi pertama di Federasi Yugoslavia didirikan pada awal tahun 1963, namun kontrol konstitusional Mahkamah Konstitusi Kosovo mulai efektif dilaksanakan pada tahun 1969 karena situasi politik dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Konstitusi Provinsi Otonomi Sosialis Kosovo (selanjutnya disebut sebagai 'SAPK), pada awalnya didirikan Badan Konstitusi dalam Mahkamah Agung Kosovo. Perpanjangan fungsi legislatif provinsi setelah amandemen konstitusi

tahun 1971 juga dipengaruhi pada organisasi yang lebih luas dalam perlindungan konstitusionalitas dan legalitas. Dalam hal ini, perubahan kesepuluh Undang-Undang Konstitusi SAPK menyebabkan berdirinya MK Kosovo sebagai otoritas independen untuk perlindungan konstitusionalitas dan legalitas, yang memiliki posisi yang sama dan berfungsi sebagai pengadilan konstitusi lainnya dari republik bekas Yugoslavia Federasi tersebut.

Konstitusi *Kaçanik* 1990 yang merupakan Konstitusi Republik Kosovo memberikan mandat pendirian Mahkamah Konstitusi Kosovo sebagai penjamin dan pelindung legalitas dan konstitusionalitas, yang sebelumnya tidak pernah dibentuk

karena penghapusan otonomi Kosovo dan pembentukan aturan Serbia terhadap Kosovo. Setelah akhir perang saudara di 1999 dan Kosovo ditetapkan sebagai daerah administrasi PBB, Kerangka Konstitusi Pemerintahan Sementara 15 Mei 2001 (the Constitutional Framework for Provisional Self Government of 15 May 2001) memberikan mandat pembentukan Panel Khusus Mahkamah Agung untuk menguji materi terkait dengan Kerangka Konstitusional. Meskipun lembaga ini tidak pernah didirikan dan tidak pernah menjalankan operasional, Kerangka Konstitusi menentukan hanya fungsi panel tersebut dan entitas-entitas yang dapat meminta inisiasi prosedur. Namun hal tersebut tidak menentukan jumlah hakim atau aturan prosedur Panel.

### **Tim Pelaksana Pembentukan Mahkamah Konstitusi Kosovo**

Atas hasil perkembangan baru politik dan kebutuhan membentuk institusi strategis di Republik Kosovo, Tim Pelaksana Pembentukan Mahkamah Konstitusi Kosovo (Working Group on Establishment of the Constitutional Court) dibentuk pada bulan Mei 2008 berdasar pada putusan Presiden Republik Fatmir Sejdiu dan Perdana Menteri Hashim Thaçi. Tim Pelaksana berwenang menyiapkan kerangka hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Mahkamah, yaitu anggaran untuk tahun 2009, 2010, dan 2011, desain struktur organisasi Mahkamah Konstitusi, serta mempersiapkan rencana lokasi Mahkamah Konstitusi. Tim Pelaksana merefleksikan representasi komprehensif institusi-institusi Republik Kosovo (Pemerintah dan Kantor Kepresidenan), organisasi internasional (USAID, ICO, Council of Europe) dan ahli-ahli hukum lokal dan internasional yang memberikan kontribusi berharga dalam mewujudkan tugas mereka pada periode Mei-Desember 2008. Aktivitas-aktivitas Tim Pelaksana didukung oleh Sekretariat Tim Pelaksana melalui dukungan teknis dan profesional yang

diberikan oleh East-West management Institute (EWMI) dan didanai oleh United Kingdom Departement for International Development (UK DFID). Ketua Tim Pelaksana dijabat oleh dua ketua bersama (*co-chairpersons*) yaitu Menteri Pelayanan Publik Arsim Bajrami dan Penasihat Senior Kantor Kepresidenan Vjosa Osmani dan beranggotakan 15 orang dengan berbagai latar belakang.

### **Komposisi Mahkamah Konstitusi Kosovo**

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim yang merupakan ahli hukum kompeten yang memiliki karakter moral tertinggi dengan pengalaman profesional tidak kurang dari 10 tahun. Kualifikasi relevan lainnya ditentukan oleh hukum. Prinsip kesetaraan gender sangat dihargai dalam menentukan hakim konstitusi.

Hakim Konstitusi diangkat oleh Presiden Republik Kosovo atas usul Majelis Republik Kosovo (bahasa Albania: *kuvendikosoves*) dan mendapat mandat selama 9 tahun yang tidak dapat diperpanjang masa kerjanya. Keputusan pengangkatan 7 hakim konstitusi memerlukan suara 2/3 mayoritas deputi Majelis yang hadir, sementara pengangkatan 2 hakim konstitusi lainnya memerlukan mayoritas suara deputi majelis yang hadir dan dengan persetujuan mayoritas deputi Majelis yang memegang kursi atau yang menjamin kursi perwakilan masyarakat yang bukan merupakan mayoritas Kosovo.

Mahkamah Konstitusi Kosovo ialah otoritas final untuk penafsiran konstitusi dan kepatuhan hukum dengan Konstitusi. Berdasarkan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Kosovo, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan hal-hal yang terkait pengadilan secara hukum oleh pihak yang berwenang.

### **Putusan Terkini**

Pada tanggal 5 Juni 2015, Mahkamah Konstitusi yang saat ini dipimpin oleh Hakim Presiden wanita

Arta Rama-Hajrizi, mengeluarkan Putusan Nomor KI03/15 yang dimohonkan oleh Hasan Beqiri. Pemohon ialah terpidana yang sedang menjalani masa tahanan di Penjara Dubrava. Pemohon menggugat Putusan Mahkamah Agung API-KZI nomor 2/2011 tertanggal 25 Mei 2012, yang menurut Pemohon, putusan itu dikenakan kepada Pemohon pada tanggal 22 Desember 2014. Subjeknya ialah pengujian konstitusionalitas terhadap putusan yang digugat, yang diduga telah melanggar hak-hak Pemohon yang dijamin oleh Konstitusi Republik Kosovo.

Pemohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 113.7 Konstitusi Republik Kosovo dan Pasal 22 dan 47 Undang-Undang Nomor 03/L-121 mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Kosovo. Pemohon dituduh melakukan tindak pidana, dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. Pemohon saat ini menjalani masa tahanan di Penjara Dubrava.

Pemohon mengklaim pengadilan umum melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon yang dijamin Konstitusi dan konvensi internasional, tanpa merinci ketentuan konstitusional kongkret yang dimaksud. Pemohon menuduh pengadilan umum tidak memberikan bukti-bukti maupun fakta-fakta kasus tersebut dengan tepat sehingga menyebabkan kualifikasi tindakan kriminal yang tidak tepat. Selain itu, Pemohon meminta dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menyimpannya diuji di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada dugaan-dugaan yang dia sebutkan di permohonan.

Memulai pengujian kasus, Mahkamah menguji apakah Pemohon telah memenuhi diterimanya persyaratan yang ditetapkan dalam Konstitusi dan selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Prosedur. Dengan demikian, Mahkamah mengacu pada ketentuan undang-undang *a quo* pada Pasal 22-4 [Pemrosesan Permohonan] yang tertulis "4. Jika permohonan ... adalah ... tidak lengkap, Hakim Pelapor menginformasikan

kepada pihak terkait atau partisipan dan menetapkan batas waktu tidak lebih dari lima belas (15) hari untuk melengkapi permohonan (...) “ dan Pasal 48 [Akurasi Permohonan] yang tertulis “Dalam permohonannya, penuntut harus menjelaskan dengan akurat mengenai hak dan kebebasannya yang diklaim telah dilanggar (...). “

Mahkamah mengingatkan bahwa argumen Pemohon menganggap pengadilan umum melanggar hak-hak konstitusionalnya karena fakta dan bukti tidak dihadirkan dengan cara yang tepat sehingga menyebabkan kualifikasi tindakan pidananya salah. Berdasarkan pada Pasal 224 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah meminta pada pemohon untuk mengajukan putusan yang digugat dan putusan-putusan lain pengadilan umum, namun Mahkamah tidak menerima putusan pengadilan umum tersebut. Mahkamah menilai bahwa tuduhan Pemohon itu tidak dapat diperhitungkan tanpa dokumen pendukung dan bukti material, sesuai dengan Pasal 224 undang-undang *a quo* dan Peraturan 29 (2) (h) dan 32 (5) dari Peraturan Prosedur. Singkatnya, Mahkamah menilai bahwa Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan prosedural untuk pertimbangan lebih lanjut karena tidak lengkapnya Permohonan tersebut yang diajukan tanpa dokumen yang relevan, seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 22-4 dan 48 dari Undang-Undang *a quo* dan Peraturan 29 (2) (h) dari Aturan Prosedur.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa berdasarkan pada Pasal 1137 Konstitusi, Pasal 2204 dan 48 UU *a quo* dan Peraturan 29 (2) (h), 32 (5), dan 56 (2) dari Peraturan Prosedur, Mahkamah menyatakan secara bulat pada persidangan 1 Juni 2015 bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. ■

PRASETYO ADI N

## STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI KOSOVO



Mr. Sc. Arta Rama-Hajrizi, President



Prof. Dr. Ivan Ćukalović, Deputy, President



Robert Carolan J.D., Judge



Dr. Altay Suroy, Judge



Almiro Rodrigues, Judge



Prof. Dr. Snezhana Botusharova-Doicheva, Judge



Mr. sc. Bekim Sejdiu, Judge

# Liem Koen Hian: Pendiri Partai Tionghoa Indonesia, Penyampai Keinginan Peranakan Tionghoa menjadi Warga Negara Indonesia

Liem Koen Hian lahir di Banjarmasin pada tahun 1896. Sempat menerima pendidikan formal di sekolah dasar Belanda. Selanjutnya dengan usaha dan belajar sendiri akhirnya beliau berhasil lulus ujian masuk Sekolah Hukum di Jakarta. Pada tahun 1915 sampai 1916, beliau menjadi Ketua Dewan Direksi berbagai surat kabar yang berkiblat ke Tionghoa, yaitu Tjhoen Tjhioe. Setelahnya, Liem juga aktif pada berbagai surat kabar, seperti Sao Lim Po (1917), Sinar Sumatra (1918-1921), dan Pewarta Surabaya (1921-1925).

Berdasarkan bagian Biodata Anggota BPUPKI buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945* yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta, 1998:480), Liem kemudian berkiblat pada pergerakan Indonesia dengan mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Partai tersebut jelas berpihak kepada kaum Nasionalis Indonesia.

Ketika Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) membuka keanggotaan bagi kaum peranakan Tionghoa, Liem beralih dari PTI dan menjadi anggota Gerindo. Pada tahun 1938, Liem juga sempat menerbitkan sebuah buku yang menentang imperialisme Jepang. Kemudian Jepang menguasai wilayah Indonesia. Pada waktu itu beliau ditahan, tetapi akhirnya dilepaskan kembali.

## Anggota BPUPKI Golongan Timur Asing

Perkembangan selanjutnya ketika Jepang menduduki Indonesia, dibentuklah Dokuritsu Zyunbi Cosakai atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia



WIKIMEDIA.ORG

(BPUPKI) masing-masing pulau Jawa dan Sumatera. BPUPKI untuk Pulau Jawa dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, sedangkan BPUPKI untuk Pulau Sumatera dipimpin oleh Muhammad Sjafei.

Menurut Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, dalam buku *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, BPUPKI untuk Pulau Jawa yang mempunyai arti penting untuk Indonesia karena badan ini yang menghasilkan cikal bakal UUD 1945, sedangkan BPUPKI untuk Pulau Sumatera yang baru dibentuk pada 25 Juli 1945 hanya dapat menyusun program-program berjangka pendek.

Liem Koen Hian yang kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota BPUPKI untuk Pulau Jawa dan dalam

pelantikan BPUPKI pada 28 Mei 1945 mewakili golongan Timur Asing keturunan kaum Tionghoa. Selain beliau, perwakilan kaum keturunan Tionghoa dalam BPUPKI tersebut adalah Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei dan Mr. Tan Eng Hoa.

Berdasarkan kajian Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, dalam perdebatan dalam sidang BPUPKI mengenai warga negara Indonesia, penduduk golongan Timur Asing keturunan Tionghoa terbagi, antara mereka yang berkehendak dinyatakan sebagai warga negara, yaitu Liem Koen Hian dan mereka yang tidak ingin menjadi warga negara, yaitu Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei dan Mr. Tan Eng Hoa.

## Nasionalisme dan Kebangsaan Tionghoa

Liem Koen Hian dalam Sidang Kedua BPUPKI, Rapat Besar tanggal 11 Juli 1945 menyampaikan pendapatnya terkait nasionalisme dan kebangsaan Tionghoa dengan mengaitkan pendapat Dr. Soen Jat Sen. “*Dokter Soen Jat Sen membicarakan pentingnya nasionalisme atau perasaan kebangsaan buat bangsa Tionghoa, oleh karena pendirian bangsa Tionghoa dahulu itu berlawanan; dari itu bangsa Tionghoa terhadap imperialisme barat yang masuk di Tiongkok, kelihatannya lemah sekali. Dari sebab itu Dokter Soen Jat Sen merasa perlu mengobar-ngobarkan perasaan Toonghoa di Tiongkok. Akan tetapi buat kita, orang Tionghoa dan keturunan Tionghoa yang tinggal di luar negeri, keadaan itu sudah lain lagi, tidak bisa disamakan dengan keadaan tadi. Dan oleh karena itu, juga pendirian kita harus lain, ialah dengan memegang teguh asas yang sudah dipuja beribu tahun oleh pujangga dan rakyat Tionghoa di Tiongkok, yaitu*

bangsa Tionghoa tidak mengenal badan bangsa. Buat kita yang menjadikan turunan Tionghoa di luar negara, hal itu gampang. Kita bekerja guna negara, di mana kita dilahirkan dan menjadi besar.”

Selanjutnya beliau menjelaskan lebih lanjut prinsip kebangsaan Tionghoa. “Menurut sejarah Tiongkok, bangsa Tionghoa sudah tidak ada lagi. Bisa jadi di permulaan sejarah Tiongkok ada satu gundukan manusia yang bisa menamakan dirinya bangsa Tionghoa, tetapi dalam ribuan tahun sejarah Tiongkok, berbagai-bagai bangsa Tiongkok bercampur darah dengan bangsa Tionghoa yang asli sehingga tidak bisa dikatakan lagi bahwa masih ada *raszuiverheid* dalam bangsa Tionghoa.”

Kemudian, untuk menguatkan pendapatnya, Liem mengutip berbagai pakar yang dia ketahui dan kenal. “Seorang Ethnoloog, seorang Tionghoa totok, pernah menulis sebuah buku, dimana ia menceritakan, bahwa percampuran darah bangsa Tionghoa aseli dengan berbagai-bagai bangsa di sekitar Tiongkok sudah terjadi begitu banyak, sehingga pada hari ini tidak bisa dikatakan bagaimanakah sifat orang yang dinamakan orang Tionghoa itu. Orang Tiongkok Utara mempunyai pandangan muka, badan, bentuk kepala yang lain sekali daripada orang Tiongkok Selatan. Warna kulitnya ada yang kuning, hitam, putih, begitu banyak macamnya. Dari sebab itu tidak bisalah dijawab kalau ditanya, apakah yang dinamakan bangsa Tionghoa itu.... Kira-kira 10 tahun lalu, datang di tanah Jawa sini seorang Sosioloog, guru besar di Chung Hui University di Peiping. Sesudah keliling mengunjungi berbagai-bagai tempat di tanah Jawa ini dan di seberang, saya bertemu dengan dia di Jakarta, dan diajak bercakap-cakap membentangkan soal peranakan Tionghoa. Saya katakan, bahwa peranakan Tionghoa tidak masuk orang Tionghoa lagi, beliau setuju dan sambutan beliau didasarkan atas arti kultural. Dalam arti kultural,

Tuan Ketua, peranakan Tionghoa di tanah Jawa bukan bangsa Tionghoa lagi. Maka, kalau kita di Jawa khususnya, di Indonesia umumnya, ditanya apakah kebangsaan kita, saya jawab, bahwa dalam arti kultural kita bukan bangsa Tionghoa; mungkin dalam arti politik pun kita bukan bangsa Tionghoa lagi, sebab kita tinggal di daerah asing dan tunduk kepada pemerintah asing.”

### Keinginan Menjadi Warga Negara Indonesia

Liem Koen Hian dalam kesempatan tersebut menjelaskan juga upaya dan perjuangan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang sudah dimulai sejak 15 tahun sebelumnya yang menghadapi macam-macam perlawanan dari pemerintah kolonial yang tidak suka melihat persatuan bangsa Tionghoa dan bangsa Indonesia. Bahkan, menurutnya dalam perjuangannya tersebut, mereka merupakan rakyat negeri Indonesia. “Saya boleh menganggap kawan-kawan anggota yang terhormat, sudah kenal sejak dahulu kepada tujuan partai yang saya pimpin, yaitu Partai Tionghoa Indonesia. Buat kita tidak ada soal lagi. Kita rakyat negeri ini. Kita bersedia membantu dengan apa yang kita dapat, untuk kebesaran negeri ini.”

Liem juga sangat jelas dan terbuka menyampaikan keinginan berbagai keturunan Tionghoa yang menginginkan agar keturunan Tionghoa dapat menjadi warga negara Indonesia. Berikut pernyataannya: “... pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaya telah meminta kepada saya, agar disampaikan kepada Badan Penyelidik, supaya diwaktu mengadakan Undang-Undang Dasar Indonesia, biar ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa menjadi warga Indonesia. Juga di Bandung,...”

Pada Sidang Kedua pada tanggal 15 Juli 1945, Liem Koen Hian menegaskan kembali keinginan pemuka-pemuka bangsa

Tionghoa di Priangan, Malang, dan Surabaya agar semua orang Tionghoa pada saat itu menjadi warga negara Indonesia, tetapi diberi kemerdekaan, bahwa siapa yang tidak suka boleh menolak. “... terhadap peranakan Tionghoa, selain soal *praktische zin*, orang Tionghoa di tanah Jawa barangkali tidak ada beberapa puluh, beberapa ratus orang yang bisa meninggalkan tanah Jawa. Ini bisa kita buktikan di mana sebelum ada perang, pelabuhan Tanjung Priok, Semarang dan Tanjung Perak, terbuka llebar. Waktu itu ada kesempatan secukupnya untuk meninggalkan negeri, akan tetapi apakah kita lihat? Tidak ada beberapa orang Tionghoa yang meninggalkan negeri ini buat tinggal di Tiongkok. Bukan saja yang mesti bekerja tidak meninggalkan negeri ini, malahan pemuda-pemuda dari sini yang pergi ke Tiongkok untuk bersekolah setamatnya bukannya tinggal di sana, akan tetapi kembali kemari.”

### Memilih Menjadi Warga Negara Tiongkok

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Liem diangkat menjadi anggota KNIP dan bahkan menjadi anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Renville. Dalam konferensi tersebut, delegasi Belanda yang merupakan perwakilan masyarakat Tionghoa adalah Thio Thiam Tjong.

Menurut Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, pendirian Liem Koen Hian kembali berkiblat ke Tiongkok. Pada tahun 1951, dia ditahan oleh pemerintah di bawah Perdana Menteri Soekiman dengan tuduhan menjadi agen Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Setelah dibebaskan ia menyatakan menolak kewarganegaraan Indonesia. Setahun kemudian beliau wafat di Medan sebagai seorang pengusaha yang memegang kewarganegaraan RRT. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Daftar Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

# Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi ala Baharuddin Lopa

■ Oleh: Christian Dior P. Sianturi

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,  
Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bandung

Resensi Buku “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum” ini saya tulis untuk mengenang dedikasi dan perjuangan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. sebagai seorang penegak hukum yang tidak kenal lelah untuk memberantas korupsi. Tepat pada tanggal 3 Juli 2001, Lopa meninggal dunia. Empat belas tahun sudah, Indonesia ditinggal seorang pendekar hukum yang mempunyai impian besar terhadap negara ini dengan salah satu tujuan untuk memberantas korupsi.

*“Sekalipun esok langit akan runtuh, tetapi hukum harus tetap ditegakkan hari ini”*

Adagium ini menjadi semangat bagi Almarhum Lopa (sapaan akrabnya) untuk menegakkan hukum di Indonesia. Empat belas tahun yang lalu saat menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung, dalam kurun waktu satu bulan tiga hari sebelum Lopa meninggal dunia, semangat tersebut dibuktikan dengan berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk diseret ke pengadilan. Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para koruptor kakap dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan (sumber: Kejaksaan Agung).

Semangat yang diiringi dengan keberanian tersebut juga membuat Lopa menyoroti perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat, terutama kasus mantan Presiden Soeharto serta dugaan

penyimpangan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik dan bantuan Sultan Brunei Darussalam (dikenal *Buloggate* dan *Bruneigate*) yang juga diduga melibatkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Bab IV).

Sebelum menjabat sebagai Jaksa Agung, Lopa juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada saat menjabat sebagai Kajati di Sulawesi Selatan (1982-1986), hal yang menarik perhatian masyarakat terutama kerabat terdekat Lopa adalah pada saat Lopa membuktikan sikap melawan korupsinya dengan menggelar jumpa pers untuk mengimbau kepada seluruh aparat Kejaksaan Sulawesi Selatan supaya tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun menjelang lebaran.

Integritas Lopa teruji ketika tiba di rumahnya. Lopa melihat ada dua parcel di rumahnya dan dengan wajah geram melihat parcel tersebut telah terbuka. Anak perempuan Lopa memberitahu kepada ayahnya dengan jujur bahwa dialah yang membuka dan mengambil sebuah cokelat dari dalam parcel tersebut dan seketika itu, putrinya langsung meminta maaf kepada ayahnya. Lopa menghela nafas dan dirinya tidak bisa marah kepada putrinya, dia memperingatkan putrinya untuk tidak melakukan hal itu lagi dan kemudian menyuruh anak lakinya untuk membeli cokelat dengan ukuran dan jenis yang sama. Cokelat itu dimasukkan ke bungkusan parcel dan segera dikembalikan kepada pengirimnya.

Tindakan dan keberanian Lopa ini sepertinya berbanding terbalik dengan perilaku para penegak hukum kita dalam



Judul buku :

**Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum**

Penulis : Prof. Dr. Baharuddin Lopa SH

Penerbit : Kompas

Tebal :

kurun waktu belakangan ini. Sangat *miris* rasanya apabila kita melihat di media massa, seorang hakim yang biasanya mengadili, malah diadili; seorang jaksa yang biasanya menuntut terdakwa, malah menjadi seorang terdakwa yang dituntut; dan seorang polisi yang biasanya memeriksa tersangka, malah menjadi yang diperiksa sebagai tersangka. Artinya seorang penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum, malah terjerat kasus hukum.

Sebagai seorang penegak hukum, Lopa terlihat konsisten untuk menegakkan hukum, terutama yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, Lopa tidak hanya berbicara teori, namun juga melakukan tindakan nyata. Melalui Buku ini, banyak pemikiran yang dituangkan Lopa untuk memberantas kejahatan korupsi dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Buku ini merupakan hasil dari kumpulan opini yang ditulis oleh Lopa di

Kompas (salah satu media arus nasional Indonesia) yang dirasa masih berguna sekarang ini untuk penegakan hukum terkhususnya pemberantasan korupsi di negara kita.

## Kejahatan

Pada dasarnya seseorang yang melakukan kejahatan pasti mempunyai sebab atau alasan untuk melakukan kejahatan tersebut. Orang tersebut akan merasa puas apabila sudah mencapai tujuan dari dilakukannya kejahatan itu. Namun sebaliknya, apabila belum tercapai tujuan dilakukannya kejahatan tersebut, maka orang itu akan berusaha untuk melakukan kejahatan itu lagi sampai tujuannya tercapai. Dengan demikian, tindak kejahatan akan semakin meningkat.

Menurut Lopa, penyebab utama meningkatnya kejahatan karena pendapatan manusia tidak mampu untuk mengikuti peningkatan kebutuhan manusia tersebut yang semakin meningkat dan bermacam ragam sehingga bagi yang kurang sabar, terpaksa melakukan kejahatan (mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya). Selain itu, sekelompok orang yang meskipun kehidupannya sudah lumayan, namun tetap melakukan kejahatan karena faktor ingin hidup mewah dan penyebab ini di samping karena tipisnya iman, juga karena dipengaruhi faktor lingkungan (hlm. 15).

Untuk mencegah terjadinya peningkatan kejahatan tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang tepat, yaitu meliputi langkah penindakan (represif) atau langkah pencegahan (preventif). Kita pasti lebih menginginkan upaya pencegahan daripada penindakan. Upaya pencegahan tersebut dapat kita tempuh dengan cara *marginal deterrence*, yaitu menurunnya tingkat kejahatan karena hasil pencegahan yang semakin efektif dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan kejahatan, dan *prevention of crime*, yaitu suatu pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pendekatan pada pemberatan hukuman.

Tentunya kita lebih mengutamakan *marginal deterrence* daripada *prevention of crime*, akan tetapi menurut pemikiran Lopa, ada dua faktor yang perlu dipenuhi

untuk mencapai *marginal deterrence*, yaitu:

1. Masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran hukum yang memadai. Biasanya ditandai, meskipun seseorang ditimpa kesulitan hidup, namun karena kesadaran hukumnya memadai, ia tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah memadai pula, sehingga secara umum terciptalah keadaan di mana kejahatan yang timbul bukan lagi disebabkan karena faktor tekanan ekonomi. Dalam hal ini, dikecualikan *white collar crime* (kejahatan kerah putih), yang meskipun pelaku kejahatannya hidup cukup memadai, bahkan mewah, namun tetap ia melakukan kejahatan (korupsi) karena rasa sepenangungannya dengan masyarakat (terutama masyarakat kecil) masih rendah (hlm. 19).

Di Indonesia untuk dewasa ini, agak sulit dicapai tahap *marginal deterrence* karena masih banyak anggota masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, juga kesiapan mental sebagian masyarakat termasuk para pejabat tertentu masih relatif rendah mentalnya. Adapun masih terdapat sebagian para penegak hukum yang masih lemah disiplinnya karena pengaruh keterbatasan pendidikan maupun penghayatan ajaran agama serta pengaruh kondisi sosial ekonominya.

Itulah sebabnya, Indonesia baru berada pada tahap upaya pencegahan kejahatan yang sifatnya masih cenderung menakut-nakuti pelaku kejahatan melalui penindakan hukum dan langkah-langkah penertiban oleh aparat keamanan. Disadari pekerjaan ini relatif tidak mudah karena memerlukan banyak tenaga aparat keamanan yang menjamin keamanan lingkungan (hlm. 20).

Untuk mencapai tahap *marginal deterrence*, Lopa menyatakan bahwa di samping perlu kita meningkatkan kesiapan mental (kesadaran hukum) masyarakat termasuk para penegak hukum yang profesional dan integritas moral serta disiplinnya yang kuat, juga menciptakan kondisi sosial ekonomi yang memadai

sebagai langkah yang strategis perlu secepatnya diwujudkan dan jaminan nafkah bagi penegak hukum perlu juga diperhatikan (hlm. 21).

## Pemberantasan Korupsi

Masyarakat menyadari betapa berbahayanya kejahatan korupsi, bahkan korupsi dapat merusak moral bangsa. Coba kita lihat, kalau seseorang telah dijadikan sasaran untuk digoda melakukan penyimpangan dalam usaha untuk memuluskan maksud si penyuap, maka orang atau pejabat itu akan digoda dengan berbagai cara. Kalau cara klasik, seperti menyuap dengan uang sudah sulit berhasil untuk mempengaruhinya, sekarang ini sudah tidak mengherankan lagi, jika ditawarkan “gadis cantik” untuk memuluskan maksud dan tujuan dari si penyuap. Biasanya pejabat yang kurang kuat imannya mudah terpengaruh oleh daya tarik ini, sehingga akan dengan mudah digiring masuk ke dalam perangkap yang telah disediakan.

Lebih celaka lagi (kalau kabar ini benar) untuk menjadi pegawai negeri, terutama aparat penegak hukum pun harus membayar puluhan juta atau ratusan juta untuk dapat diterima. Bagaimana bisa memperoleh pegawai atau penegak hukum yang tangguh, kalau sejak awal sudah diperas atau dimintai sejumlah uang untuk dapat diterima sebagai pegawai negeri (penegak hukum). Kita khawatir sesudah mereka bekerja, mereka akan melakukan perbuatan seperti yang dialami pada waktu mereka mulai melamar menjadi pegawai negeri atau penegak hukum.

Semakin meningkat kejahatan korupsi, maka semakin terpuruk pembangunan ekonomi dan akan semakin terganggu stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, kiranya tepat untuk kita perlu menyentuh akar persoalannya. *Bagaikan menimba air dari dalam kolam, airnya tidak akan habis (berkurang), kalau kran yang mengalirkan air ke kolam tidak dihentikan.* Untuk menjawab persoalan ini, menurut Lopa tidak akan dapat dilepaskan dari sikap moral (perilaku) para anggota masyarakat.

Lebih lanjut, Lopa menegaskan bahwa untuk mencegah korupsi dan kolusi tidak begitu sulit kalau kita semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lopa menekankan bahwa betapa pun sempurnanya peraturan, kalau niat untuk korup tetap ada di hati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi. Jadi, kembali ke jalan agama dan etika karena masa sekarang ini undang-undang dengan sanksi tidak mampu lagi mencegah terjadinya suap-menyuap. Malahan suap-menyuap itu cenderung lebih banyak terjadi di lingkungan penegak hukum (hlm. 85-86).

Selain itu, faktor mental dari setiap masyarakatlah yang paling menentukan pencegahan korupsi dan kolusi. Hendaklah dipahami bahwa tanggung jawab atas perbuatan yang kurang baik ini (apabila dilakukan dengan cara kolusi) tidak hanya terletak pada mental para pejabat saja, tetapi juga terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi yang selalu ingin menggoda para pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun pejabat tersebut ingin melakukan kolusi, kalau tidak disambut oleh pengusaha dengan pemberian suap atau janji memberikan imbalan, korupsi tidak akan separah seperti sekarang ini. Suap sungguh sangat berbahaya karena si penerima suap tidak akan tanggung-tanggung menyalahgunakan kewenangannya sehingga kekayaan dan aset negara digerogoti dalam jumlah miliaran atau bahkan sampai triliunan rupiah (hlm. 86). Jadi, tidak hanya terletak pada faktor mental para pejabat saja, tetapi juga ditekankan terhadap mental seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi.

Untuk mengatasi masalah ini, Lopa sangat mengkritisi lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi sehingga keadaan yang lemah ini menyebabkan suburnya perilaku suap menyuap. Lopa berpendapat bahwa hendaklah dalam setiap kegiatan pelayanan umum,

pemerintah tidak memperbanyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rakyat atau pengusaha. Kalau ada syarat, hendaklah yang sederhana dan mudah dipenuhi semua lapisan masyarakat. Kalau beban syarat-syaratnya terlalu berat, tentu orang akan berusaha lagi untuk memenuhi keinginannya melalui pemberian suap. Apalagi, kalau yang digoda itu kebetulan sangat membutuhkan uang dan imannya pun relatif lemah. Selain itu, kesejahteraan rakyat perlu juga diperbaiki. Sebab, pejabat yang sudah cukup hidupnya, asalkan tingkat keimanannya sudah memadai, tidak akan terlalu mudah lagi dipengaruhi oleh tawaran suap. Mencegah suap-menyuap, di samping perlu melalui proses peningkatan iman, juga perbaikan sistem. Namun, di antara keduanya ini, mempertebal keimanan yang paling utama. Untuk memperbaiki sistem yang lemah tergantung pada integritas moral yang dimiliki oleh seseorang karena yang dapat berpikir perlunya perbaikan sistem ialah orang yang bermoral pula. Orang yang tidak bermoral, meskipun berilmu, tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukannya untuk melakukan penyelewengan (hlm. 81-82).

### Perlu Keteladanan

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memberantas korupsi perlu dimulai dari atas (pimpinannya). Kalau kalangan pimpinannya korupsi, maka akan berpengaruh ke bawah atau mendorong jajarannya (kalangan pejabat menengah ke bawah) untuk melakukan perbuatan yang sama. Alasannya, tidak mungkin atasan melakukan tindakan terhadap bawahan karena pada dasarnya mereka sendiri telah memelopori perbuatan tidak terpuji tersebut.

Tidak mungkin seseorang tidak merasa malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral sebagaimana diajarkan oleh agama. Hanya orang yang bermoral yang malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Mereka tidak melakukan perbuatan itu bukan karena takut ditangkap atau dihukum,

tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Tuhan. Orang yang berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan, sedangkan unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki oleh kalangan atas (pimpinan) agar dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya.

Untuk para pemimpin di kalangan pemerintahan terkhususnya dalam lingkup penegakkan hukum, pesan yang ingin disampaikan Lopa dalam mencegah dan memberantas korupsi ini adalah seorang pemimpin tidak perlu terlalu banyak menyampaikan kata-kata, cukup sikapnya yang terpuji yang dilihat oleh sesama dan jajarannya untuk dijadikan teladan. Satu tingkah laku yang positif yang diperlihatkan oleh atasan kepada bawahannya jauh lebih efektif daripada 2.000 kata (hlm. 82).

Selagi kita membenahi moral agar tercipta disiplin yang kuat, sebaiknya ada sebagian anggota masyarakat terutama pemimpin yang mengajak dan memberi contoh untuk berbuat positif. Semua agama pasti mengajarkan untuk menciptakan masyarakat yang bersih dan juga melahirkan pemerintahan yang bersih sehingga hendaknya ada di antara kita yang mampu mengajak sesama kita untuk bertingkah laku positif. Bukan yang memikirkan bagaimana memperkosa hak seseorang, termasuk melakukan korupsi yang sangat berbahaya itu. Jadi untuk mencapai maksud tersebut, pendekatan saling menasihati dan saling mengingatkan perlu dipadukan dengan keteladanan yang positif yang dapat dilihat langsung dan dicontoh oleh sesama.

Pesan dari buku ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memberantas korupsi demi meningkatnya pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan perekonomian nasional. Akhir dari tulisan resensi buku ini, saya mengutip pendapat dari Prof. Taverne yang menyatakan "*berikanlah saya hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, saya akan menghasilkan putusan yang adil*". ■

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



# Mengapa Negara Harus Bertanggung Jawab Secara Perdata?

OLEH: Mardian Wibowo

Alumnus FH UGM

Tulisan Prof. Mr. R. Kranenburg yang diterjemahkan dan dibukukan ini adalah sebuah bab dari buku karyanya yang berjudul *Studien over Recht en Staat*. Bab dimaksud berjudul *De Ontwikkeling Der Rechtspraak Betreffende De Staatsaansprakelijkheid*, yang diterjemahkan sebagai *Perkembangan Peradilan tentang Pertanggungjawaban Negara*. Mengapa kemudian tulisan Kranenburg diterjemahkan, serta mengapa hanya satu bab saja yang diterjemahkan? Kedua penerjemah, yaitu Kasman Singodimejo dan Mohammad Saleh, melihat bahwa pendidikan hukum di Indonesia mengalami kelangkaan literatur ilmu hukum, terutama mengenai pertanggungjawaban negara. Hal demikian yang menjadi alasan diterjemahkannya tulisan ini.

Tulisan Kranenburg yang diterjemahkan kemudian disusun menjadi tujuh bagian atau bab, yaitu:

- i) Negara: Sang Tuan Yang Dilekati Baju Kekuasaan;
- ii) Dwi-Aspek Negara;
- iii) Pelanggaran Kepentingan Hukum;
- iv) Aspek Hukum-Publik Tak Terkecualikan;
- v) Negara dan Alat-Alatnya Berkewajiban Dalam Tindak-Tanduknya, Apapun Juga Aspeknya ("Hukum Publik" maupun "Hukum Perdata"), Memperhatikan Tingkah Laku Manusia yang Normal;
- vi) Batas-Batas, Sampai Dimana Penguasa Bebas Bertindak Menurut Pendapatnya Sendiri; dan
- vii) Jika Penguasa Menimbulkan Risiko yang Melampaui Batas Normal, Maka Kerugian Khusus yang Ditimbulkan Karenanya, Wajib Dipikul Olehnya.

Dengan melihat susunan dan urutan pembahasan tersebut, dapat diterka bahwa tulisan Kranenburg berisi paparan proses pergeseran teori pertanggung

jawab negara. Dari yang sebelumnya secara teoritis dan praktek negara Belanda tidak bertanggung jawab terhadap warga negara, baik secara perdata maupun pidana. Hingga kemudian negara bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami warga negara akibat tindakan negara. Dari paparan yang dikemukakan Kranenburg, pergeseran teori pertanggungjawaban yang demikian lebih disebabkan oleh praktek peradilan, baik di tingkat *rechtbank*, *hof*, maupun *hoge raad*.

Penolakan pertanggungjawaban negara diawali dari teori yang menyatakan negara adalah wujud kedaulatan rakyat. Atau dengan kata lain negara dibentuk berdasarkan kesepakatan orang-orang yang menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada kekuatan lain di luar dirinya, yang kemudian menjadi negara. Penulis menerangkan bahwa menurut Hobbes negara adalah suatu produk yang muncul dari persetujuan orang-orang yang khawatir akan kehilangan nyawanya. Kekhawatiran akan kematian yang secara potensial ditimbulkan dari kondisi "perang semua melawan semua", membuat manusia bersepakat untuk menyerahkan kedaulatan mereka kepada satu orang atau kepada penguasa tertentu. Kesepakatan demikian juga berarti bahwa orang-orang yang menyerahkan kekuasaan tidak akan menolak atau menentang penguasa yang ditunjuk tersebut.

Teori tersebut mengembangkan logikanya dengan menyatakan bahwa karena negara merupakan wujud dari kedaulatan orang-orang (rakyat), maka negara tidak dapat dihukum atau dipidana apapun yang diperbuatnya. Teori tersebut diturunkan dalam hukum perdata, selain karena negara adalah wujud kedaulatan rakyat, hubungan perdata pada dasarnya adalah hubungan antarperorangan atau antarindividu dimana masing-masing warga tersebut telah menyerahkan kedaulatannya kepada negara. Sehingga ketika negara harus terlibat (bahkan menjadi pihak)

dalam urusan perdata antarwarga negara hal demikian sama artinya dengan negara sedang melawan dirinya sendiri.

Namun pada kenyataannya banyak timbul kerugian yang diakibatkan oleh negara. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, yaitu sampai dimana penguasa atau negara bebas untuk bertindak? Seandainya kemudian tindakan penguasa atau negara tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian warga negara, serta menimbulkan kerugian, apakah negara dapat dimintai pertanggungjawaban?

Pengadilan di Belanda, ketika Kranenburg menyusun tulisan ini, tidak memiliki kesamaan pandangan mengenai dapat atau tidaknya negara dimintai pertanggungjawaban perdata. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tindakan negara dapat dibedakan menjadi tindakan kepenguasaan dan tindakan pengelolaan. Tindakan pengelolaan adalah tindakan negara yang bercorak atau beraspek perdata. Namun tetap saja, meskipun dikenal adanya tindakan negara yang beraspek perdata, tidak lantas mengakibatkan gugatan perdata dapat diterima oleh pengadilan.

Penulis mengangkat contoh berupa gugatan seorang pemilik kapal yang kapalnya menabrak tiang di perairan yang merupakan jalur pelayaran. Perairan tempat tiang tersebut berada adalah perairan yang menjadi wilayah kekuasaan kotamadya yang merupakan bagian dari negara. Masalah utama yang muncul dari gugatan ini adalah, apakah peristiwa tersebut merupakan akibat kealpaan kotamadya selaku penguasa, ataukah merupakan kealpaan kotamadya selaku alat pemerintahan.


*Rechtbank* di Rotterdam dalam keputusan bertanggal 24 April 1899, W. 7328, berpendapat bahwa, "Aksi itu didasarkan pada kealpaan dalam menunaikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada kotamadya selaku pemilik suatu benda, yang pemakaiannya

dibuka olehnya bagi pihak-pihak ketiga, oleh karenanya, suatu kewajiban yang merupakan akibat suatu perhubungan-hukum yang bercorak hukum perdata". Secara tegas *rechtbank* Rotterdam menilai bahwa gugatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata.

Namun pendapat demikian ditolak oleh *hof* di Den Haag melalui keputusan bertanggal 19 Maret 1900, W. 7458. *Hof* menyatakan bahwa "Bukan begitu, aksi tersebut tidak didasarkan pada kealpaan kotamadya selaku pemilik dalam artian hukum-perdata, tetapi kepada pertanggung-jawab kotamadya tadi karena suatu kelengahan, dilakukan oleh pemerintah kotamadya terhadap suatu kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan kepada pemerintah tersebut, berkenaan dengan perairan pelayaran umum". Menurut *hof* Den Haag, peristiwa tersebut merupakan wilayah hukum publik dan bukan wilayah hukum perdata, sehingga pemerintah tidak dapat dituntut ganti rugi secara perdata.

Seiring perkembangan teori-teori hukum di Belanda, serta terus adanya gugatan perdata dari warga kepada negara, pengadilan Belanda mulai menunjukkan perubahan pendapat yang signifikan. Salah satu keputusan pengadilan dimaksud adalah keputusan *rechtbank* Rotterdam bertanggal 23 Maret 1914, W. 9699, dalam kasus gugatan seorang warga yang mengalami patah tulang karena berenang di kolam renang umum yang konstruksinya rusak. *Rechtbank* Rotterdam menyatakan gugatan penggugat dapat diterima, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

"Kotamadya mengadakan kolam renang itu untuk melaksanakan tugasnya di bidang peningkatan kesehatan umum, yang dibebankan kepadanya berdasarkan pasal 135 (lama, sekarang pasal 168) undang-undang kotamadya; dalam hal ini ia bertindak benar-benar selaku penguasa dan berhadapan dengan para pengunjung kolam renang itu selaku penguasa. Akan tetapi, yang diberatkan oleh penggugat terhadap kotamadya bukan timbulnya kerugian karena kotamadya tidak menunaikan dengan baik kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya selaku penguasa, akan tetapi hanya karena kotamadya di dalam tindakannya selaku itu tidak memperhatikan dengan baik,



kehati-hatian yang disyaratkan (yang dituntut)".

Kranenburg melengkapi tinjauannya dengan membandingkan keputusan pengadilan di Prancis, yang secara umum menggunakan sistem hukum dan peraturan yang sama dengan yang dipergunakan di Belanda. Beberapa keputusan pengadilan di Prancis, antara lain keputusan *Conseil d'Etat* bertanggal 28 Maret 1919 dalam perkara *Regnault-Desroziers* dan keputusan *Walther* bertanggal 24 Desember 1926, pada prinsipnya mengabulkan gugatan ganti rugi yang diminta oleh warga, dan negara melalui dinas di bawahnya harus bertanggung jawab untuk memulihkannya.

Perkembangan hukum pertanggung-jawaban negara di Belanda dan Prancis, secara pasti berpengaruh juga di Indonesia hingga saat ini. Hal demikian karena Indonesia sebelum merdeka tidak lain adalah Hindia-Belanda yang merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Di Hindia-Belanda dalam banyak hal diberlakukan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang sama dengan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum tersebut tetap dipergunakan meskipun dengan beberapa perubahan di dalamnya.

Sebagai sebuah paparan teoritis-historis, tulisan Kranenburg ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Salah satunya karena banyak kutipan keputusan pengadilan di Belanda yang sulit untuk

#### Judul buku :

**Perkembangan Peradilan tentang Pertanggung-Jawab Negara (Judul asli: De Ontwikkeling Der Rechtspraak Betreffende De Staatsaansprakelijkheid)**

Penulis : Prof. Mr. R. Kranenburg  
Alih Bahasa : Prof. Mr. R.H. Kasman Singodimejo dan R. Mohammad Saleh  
Dimensi : 68 hal; 14,5 x 21,5 cm  
Penerbit : Permata, Jakarta  
Terbit : 1973, Cetakan Pertama

didapatkan pembaca saat ini. Namun demikian, diksi dan susunan redaksional yang dipilih oleh kedua penterjemah pada 1970-an ini cukup memusingkan pembaca terutama yang tidak mengenal "gaya" tulisan ilmiah masa itu. Bisa jadi kekakuan tersebut akibat penterjemah berusaha mempertahankan susunan redaksional naskah aslinya, serta sedapat mungkin memilih kata-kata yang dekat maknanya dengan kata-kata asli dalam bahasa Belanda, alih-alih menterjemahkannya secara bebas. Apapun itu, relatif beratnya usaha pembaca untuk memahami tulisan ini akan terbayar begitu mengetahui isi yang dikandungnya. Bukankah ada pepatah Jawa mengingatkan, "*jer basuki mawa beya*", yang kurang lebih artinya "*tidak ada hasil yang tanpa pengorbanan*".

# PASANG SURUT KEKUATAN MK

Judul Penelitian :

**TRAJECTORIES OF CURIAL POWER:  
THE RISE, FALL AND PARTIAL  
REHABILITATION OF THE INDONESIAN**

**CONSTITUTIONAL COURT**

Penulis : Theunis Roux and Fritz  
Siregar

Sumber : Melbourne University Asian  
Law Journal, Vol. 13, No. 43

Tanggal : 29 May 2015

**K**ehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang lahir dari rahim reformasi telah menarik perhatian banyak kalangan akademisi. Perannya yang dinilai strategis sebagai salah satu pemain kunci di dalam politik nasional menjadi daya tarik sendiri untuk dikaji. Satu dekade sejak pendiriannya, MK dipimpin oleh empat Ketua MK yang berbeda. Di setiap masa kepemimpinan yang berbeda tersebut, MK mengalami pasang surut kekuatan di tengah sistem ketatanegaraan Indonesia. Adanya fluktuasi kekuatan MK sebagai *veto player* ini menjadi isu menarik yang diangkat oleh Theunis Roux dan Fritz Siregar dalam tulisannya berjudul “*Trajectories of Curial Power: The Rise, Fall and Partial Rehabilitation of the Indonesian Constitutional Court*” yang dimuat dalam Melbourne University Asian Law Journal (2015).

Tulisan tersebut berangkat dari hipotesa bahwa MK Indonesia memiliki kekuatan yang besar pada masa awal pendiriannya. Akan tetapi, kekuatan tersebut mulai melemah yang ditandai dari adanya upaya lembaga legislatif untuk memangkas kewenangan MK pada 2011 dan mundurnya Ketua MK Akil Mochtar pada 2013 menyusul peristiwa penangkapannya akibat kasus

korupsi. Theunis dan Fritz melakukan evaluasi atas klaim tersebut dengan mengembangkan kerangka konseptual untuk menilai performa dan fenomena Mahkamah Konstitusi yang kuat di awal pendiriannya, namun melemah setelahnya. Untuk menguji konsep tersebut, Theunis dan Fritz selanjutnya menganalisa berbagai peristiwa terkini yang terjadi pada MK Indonesia.

## Kekuatan Pengadilan

Theunis dan Fritz melihat bahwa menurunnya kekuatan MK Indonesia memiliki kemiripan dengan yang terjadi di MK Hongaria di bawah kepemimpinan Ketua pertama, László Sólyom (1990-1998), dan MK Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Ketua pertama Arthur Chaskalson (1994-2001). Kedua MK tersebut saat ini memiliki kekuatan lebih sedikit dibanding sebelumnya. Dalam kasus MK Hongaria, penurunan tersebut ditandai pertama kali dengan tidak diperpanjangnya masa jabatan Sólyom pada 1998. Kemudian, kewenangan MK Hongaria dipangkas oleh *the Fidesz*, partai politik konservatif nasional yang mendominasi politik Hongaria sejak 2010. Sementara itu, MK Afrika Selatan semakin dibatasi oleh *the African National Congress* (ANC) yang menguasai parlemen dan mendominasi politik serta demokrasi di Afrika Selatan. Selain itu, ANC juga mencoba untuk mengontrol MK dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang bersifat ancaman kepada MK dan ikut memengaruhi pemilihan hakim konstitusi.

Berdasarkan pengalaman dari kedua negara tersebut, Theunis dan Fritz menyampaikan beberapa alasan terkait menurunnya kekuatan MK sejak awal pendiriannya. *Pertama*, MK yang kuat di masa awal biasanya karena memiliki peran strategis pada masa transisi dari

era otoritarianisme menuju demokrasi. Dalam konteks ini, MK yang belum mengembangkan sumber legitimasinya akan mengalami penurunan kekuatan. *Kedua*, aktor-aktor politik di luar MK hanya menunggu waktu untuk mengendalikan MK yang dianggap terlalu kuat di masa awal pendiriannya. *Ketiga*, MK yang kuat di awal pendiriannya secara teori lebih mampu untuk menjaga demokrasi yang berfungsi dengan baik. Namun demikian, kesuksesan mereka akan membuat cabang kekuasaan lain untuk menegaskan perannya sebagai pembuat kebijakan yang dapat berdampak pada pelemahan MK.

Untuk saat ini, menurut Theunis dan Fritz, penurunan kekuatan mungkin hal yang biasa bagi MK yang kuat di masa awal pendiriannya, sehingga hal tersebut tidak perlu disesali. Bahkan bagi sebagian pakar konstitusi, penurunan tersebut merupakan tanda yang baik bagi penguatan demokrasi. Penurunan kekuatan yang harus mendapatkan perhatian adalah ketika upaya-upaya untuk membatasi MK dilakukan dengan cara yang mengancam dan jahat seperti terjadi di MK Hongaria. Sayangnya, Theunis dan Fritz tidak menguraikan lebih lanjut mengenai hal ini karena memang berada di luar isu utama pembahasannya.

Dalam tulisannya, Theunis dan Fritz juga menguraikan maksud dari “kekuatan pengadilan” (*curial power*) disertai kondisi dan indikator yang dapat digunakan untuk menilainya. Kekuatan pengadilan di dalam tulisan mereka tidaklah dimaksudkan sebagai independensi pengadilan, namun lebih merujuk pada kemampuan MK dalam politik nasional untuk membantu dan menstabilkan transisi dari era otoritarianisme ke demokrasi. Dengan kata lain, kekuatan pengadilan diartikan sebagai kemampuan MK untuk berperan sebagai pendukung demokrasi. Menurut Theunis dan Fritz, tidak semua MK yang independen atau

kuat dapat menjadi pendukung demokrasi, misalnya yang terjadi pada MK Mesir dan MK Thailand. MK Mesir dapat dikatakan independen, namun tidak dapat menguji pelaksanaan dari sistem keamanan negara sehingga menghambat perkembangan demokrasi. Sementara itu, MK Thailand dapat dikatakan sebagai MK yang sangat kuat dengan kapasitasnya membubarkan partai politik dan memakzulkan Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Akan tetapi, implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Thailand justru diragukan.

Selanjutnya, Theunis dan Fritz berpendapat bahwa jenis kekuatan pengadilan yang harus dimiliki MK akan sangat terkait dengan kondisi sistem demokrasi yang sehat. Manakala sistem demokrasi berjalan disfungsi, maka secara normatif Theunis dan Fritz mendukung MK untuk melakukan intervensi dalam politik nasional guna membantu sistem demokrasi berjalan lebih baik. Oleh karena itu, mereka memberikan toleransi dalam tingkatan yang wajar terhadap adanya intrusi MK dalam pembuatan kebijakan. Sebaliknya, apabila sistem demokrasi telah berfungsi dengan baik, Theunis dan Fritz berpendapat agar MK mampu mengubah posisinya untuk memajukan demokrasi dengan cara menghormati hasil-hasil demokrasi yang diperoleh secara sah.

Untuk melakukan penilaian terhadap fluktuasi kekuatan MK, Theunis dan Fritz menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: (1) signifikansi putusan yang memajukan fungsi sistem demokrasi yang tepat; (2) sejauhmana putusan tersebut ditaati dan memiliki pengaruh positif untuk menyetatkan sistem demokrasi; (3) adanya bukti bahwa para hakim melaksanakan kewenangannya untuk memajukan sistem demokrasi yang berfungsi baik dengan melepaskan preferensi ideologi dan politiknya masing-masing; dan (4) perubahan kualitas demokrasi dan bukti dari kedewasaan kapasitas para hakim untuk menyesuaikan peran mereka dalam membuat kebijakan yang sejalan dengan perbaikan untuk fungsi sistem demokrasi. Selanjutnya, indikator ini digunakan

untuk menilai performa MK Indonesia sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

### **Perbedaan Perspektif Analisa**

Merujuk pada satu dekade Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (2003-2008) dan Mahfud MD (2008-2013), Theunis dan Fritz menilai bahwa MK memainkan peran politik yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai putusannya (*politically consequential decisions*). Putusan-putusan tersebut seringkali menggagalkan pilihan yang diambil oleh legislatif dan juga mendisiplinkan perilaku eksekutif. Namun demikian, masih terdapat perdebatan apakah MK benar-benar memiliki kekuatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Menurut Theunis dan Fritz, perdebatan terjadi antara dua perspektif yang berbeda, yaitu: *Pertama*, para ilmuwan hukum yang menggunakan kerangka sosial-hukum, seperti Simon Butt and Tim Lindsey; dan *Kedua*, ilmuwan politik yang lebih menggunakan pendekatan terhadap dampak substantif dari putusan MK, misalnya Marcus Mietzner.

Dalam konteks tersebut, bagi para pengusung pendekatan sosial-hukum, justifikasi hukum dari putusan-putusan MK memiliki arti penting yang tidak sekedar masalah doktrin internal semata, namun juga koherensi rasional dan konsistensi dari putusannya yang dianggap sangat krusial untuk memainkan perannya sebagai lembaga penengah yang netral. Sebaliknya, bagi ilmuwan politik, dampak substantif dari putusan MK yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi Indonesia menjadi hal yang lebih penting. Terlepas dari apakah memiliki justifikasi atau tidak, hal yang terpenting adalah apakah pelaksanaan dari kewenangan MK mampu memberikan pengaruh positif terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dalam melakukan analisisnya, Theunis dan Fritz cenderung memilih dan menggunakan pendekatan kedua, yaitu mendasarkan analisa pada dampak dari putusan MK. Dengan menggunakan kerangka konseptual yang mereka buat,

hal yang dianggap lebih penting bukanlah apakah putusan MK secara teknis hukum, misalnya, melanggar konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), namun sejauhmana dampak substantif dari putusan tersebut terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Theunis dan Fritz mengambil contoh pada saat MK baru didirikan tahun 2003, komitmen Indonesia terhadap demokrasi masih sangat rendah, belum lagi ditambah dengan masih banyaknya elemen dari rezim otoritarian yang masih bercokol dan budaya korupsi yang merajalela. Dalam lingkungan yang disfungsi seperti ini, Theunis dan Fritz berpendapat bahwa instruksi MK ke dalam pembuatan kebijakan mungkin saja memperoleh justifikasi. Menurutnya, walaupun dari sudut teknik hukum dapat melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, namun secara substansi politik, intervensi tersebut diperlukan untuk menjaga transisi demokrasi dan memberi sinyal bahwa setiap perilaku politik harus tunduk kepada Konstitusi.

Selain itu, Theunis dan Fritz juga berpendapat bahwa penilaian dengan menggunakan perspektif justifikasi hukum sebagaimana diutarakan oleh Simon and Tim akan sangat sulit untuk disimpulkan untuk menilai masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie. Misalnya mengenai kritik terhadap yurisprudensi mengenai 'conditionally unconstitutional', Theunis dan Fritz mempertanyakan standar dari justifikasi hukum yang dijadikan sandaran oleh Simon and Tim. Apakah standar mereka diukur sebagai akademisi hukum di Australia, atau standar dari MK Indonesia yang pada saat itu sebenarnya baru berdiri dan masih berkembang? Menurut Theunis dan Fritz, periode Jimly Asshiddiqie tidak dapat dinilai melalui pertimbangan justifikasi hukum atas putusannya, namun melalui pertimbangan apakah MK mampu memberikan justifikasi yang cukup atas putusannya bagi para pemerhati utamanya, yaitu cabang-cabang politik kekuasaan dan masyarakat di Indonesia.

### **Satu Dekade Kepemimpinan MK**

Dengan melihat perjalanan MK di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie,

Theunis dan Fritz menilai bahwa MK Indonesia pada saat itu dapat dianggap sebagai pengadilan yang memiliki kapasitas untuk mendukung demokrasi. MK di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie juga dianggap memiliki kemampuan untuk menegaskan peran krusialnya yang membawa pada suksesnya proses transisi demokrasi. Berdasarkan penilaian tersebut, Theunis dan Fritz mengategorikan MK Indonesia masuk sebagai kelompok Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan besar di awal pendiriannya.

Selanjutnya, Ketua MK beralih dari Jimly Asshiddiqie kepada Mahfud MD pada Oktober 2008. Menurut Theunis dan Fritz, pada saat itu demokrasi Indonesia telah jauh lebih stabil dibandingkan pada masa awal MK berdiri. Menurut mereka, dengan adanya perbaikan fungsi dari sistem demokrasi maka MK seharusnya juga mengurangi perannya sebagai pembuat kebijakan. Jikalau intervensi untuk menunjang sistem demokrasi masih perlu dilakukan, MK harus memberikan alasan-alasan yang lebih meyakinkan di dalam putusannya. Sejauh intervensi tersebut tidak dibutuhkan, maka MK perlu mundur dan membiarkan sistem demokrasi berfungsi dengan sendirinya.

Dalam konteks ini, Theunis dan Fritz berpendapat bahwa DPR sengaja memilih Mahfud MD yang menyampaikan sepuluh hal yang tidak boleh dilakukan MK saat pencalonannya, karena merasa terganggu dengan kebijakan yang diambil oleh MK semasa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie. Tidak sampai di situ, DPR dan lembaga eksekutif juga mencoba untuk memberikan pengaruh terhadap terpilihnya Mahfud MD sebagai Ketua MK yang berjanji untuk mengembalikan MK pada kewenangan asalnya.

Namun demikian, menurut Theunis dan Fritz, alih-alih ingin mengembalikan MK pada kewenangan asalnya, Mahfud MD justru membuat putusan-putusan yang lebih ekspansif dibanding pendahulunya, namun dianggap kurang memberikan perhatian atas perlunya justifikasi terhadap putusan-putusannya. Pada masa Mahfud MD, MK juga dinilai lebih banyak

campur tangan dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *conditionally unconstitutional* dan cenderung berperan sebagai *positive legislator*. Hasil telaah Theunis dan Fritz, MK di era Mahfud MD mengeluarkan 55% putusan yang bersifat *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional* (54 dari 98 perkara), sedangkan di era Jimly Asshiddiqie hanya 34% (14 dari 41 perkara). Selain itu, MK juga semakin sering mengeluarkan putusan yang berbeda kontras dengan pilihan kebijakan Presiden, seperti dalam perkara *Jaksa Agung* (2010), *Wakil Menteri* (2011), dan *BP MIGAS* (2012).

Dengan demikian, dari perspektif dampak kebijakan, Theunis dan Fritz menyimpulkan sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara MK di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Keduanya mampu menciptakan MK yang kuat dengan mengeluarkan putusan yang bernuansa *politically consequential*. Akan tetapi, Theunis dan Fritz menemukan perbedaan terhadap kapasitasnya dalam memajukan demokrasi. Jimly Asshiddiqie dinilai telah menciptakan atmosfer ilmiah dan intelektual di MK, di mana para Hakim Konstitusi diwajibkan mempertahankan rancangan putusan masing-masing dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan didorong menulis buku-buku akademis.

Sementara itu, para era Mahfud MD, budaya tersebut dinilai oleh Theunis dan Fritz memudar. Misalnya, forum diskusi sering digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan voting; pertimbangan hukum putusan menjadi lebih singkat dari rata-rata 2.017 huruf per putusan menjadi 1450 huruf; jumlah *dissenting opinion* berkurang drastis dari 37,75% menjadi 13,7%; dan argumentasi di hadapan MK menjadi kurang teknis. Menurut Theunis dan Fritz, beberapa perbedaan tersebut mungkin juga disebabkan karena adanya ketidaksamaan pandangan di antara para hakim. Namun demikian, mereka menggarisbawahi pernyataan Mahfud MD yang secara eksplisit mengumumkan adanya pergeseran dalam metode penalaran MK

melalui pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*).

Menurut Theunis dan Fritz, pergeseran tersebut menjelaskan mengapa pendapat hukum MK menjadi lebih kurang terelaborasi secara hukum. Berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh Theunis dan Fritz terhadap para penggiat hukum di Indonesia, kualitas pembuatan putusan MK juga dinilai menurun di era Mahfud MD. Singkatnya, apabila era Jimly Asshiddiqie setidaknya mencoba untuk membangun tradisi dalam membuat putusan yang memiliki penalaran dan terjustifikasi, maka pada era Mahfud MD, tradisi tersebut tidak lagi diteruskan dan lebih mengikuti gaya pembuatan putusan dalam sistem *civil law* yang sederhana dan ringkas.

Akhirnya pada Juni 2011, DPR melakukan revisi atas UU Mahkamah Konstitusi terkait dengan yuridiksi dan kewenangan MK. Menurut Theunis dan Fritz, revisi tersebut kemungkinan besar dipicu oleh adanya kesenjangan yang lebar antara tingkat intrusi MK di era Mahfud MD terhadap politik demokrasi dan kualitas dari putusannya yang dapat dijustifikasi. Pemicu lainnya yaitu adanya insiden terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Akil Mochtar dan Hakim Arsyad Sanusi pada 2010. Walaupun tuduhan terhadap Akil Mochtar pada saat itu tidak terbukti, namun muncul keinginan agar para hakim konstitusi dapat lebih diawasi. Sementara itu, Arsyad Sanusi terpaksa mengundurkan diri setelah terbukti anggota keluarganya menerima uang dari salah satu pemohon di MK yang perkaranya ditangani olehnya.

Setelah menjalani 2,5 tahun kepemimpinan Mahfud MD atau tepatnya pada pertengahan 2011, Theunis dan Fritz menilai bahwa MK telah mulai kehilangan kekuatannya yang disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) melemahnya kapasitas MK untuk berperan mempertahankan dukungan terhadap demokrasi; dan (2) melemahnya kontrol manajemen yang menyebabkan dua hakim konstitusi harus bertahan dari tuduhan korupsi. Meskipun

Theunis dan Fritz menilai bahwa MK pada era Mahfud MD masih kuat dalam membuat kebijakan, namun kapasitas positifnya untuk berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia dianggap menurun.

### **Pembatalan Revisi Undang-Undang MK**

Revisi Undang-Undang MK terkait yuridiksi dan kewenangan MK berisi, antara lain, mengenai larangan untuk membuat putusan yang *ultra petita* (Pasal 45A); larangan untuk menggunakan undang-undang lain sebagai batu uji (Pasal 50A); dan larangan untuk membuat putusan yang memuat perintah kepada legislatif dan memuat rumusan norma baru yang dibatalkan [Pasal 57 ayat (2)]. Walaupun amandemen ini dinyatakan sebagai ‘serangan’ terhadap MK, namun Theunis dan Fritz melihat bahwa revisi tersebut bukanlah suatu ancaman apabila dibandingkan dengan pembatasan yang diberlakukan terhadap MK di negara-negara lain. Prinsip bahwa MK seharusnya membatasi diri untuk mengeluarkan perintah juga telah menjadi perhatian di banyak negara demokrasi konstitusional. Selain soal kewenangan, revisi UU MK juga mengatur mengenai komposisi, kewenangan, dan prosedur dari Majelis Kehormatan MK [Pasal 23 ayat (3)] dan penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Pasal 27A). Terhadap revisi ini, Theunis dan Fritz juga berpendapat bahwa pengaturan tambahan tersebut dalam perspektif perbandingan dengan negara lain juga bukan suatu ancaman.

Mengutip pendapat Simon and Tim (2012), mereka menilai bahwa pendapat hukum yang dibuat oleh MK dalam membatalkan pasal-pasal tersebut, kecuali Pasal 27A ayat (2), tidaklah meyakinkan. Pertanyaannya, bagaimana MK dapat melenggang bebas setelah membatalkan berbagai ketentuan dalam revisi UU tersebut walaupun dengan argumentasi hukum yang dinilai lemah? Dari perspektif pendukung demokrasi, apakah bijak apabila MK membatalkan

revisi mengenai komposisi dan fungsi dari Majelis Kehormatan?

Theunis dan Fritz berpendapat bahwa MK dapat dengan bebas membatalkan ketentuan tersebut karena adanya pemahaman mengenai independensi MK yang harus terbebas dari kontrol politik. Pemahaman ini telah tertanam kuat dan tidak pernah berubah sejak MK didirikan pada 2003. Selain itu, partai politik di Indonesia sangat terfragmentasi, di mana pada 2011 terdapat sembilan partai politik berbeda di DPR. Dengan kata lain, fragmentasi partai politik akan sangat berpengaruh dalam melindungi MK dari serangan politik. MK dinilai juga menikmati status independensinya dari kontrol politik karena yuridiksi dan kewenangannya diberikan langsung oleh Konstitusi sehingga sulit untuk diamanemen. Terkait dengan Majelis Kehormatan MK, Theunis dan Fritz menyatakan bahwa cukup beralasan apabila Majelis Kehormatan berisi aktor politik atau kelompok berbeda kepentingan. Menurutnya, apabila MK harus menangani sendiri setiap tuduhan, maka dua kasus penyimpangan yudisial yang terjadi sebelumnya sudah pasti akan gugur. Apabila MK tidak membatalkan revisi berbagai ketentuan di dalam UU MK, Theunis dan Fritz berpendapat justru hal tersebut akan memperkuat institusi MK.

### **Titik Nadir dan Titik Balik MK**

Kepemimpinan Mahfud MD di MK digantikan oleh Akil Mochtar pada April 2013. Ironisnya, berselang hanya enam bulan setelahnya, Akil Mochtar ditangkap oleh KPK atas tuduhan menerima suap terkait dengan sengketa Pilkada di berbagai daerah. Akil Mochtar akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri, baik sebagai Hakim Konstitusi maupun Ketua MK. Persitiwa ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap MK yang telah terbangun langsung jatuh dan berada pada titik nadir. Atas peristiwa nasional ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merevisi kembali UU MK yang mengatur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

yang akan dibentuk oleh MK dan Komisi Yudisial (KY) untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi (Pasal 27A); membentuk Panel Ahli oleh KY untuk menguji calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden (Pasal 18A); dan menambah syarat untuk menjadi calon Hakim Konstitusi, yaitu tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu setidaknya 7 (tujuh) tahun.

Menurut Theunis dan Fritz, lagi-lagi revisi UU MK tersebut apabila dilihat dari perspektif perbandingan tidaklah mengancam independensi pengadilan. Revisi UU MK tersebut dinilai cukup beralasan karena memperjelas proses pengawasan dan pemberhentian hakim, adanya jaminan keterlibatan publik dalam proses pemilihan hakim konstitusi, dan mengevaluasi praktik pencalonan politisi menjadi hakim konstitusi yang dianggap tidak bijak. Pembatalan pasal-pasal tersebut menurut Theunis dan Fritz mencerminkan posisi dogmatik dari MK terhadap kebutuhan independensi pengadilan dengan memercayai bahwa keterlibatan apapun dari pihak luar dianggap akan menciderai prinsip independensi pengadilan. Walaupun pendirian MK tersebut terlihat sangat kuat, namun Theunis dan Fritz mempertanyakan apakah keputusan tersebut akan menguntungkan kepentingan demokrasi Indonesia untuk jangka panjang atau sebaliknya. Tidak terpilihnya kembali Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua dijadikan contoh oleh Theunis dan Fritz bahwa para hakim konstitusi pada saat itu tidak memperoleh kepercayaan publik yang kuat dalam upaya membangun citra MK. Jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan kerugian bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

Namun demikian, setelah mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik dan melemahnya kekuatan MK, Theunis dan Fritz melihat bahwa Hamdan Zoelva sebenarnya telah mulai memperbaiki citra MK. Hal tersebut dinilai dari tiga Putusan penting yang dijatuhkan MK di masa kepemimpinannya. *Pertama*, Putusan dalam sengketa hasil Pemilu Presiden yang menolak permohonan Prabowo Subianto

dan Hatta Rajasa. Dalam perkara ini, para hakim yang memiliki afiliasi dengan partai politik pendukung Prabowo-Hatta dinilai dapat bersikap netral dan tidak memihak. Kecepatan dan imparialitas MK dalam membuat Putusan yang diterima oleh mayoritas pihak juga memberi legitimasi dan pertanda positif bagi perbaikan MK.

*Kedua*, Putusan strategis yang menyatakan bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden harus dilaksanakan serentak mulai 2019. Pertimbangan hukum yang diberikan MK dinilai cukup kuat dan beralasan, walaupun terdapat permasalahan mengenai jangka waktu penjatuhan Putusan yang cukup lama yang mendekati pelaksanaan Pemilu 2014. *Ketiga*, Putusan yang menghilangkan kewenangan MK untuk mengadili sengketa Pemilu Kepala Daerah. Putusan ini dinilai akan memperkuat posisi MK untuk jangka panjang. Sebab, banyaknya sengketa Pilkada telah menyebabkan kapasitas MK dalam memeriksa perkara pengujian undang-undang menjadi menurun sekaligus akan menjauhkan MK dari potensi korupsi seperti yang menimpa Akil Mochtar. Menurut Theunis dan Fritz, mundurnya MK untuk memeriksa sengketa Pilkada merupakan pilihan yang bijak karena dapat menghindari dari potensi kerusakan lembaga hukum.

Walaupun ketiga putusan tersebut dinilai baik, namun tidak ada jaminan bahwa kepercayaan publik akan langsung membaik setelahnya. Satu hal yang menjadi catatan Theunis dan Fritz, Putusan MK terkait Pemilu serentak akan sangat menarik untuk diikuti, sebab kekuatan MK

Indonesia saat ini juga sangat dipengaruhi dari adanya fragmentasi partai politik di DPR. Apabila hasil dari Pemilu serentak di kemudian hari mampu menyederhanakan partai politik dan koalisinya maka MK mungkin akan menghadapi 'lawan' politik yang lebih kohesif dan tangguh.

## Kesimpulan

Perjalanan Mahkamah Konstitusi yang telah melewati pergantian kepemimpinan turut memengaruhi kekuatan MK sebagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk mendukung demokrasi. Theunis dan Fritz menyimpulkan bahwa MK mengawali perjalanannya sebagai lembaga pengadilan yang kuat, namun setelah menghadapi tantangan dari cabang kekuasaan politik lainnya, kekuatan tersebut menurun. Keterlibatan DPR dan Presiden untuk mendukung pencalonan Mahfud MD yang dianggap dapat mengembalikan MK kepada kewenangan awalnya, namun ternyata gagal dan justru sebaliknya, serta upaya untuk merevisi UU MK pada 2011 dan 2013, merupakan beberapa contoh ketidakpuasan lembaga negara lain terhadap MK.

Walaupun MK Indonesia dinilai cukup kuat terlibat dalam pembuatan kebijakan, namun Theunis dan Fritz meragukan apakah dalam jangka panjang hal tersebut akan dapat mendukung berfungsinya demokrasi. Ketika MK diharapkan mengambil posisi dengan menyesuaikan adanya perubahan kualitas demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang, MK dinilai justru mengambil sikap dogmatis dalam menafsirkan independensi

pengadilan dengan membatalkan sebagian ketentuan di dalam dua kali revisi UU MK. Theunis dan Fritz berpendapat bahwa penafsiran dan putusan tersebut dapat beresiko menurunkan kredibilitas para hakim konstitusi yang menjadi syarat dalam sistem demokrasi yang sehat. Pada waktunya, MK juga diprediksi akan menerima 'serangan' kembali tidak saja dari para pendukung demokrasi, namun juga dari para pemimpin yang populis dengan mengeksploitasi kekakuan MK dalam menempatkan diri.

Kekhawatiran ini datang karena Theunis dan Fritz menilai bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar MK melangkah lebih hati-hati dan tidak menyederhanakan kekuatannya dalam membuat putusan atau kebijakan dengan berlindung di bawah konsep independensi pengadilan yang tidak tepat. MK dinilai perlu untuk kembali pada gaya yang relatif lebih ketat seperti di era Jimly Asshiddiqie dalam memberikan penalaran dan penjelasan putusan yang tepat, khususnya ketika melakukan intervensi untuk mendukung sistem demokrasi. Menurut Theunis dan Fritz, hanya dengan cara tersebut MK dapat membangun pemahaman publik mengenai perannya di dalam politik Indonesia. Pada akhirnya, MK juga akan memperoleh dukungan publik untuk menjalankan perannya untuk mendukung demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

\*\*\*

*Kolom "Khazanah Konstitusi" merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian akademis yang ditulis oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.*

*Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.*

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





## RECHTSPERSOON

**R***echtspersoon* (badan hukum; pribadi hukum; purusa hukum) merupakan subyek hukum yang bukan orang, namun dipersamakan dengan orang atau manusia (*natuurlijk persoon*) oleh hukum. Sebagai salah satu konsep utama dalam ilmu hukum, *rechtspersoon* sering dipadankan dengan istilah *legal person*, *artificial person*, *persona ficta*, *persona moralis*, atau *onmenselijk persoon*. *Black's Law Dictionary (Eighth Edition, 2004)* mengartikan *artificial person* sebagai *an entity, such as a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being*.

Hukum menciptakan suatu kepribadian baru melalui konstruksi fiktif yang terdiri dari *corpus* (struktur fisik) dan ke dalamnya dimasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu

mempunyai kepribadian (Satjipto Rahardjo, 2006: 69). Oleh karena itu, sebagaimana halnya orang atau manusia, subyek hukum *rechtspersoon* merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dan karenanya dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Namun demikian, tidak semua hak dan kewajiban yang melekat oleh manusia alamiah adalah juga dimiliki oleh subyek hukum *rechtspersoon*, terutama yang timbul dari hubungan kekeluargaan (J. Satrio, 1999: 13).

Persoalan kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum ini kemudian melahirkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli (Ali Rido, 1986: 9-12; E. Utrecht, 1983: 259-270; Chidir Ali, 1999: 3139). Atas konstruksi fiktif yang diciptakan oleh hukum, Friedrich Carl von Savigny dalam karyanya *System Des Hentigen Romischen Rechts* (1886) berpandangan bahwa badan hukum semata-mata hanyalah fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum

(badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Teori *fictie* ini diikuti oleh C.W. Opzomer, Diephuis, A.N. Houwing, dan Langemeyer.

Namun sebelum lahirnya teori fiksi tersebut, Otto von Gierke dalam *Das Deutsche Genossenschaftrecht* (1873) menegaskan bahwa badan hukum adalah suatu organisme yang sungguh nyata dari konstruksi yuridis, yaitu suatu '*Lebenseinheit*'. Badan hukum tersebut menjadi suatu '*verbandpersonlichkeit*', yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya sendiri melalui alat-alat perlengkapannya (*organen*). Pandangan yang melahirkan teori *orgaan* ini didukung oleh L.C. Polano dalam "*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigen*" (Universitas Leiden, 1910) yang mengelaborasinya menjadi ajaran realitas sempurna, *leer der volledige realiteit*. Meski tidak sepenuhnya menyetujui teori ini, namun Utrecht cenderung memilih konsepsi organ sebagaimana dikemukakan von Gierke. Antara lain ia beranggapan bahwa organ yang menjalankan fungsi

tertentu pada suatu badan hukum merupakan salah satu esensialia organisasi badan hukum.

Merujuk pada harta kekayaan yang dipisahkan tersendiri, terdapat pula teori *van het ambtelijk vermogen* yang dikembangkan oleh Holder dan Binder. Dalam pandangan ini, badan hukum merupakan suatu badan yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang dimiliki oleh pengurusnya karena diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut. Pandangan tersebut agak mirip dengan teori kekayaan bertujuan (*Zweckvermogen*) yang dikemukakan oleh A. Brinz dan E.J.J. van der Heyden. Menurut Brinz, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum, sementara hak-hak atas kekayaan suatu badan hukum pada hakikatnya merupakan hak-hak dengan tiada subyek hukum. Karena itu, kekayaan pada badan hukum sesungguhnya kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan. Atas dasar inilah teori tersebut justru hanya tepat untuk badan hukum yayasan yang tidak memiliki anggota.

Teori *propriete collective* oleh Marcel Planiol (1928) atau *gezamenlijke vermogens theorie* oleh W.L.P.A. Mollengraaff (1948) yang diikuti oleh Star Busmann, R. Kranenburg, van Apeldoorn, dan Paul Scholten. Berdasarkan teori ini, badan hukum merupakan sebuah konstruksi yuridis yang abstrak saja. Segala hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Para anggota yang berhimpun itu semuanya merupakan kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.

Selain itu masih terdapat pula beragam teori lain yang menjelaskan keberadaan entitas hukum ini. Seperti misalnya E.M. Meijers yang menyatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu

realitas dan konkret, walaupun tidak dapat diraba, melainkan suatu kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*). Sedangkan Leon Duguit menganggap bahwa tidak ada hak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum, tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subyek hukum. Karena hanya manusia yang menjadi subyek hukum, maka bagi Duguit hanya manusia sajalah yang menjadi subyek hukum internasional.

Dengan menggolongkannya ke dalam golongan hukum publik dan hukum privat atau perdata, dikenal adanya badan hukum publik dan badan hukum perdata. Chidir Ali menggunakan tiga kriteria terkait hal ini, yakni: a) dilihat dari cara pendiriannya/ terjadinya; b) lingkungan kerjanya; dan c) mengenai wewenangnya (hlm. 62). Dalam pandangan lain, dikatakan Jimly Asshiddiqie (2006: 93) bahwa unsur-unsur kepentingan yang diwakili dan tujuan kegiatan badan hukum itu sangat menentukan apakah suatu badan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik atau badan hukum perdata, atau dapat merupakan kedua-duanya. Di samping itu, merujuk Pasal 1653 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa perhimpunan orang sebagai badan hukum (*zedelijk lichaam*), maka dapat diklasifikasikan menjadi: (i) badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*); (ii) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag erkend*); (iii) badan hukum yang diterima karena diperbolehkan (*als geoorloofd toegelaten*); dan (iv) badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu (*op een bepaald oogmerk ingesteld*).

Ditinjau dari doktrin ilmu hukum yang diterima secara umum (*communis opinio doctorum*), kedudukan suatu badan hukum harus memenuhi empat

unsur pokok, yaitu: a) adanya harta kekayaan yang terpisah; b) memiliki tujuan tertentu, baik bersifat ideal maupun komersial; c) memiliki kepentingan sendiri sebagai hak-hak subyektif yang dilindungi oleh hukum; dan d) adanya organisasi yang teratur. Selain itu, badan hukum tersebut harus pula terdaftar secara resmi atau diakui sebagai badan hukum menurut peraturan yang berlaku, seperti misalnya dengan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM (*vide* Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014) atau melalui pembentukan UU No. 24 Tahun 2004 yang menetapkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai badan hukum (*vide* Pasal 2 ayat (2)). Dengan unsur-unsur tersebut, suatu badan hukum dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, dan karenanya dapat menjadi pihak yang berperkara di muka pengadilan (*legitima persona standi in iudicio*). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga sudah mengakomodir pertanggungjawaban suatu badan hukum, baik secara perdata maupun pidana karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, seperti misalnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangannya dewasa ini, selain dikenal adanya badan hukum publik dan privat, beberapa waktu yang lalu diperkenalkan pula jenis badan hukum baru seperti Badan Hukum Pendidikan. Namun tidak lama setelah diundangkan, MK justru membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan melalui Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 pada 31 Maret 2010. ■

ALBOIN PASARIBU



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

# Constitutional Complaint dan Pengujian UU

**P**erindungan hak konstitusional warga negara menjadi arus utama negara hukum konstitusional modern. Dimulai dari berkembangnya paham konstitusionalisme hingga terbentuknya lembaga dan mekanisme hukum guna melindungi hak konstitusional warga negara, bahkan dari keputusan atau tindakan negara itu sendiri.

Salah satu mekanisme hukum perlindungan hak konstitusional yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia saat ini adalah *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional, yaitu pengaduan warga negara terhadap tindakan atau keputusan organ negara, termasuk putusan pengadilan, yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya.

Hampir di semua negara, Mahkamah Konstitusi (MK) dan institusi sejenis memiliki wewenang memutus perkara pengaduan konstitusional, termasuk di tiga negara yang banyak menjadi referensi pada saat pembentukan MK-RI, yaitu di Jerman, Austria, dan Korea Selatan. Dalam perkembangannya, perkara pengaduan konstitusional menjadi perkara terbanyak yang diterima dan diputus oleh MK di ketiga negara tersebut.

Melihat MK di ketiga negara itu, tentu menimbulkan pertanyaan ketika MK-RI melalui Perubahan UUD 1945 dikonstruksikan tanpa wewenang memutus pengaduan konstitusional. Kewenangan memutus pengaduan konstitusional tidak diberikan untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara dan menghindari persinggungan dengan kewenangan MA.

## Pengaduan Konstitusional dalam PUU

Tidak adanya kewenangan memutus pengaduan konstitusional tidak berarti sama sekali kewenangan MK tidak memiliki elemen pengaduan konstitusional. MK-RI memiliki kewenangan memutus Pengujian Undang-Undang (PUU) yang dalam beberapa aspek berbeda dengan kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh MK di negara lain, termasuk di Jerman, Austria, dan Korea.

Dari sisi objek kewenangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan pengujian, MK-RI lebih sempit karena terbatas pada undang-undang, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi kewenangan MA. Pemisahan semacam itu tidak dikenal di negara lain. MK negara lain memiliki

wewenang melakukan *judicial review* terhadap semua produk hukum.

Dilihat dari pihak yang diberi kedudukan hukum dalam mengajukan pengujian, di Indonesia lebih luas. Jika di negara lain pada umumnya membatasi pemohon hanya lembaga negara atau pejabat tertentu, Indonesia memberikan kesempatan luas bahkan kepada perorangan warga negara. Pemberian *legal standing* kepada perorangan warga negara sebenarnya merupakan elemen dari mekanisme pengaduan konstitusional.

Apalagi pada saat permohonan diajukan oleh perseorangan yang telah mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan nyata akibat diberlakukannya suatu ketentuan undang-undang. Karena itu, dapat dikatakan bahwa perkara PUU di MK yang diajukan oleh perorangan warga negara yang mengalami kerugian nyata dan spesifik memiliki karakter pengaduan konstitusional.

Beberapa perkara yang sangat jelas elemen pengaduan konstitusionalnya antara lain adalah permohonan pengujian pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP yang diajukan oleh Eggi Sujana dan Padapotan Lubis, serta pengujian pembatasan PK dalam KUHP yang diajukan oleh Antasari Azhar. Pengujian pasal-pasal penghinaan terhadap presiden adalah pengujian Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP.

Pemohon pada saat itu telah diputus bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden yang diatur di dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Demikian pula dengan pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi PK hanya satu kali, juga diajukan oleh Antasari Azhar pada saat yang bersangkutan sudah divonis dan sudah mencoba untuk mengajukan PK lebih dari satu kali namun ditolak karena adanya ketentuan pembatasan itu.

Elemen pengaduan konstitusional yang bersifat individual ini dalam perkembangan perkara di MK telah menimbulkan perbedaan antara isu hukum pelaksanaan norma dan konstitusionalitas norma. Beberapa perkara dinyatakan

ditolak oleh MK dengan alasan bahwa kerugian yang diderita oleh pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan kesalahan dalam pelaksanaan norma.

Tentu hal ini tidak akan terjadi jika pengaduan konstitusional menjadi satu kewenangan tersendiri. Di sisi lain, ada juga ahli yang menganalisis perkara tertentu yang sesungguhnya bersifat individual dan seharusnya tidak diputus oleh MK melalui PUU yang putusannya bersifat *erga omnes*.

Kasus ini antara lain pengujian ketentuan pembatasan PK yang diajukan oleh Antasari Azhar. Jika kasus tersebut diputus melalui pengaduan konstitusional, tentu tidak menimbulkan persoalan hukum karena putusan pengaduan konstitusional yang spesifik untuk kasus yang dihadapi oleh pemohon.

#### Pilihan Sistem

Walaupun secara general terdapat teori yang bersifat umum, setiap negara pasti memiliki perbedaan dengan negara lain. Demikian pula terkait dengan kewenangan MK. Setiap negara dapat saja memiliki kekhasan masing-masing di samping kesamaan-kesamaan. Sebaliknya, setiap negara tentu dapat saja melakukan perubahan dengan belajar dari konstruksi dan pengalaman negara lain yang dipandang sesuai.

Ini adalah pilihan sistem yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Keberadaan mekanisme pengaduan konstitusional yang diikuti pula dengan kewenangan *judicial review* terhadap seluruh produk hukum memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan adanya pengaduan konstitusional adalah menjadi salah satu instrumen mengawal konstitusi dan yang lebih penting lagi adalah mengawal pelaksanaan putusan MK.

Pada saat MK sudah memutuskan *judicial review*, tidak ada kekhawatiran lagi terhadap pelaksanaan putusan itu karena dapat dijamin melalui wewenang *judicial review* terhadap aturan lebih rendah dan melalui pengaduan konstitusional terhadap tindakan dan keputusan negara.



**SALAH SATU MEKANISME HUKUM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL YANG TIDAK DIKENAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SAAT INI ADALAH CONSTITUTIONAL COMPLAINT ATAU PENGADUAN KONSTITUSIONAL, YAITU PENGADUAN WARGA NEGARA TERHADAP TINDAKAN ATAU KEPUTUSAN ORGAN NEGARA, TERMASUK PUTUSAN PENGADILAN, YANG DIANGGAP MELANGGAR HAK KONSTITUSIONALNYA.**




Kelemahan yang utama dari adanya pengaduan konstitusional adalah penumpukan perkara di MK karena objek pengaduan konstitusional yang sangat luas, walaupun pengalaman dari beberapa negara menunjukkan sangat sedikit perkara yang dikabulkan. Kelemahan selanjutnya adalah prosedur yang harus ditempuh oleh warga negara cukup panjang karena biasanya disyaratkan semua upaya hukum biasa telah ditempuh (*exhausted*).

Selain itu, pada titik tertentu di beberapa negara kewenangan ini menempatkan MK sebagai lembaga yang lebih superior dibanding dengan MA karena putusan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dibatalkan MK jika melanggar hak konstitusional warga negara. ■

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*

# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

# Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Pahami hak Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI